

KONSTITUSI

NO. 93 - NOVEMBER 2014

MK Terima Penghargaan dari
Kementerian Perindustrian

Kontroversi Eksistensi OJK

PERPANJANG KONTRAK TAK HARUS MUDIK

**TKI YANG BEKERJA PADA MAJIKAN PERSEORANGAN TIDAK HARUS PULANG KE INDONESIA
UNTUK MENGURUS PERPANJANGAN KONTRAK KERJA**





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi

Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000

Dewan Pengarah:

Hamdan Zoelva
Arief Hidayat
Maria Farida Indrati
Muhammad Alim
Ahmad Fadlil Sumadi
Anwar Usman
Patrialis Akbar
Wahiduddin Adams
Aswanto

Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar
Pemimpin Redaksi: Budi Achmad Djohari

Wakil Pemimpin Redaksi: Poniman

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi

Sekretaris Redaksi: Tiara Agustina

Redaktur: Miftakhul Huda

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana

Reporter: Lulu Anjarsari P

Yusti Nurul Agustin

Dedy Rahmadi

Rahmat Hidayat

Hanna Juliet

Ilham Wiryadi

Panji Erawan

Lulu Hanifah

Winandriyo KA

Fotografer: Gani

Andhini Sayu Fauzia

Annisa Lestari

Kencana Suluh H.

Ifa Dwi Septian

Fitri Yuliana

Kontributor: Rita Triana

Pan Mohamad Faiz

Luthfi Widagdo Eddyono

Desain Visual: Herman To

Rudi

Nur Budiman

Teguh

Distribusi:

Utami Argawati

Foto Sampul:

Hermanto

ALAMAT REDAKSI:

GEDUNG MK

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 6

JAKARTA PUSAT

TEL. (021) 2352 9000

Fax. 3520 177

EMAIL: BMKMKRI@MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

WWW. MAHKAMAHKONSTITUSI.GO.ID

SALAM REDAKSI

Beragam peristiwa terkait dunia konstitusi terangkum dalam Majalah Konstitusi Edisi November 2014. ‘Laporan Utama’ mengangkat tema terkait hak buruh Indonesia di luar negeri. Bermula dari rasa ketidakadilan tiga buruh Indonesia yang bekerja pada majikan perseorangan di luar negeri. Mereka mempersoalkan ketentuan yang mengharuskan mereka kembali ke Indonesia untuk memperpanjang masa kerja. Padahal, buruh migran yang tidak bekerja pada perusahaan tidak dikenai ketentuan tersebut.

Di samping itu, menurut mereka, UU Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri justru membuat Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) lepas tangan bila ada TKI yang mengurus perpanjangan masa kerja sendiri. Tak ayal para buruh itu melayangkan gugatan terhadap UU Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alhasil gugatan ketiga buruh itu dikabulkan sebagian oleh MK.

Selain ‘Laporan Utama’ rubrik ‘Ruang Sidang’ dan ‘Aksi’ kami sajikan secara apik. Di antaranya adalah berita uji materi UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun berita “Komisi Independen Pengawasan Implementasi Konstitusi Afghanistan Kunjungi MK” serta berita “MK Terima Penghargaan dari Kementerian Perindustrian” dan “CPNS MK Ikuti Diklat Prajabatan dengan Pola Baru di LAN”.

Di luar materi majalah, calon pegawai negeri sipil (CPNS) MK ikuti diklat Prajabatan dengan pola baru di LAN.

Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!



DAFTAR ISI



8 LAPORAN UTAMA

8 LAPORAN UTAMA
JALAN KELUAR
PERPANJANGAN
KONTRAK TKI

60 JEJAK KONSTITUSI



62 CAKRAWALA



52 AKSI

5 KONSTITUSI MAYA

6 OPINI

38 KILAS PERKARA

42 BINCANG-BINCANG

44 CATATAN PERKARA

50 TAHUKAH ANDA

52 AKSI

60 JEJAK KONSTITUSI

62 CAKRAWALA

64 KONSTITUSIANA

65 RAGAM TOKOH

66 RESENSI

68 PUSTAKA KLASIK

70 KHAZANAH

76 KAMUS HUKUM

78 CATATAN MK



14 RUANG SIDANG

“PERLINDUNGAN” BAGI PAHLAWAN DEvisa



Malang nian nasib Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Mereka sering dijadikan objek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar HAM. Selayaknya mereka mendapatkan perlindungan optimal dari negara.

Perlindungan TKI melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) merupakan upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Namun, konsep perlindungan yang ditawarkan UU PPTKILN cenderung direduksi menjadi sekadar penanganan kasus. Konsep perlindungan bagi TKI juga kurang memadai karena ketentuan di dalam UU PPTKILN lebih banyak mengatur bisnis penempatan TKI. Sebanyak 61 persen ketentuan UU PPTKILN mengatur bisnis penempatan TKI. Sedangkan yang

mengatur perlindungan TKI sekitar tujuh persen.

Lebih ironi lagi, terdapat konsep perlindungan yang justru mengebiri TKI. “Perlindungan” macam apa jika yang terjadi justru sebaliknya? “Perlindungan” yang merugikan tak ubahnya sebuah “kezaliman”.

“Perlindungan” dimaksud termaktub dalam ketentuan Pasal 59 UU PPTKILN yang menyatakan, “TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.”

TKI yang bekerja pada majikan perseorangan harus pulang ke Indonesia jika hendak mengurus perpanjangan Perjanjian Kerja (PK). Sementara bagi TKI yang bekerja selain pada pengguna perseorangan (instansi pemerintah badan hukum pemerintah), badan hukum swasta, tidak diwajibkan mudik untuk mengurus perpanjangan kontrak.

Ketentuan yang kontraproduktif dan meyulitkan posisi TKI yang bekerja pada majikan perseorangan. Bukankah

mengurus perpanjangan kontrak lebih efektif jika dikuasakan kepada keluarga ataupun kuasa hukum. Terlebih lagi, TKI yang pulang ke Indonesia seringkali menjadi sasaran pungli oleh aparat. Birokrasi yang berbelit-belit juga menghambat TKI untuk kembali bekerja ke majikan yang sama. Sebab, dalam tenggang waktu tertentu, si majikan sudah terlanjur mempekerjakan orang lain.

Perlakuan berbeda antara TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan TKI yang bekerja pada selain pengguna perseorangan cenderung diskriminatif. Padahal di mata hukum, keduanya berada pada kondisi setara. Keduanya harus mengurus visa dan keduanya terikat pada ketentuan jangka waktu PK.

Jika keduanya berada pada kondisi setara, kenapa harus diperlakukan berbeda. Selain itu, tiada alasan kuat yang mendukung kenapa harus diperlakukan berbeda. Maka sudah selayaknya “perlindungan” semacam ini harus dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

MK Buktikan Kredibilitasnya

Perhelatan pemilu presiden 2014 baru saja usai. Pemilu kali ini memberikan pengaruh dan dampak yang begitu besar terhadap seluruh lapisan masyarakat Indonesia khususnya. Pesta demokrasi yang terjadi setiap lima tahun sekali ini memberikan banyak arti penting terhadap sistem demokrasi yang telah dijalankan lebih dari satu dekade di Indonesia. Tidak hanya itu, pemilu 2014 memberikan cukup pelajaran bagi kita mengenai demokrasi yang berlandaskan pada Undang-Undang, bukan hanya menjadi sebuah negara berdaulat yang berdasarkan kemauan rakyat.

Hasil putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimandatkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi begitu bermakna di tengah pesimisme masyarakat terhadap dunia peradilan di Indonesia. Tak terkecuali terhadap MK, karena MK juga pernah tercoreng oleh ulah mantan Ketuaanya, M. Akil Mochtar yang tertangkap tangan oleh KPK dalam kasus korupsi.

Putusan yang perselisihan hasil Pilpres yang dibacakan pada Kamis, 21 Agustus 2014 memuluskan langkah Jokowi menjadi Presiden RI ke-7. Keputusan ini tidak menunjukkan adanya perbedaan antara KPU dengan MK. Putusan MK ini

sekaligus membuktikan bahwa MK adalah lembaga pengadilan yang kredibel. MK layak mendapatkan kembali kepercayaan dari masyarakat setelah lembaga ini sempat terpuruk didera kasus Akil Mochtar.

Saya yakin, pemerintah yang baru ini dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, meskipun itu berat. Tetapi dengan dukungan yang begitu besar dari seluruh rakyat Indonesia, diharapkan pemerintahan Jokowi-JK dapat menjalankan amanah yang telah diamanatkan kepada mereka. Saya berharap pemerintahan Jokowi-JK dapat membuat kebijakan yang mengedepankan pendidikan di Indonesia, terutama dalam melakukan pendistribusian guru dan kegiatan belajar-mengajar yang lebih komprehensif. Terutama untuk anak-anak di pedalaman yang masih memerlukan pendidikan yang layak sehingga nantinya para siswa di Indonesia bisa bersaing di tingkat nasional bahkan global.

Firdhaus

Mahasiswa Universitas Budi Luhur
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Hubungan Internasional

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

**Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id**



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang dirensi. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.bnp2tki.go.id

BNP2TKI Wujudkan TKI Berkualitas dan Bermartabat

Dengan visi untuk mewujudkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berkualitas dan bermartabat, Badan Nasional Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) didirikan oleh pemerintah Indonesia. Pada 2004 lahir Undang-undang Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, yang pada pasal 94 ayat (1) dan (2) mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Kemudian disusul dengan lahirnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81/2006 tentang Pembentukan BNP2TKI yang struktur operasional kerjanya melibatkan unsur-unsur instansi pemerintah pusat terkait pelayanan TKI, antara lain Kemenlu, Kemenhub, Kemenakertrans, Kepolisian, Kemensos, Kemendiknas, Kemenkes, Imigrasi (Kemenhukam), Sesneg, dan lain-lain.

Selain visi, BNP2TKI juga memiliki empat (4) misi untuk memajukan para



TKI, antara lain: 1) Mengisi Peluang Kerja dan Menyiapkan Tenaga Kerja Kompeten Untuk Pasar Kerja Luar Negeri; 2) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia; 3) Meningkatkan Kualitas Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia; 4) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Berletak di Jalan. MT. Haryono Kav 52, Jakarta Selatan, BNP2TKI juga melakukan pelayanan publik, di antaranya, layanan informasi pasar kerja luar negeri, layanan penempatan, layanan pengaduan TKI bermasalah, hingga layanan pengadaan barang dan jasa. ●

PANJI ERWAN

www.migrantcare.net

Perlindungan bagi TKI

Permasalahan ketenagakerjaan di dalam negeri yang belum terpecahkan, serta krisis yang tidak kunjung selesai hingga saat ini mendorong percepatan terjadinya migrasi. Arus migrasi tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri semakin hari semakin membesar jumlahnya.

Bekerja di luar negeri sebagai buruh migran memang menjanjikan gaji yang besar. Namun di balik itu, resiko yang harus ditanggung juga sangat besar. Kerentanan buruh migran sudah dialami sejak masa perekrutan di daerah asal. Proses ini merupakan awal dari mata rantai eksploitasi terhadap buruh migran Indonesia.

Contoh lainnya, di negara-negara lain buruh migran mengalami aneka ragam persoalan. Di Hongkong buruh migran menerima gaji di bawah standar. Di Taiwan banyak gaji yang tidak dibayar dan PHK sepihak. Taiwan juga menjadi tujuan perdagangan perempuan Indonesia khususnya dari Kalimantan untuk tujuan kawin kontrak. Di Singapura, selain penyelundupan (*smuggling in person*), kerentanan yang dialami oleh buruh migran ditunjukkan dengan banyaknya angka kematian. Semester pertama tahun 2007, terdapat 120 buruh migran Indonesia meninggal dunia.

Tidak di luar negeri saja, tetapi ketika pulang ketanah air, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, para TKI harus menghadapi pemerasaan yang berlangsung secara sistematis, baik



secara resmi maupun liar, yang dilakukan oleh Depnakertrans dan BNP2TKI secara terang terangan *mark-up* ongkos angkutan pulang berlipat-lipat melebihi tarif normal.

Berletak di daerah Jakarta Timur, Jl. Pulo Asem Utara I No. 16 RT/RW 008/012 Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Migrant Care ada untuk memberikan perlindungan bagi para TKI dalam menghadapi persolan yang sering terjadi seperti tersebut di atas. ●

PANJI ERWAN

RAWLS DAN PROSEDUR PEMILIHAN PIMPINAN DPR-MPR

Aakhirnya drama politik di parlemen berujung pada terpilihnya paket pimpinan DPR dan MPR dari kubu Koalisi Merah Putih (KMP). Hasil yang demikian sudah diperkirakan sejak sebelum pemilihan dan sesuai dengan keinginan partai politik pengusungnya. Pemilihan pimpinan DPR dan pimpinan MPR yang dihelat pada penghujung September dan awal Oktober mengikuti prosedur pemungutan suara atau *voting* sebagaimana diatur dalam UU 17/2004 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Bahkan pemilihan pimpinan MPR diawali musyawarah untuk mufakat yang ternyata gagal dan kembali berujung pada pemungutan suara, sesuai keinginan KMP. Mekanisme serupa sekian hari sebelumnya mengantarkan KMP memenangkan paket pimpinan DPR.

Ketika kriteria berhukum hanya berhenti pada kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka proses pemilihan yang terjadi di dalam gedung parlemen dapat dianggap sesuai dengan hukum. Sayangnya pemahaman berhukum yang demikian merupakan sesat logika jika ditinjau dari perspektif keadilan. Hal demikian akan terlihat dengan menelusuri kronologi pemilihan pimpinan DPR-MPR.

Intensi Negatif

Pemilihan Pimpinan DPR-MPR Periode 2014-2019 diawali dengan disahkannya UU 17/2004 oleh anggota DPR periode 2009-2014. Mengubah undang-undang memang hak DPR, namun menjadi pertanyaan jika selalu dilakukan perubahan terhadap undang-undang yang mengatur tata cara pemilihan pimpinan DPR-MPR sebelum dilangsungkannya pemilihan dimaksud.

Dari sisi pembentukan prosedur ini, harus dicermati adakah

intensi negatif atau niat buruk yang terkandung dalam perubahan tersebut. Intensi yang terkandung seharusnya berupa niat untuk menjamin semua pihak memiliki hak dan peluang yang sama dalam pengisian pimpinan DPR-MPR. Sayangnya yang terlihat adalah



manuver dan tawar-menawar politik yang menunjukkan niat untuk menguntungkan pihak tertentu seraya membatasi peluang keterpilihan pihak lain.

Idealnya pimpinan DPR-MPR sebagai hasil pemilihan dihasilkan dari suatu prosedur pemilihan, dan bukan sebaliknya, yaitu prosedur pemilihan dibuat/disusun untuk memenangkan paket pimpinan yang telah diputuskan sebelumnya di luar forum



Mardian Wibowo

Peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya

pemilihan resmi. Prosedur yang terakhir adalah prosedur basabasi agar pemilihan terlihat telah sesuai dengan hukum. Memang benar telah sesuai dengan hukum tetapi hukum yang jauh dari keadilan.

Keadilan sebagai *Fairness*

John Rawls menggagas konsep keadilan sebagai *fairness*, yang untuk mencapai tahap *fair* harus dilalui tiga langkah, berupa i) mengkondisikan semua pihak dalam posisi asali; ii) secara bersama menemukan prinsip keadilan; dan iii) menguji rasionalitas prinsip keadilan tersebut hingga ditemukan kebijaksanaan rasional (Ujan, 2001:36). Dengan kata lain, nilai sebuah prosedur akan mendekati adil jika pembuatannya dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki niat atau kepentingan apapun terhadap hasilnya kelak. Alih-alih memiliki kepentingan, seharusnya pembuat prosedur steril dari prediksi mengenai hasil yang akan dicapai melalui prosedur buatannya. Setelah langkah pertama terlampaui maka pembuat prosedur harusnya membuat prosedur dalam bahasa yang mudah dipahami dan tidak bermakna ganda demi menutup upaya memainkan atau memelintir tafsir prosedur tersebut. Langkah terakhir, prosedur yang berada di wilayah moral tersebut disesuaikan secara rasional agar dapat diterapkan dan diterima oleh akal sehat.

Gagasan *fairness* Rawls mengerucut pada konsep *pure procedural justice* atau keadilan prosedural murni, yang ditandai dengan ciri-ciri berupa i) tidak ada kriteria yang mendahului sebuah prosedur; ii) ada prosedur itu sendiri yang secara moral dan rasional menjamin hasil yang adil dan benar; serta iii) tidak dapat dipastikan apa yang akan menjadi hasil dari prosedur tersebut (Ujan, 2001:42).

Jika praktik pemilihan pimpinan DPR-MPR disandingkan dengan konsep *pure procedural justice*, secara jelas terlihat setidaknya dua dari tiga kriteria keadilan prosedural murni telah diingkari. Peningkaran pertama adalah kriteria pemenang telah dirumuskan secara sepihak oleh koalisi mayoritas sejak sebelum prosedur pemilihan disepakati. Artinya, intensi perubahan prosedur pemilihan pimpinan DPR-MPR adalah untuk “mengamankan” kriteria (calon) yang dimiliki oleh pihak tertentu. Peningkaran yang demikian menyebabkan terjadinya peningkaran kedua, yaitu hasil akhir pemilihan tidak lagi *unpredictable* melainkan telah mendekati derajat kepastian bahkan sejak sebelum pemilihan digelar.

Egoisme Parpol

Pertarungan dalam pembuatan prosedur pemilihan dan pemilihan itu sendiri menunjukkan bahwa hampir semua partai politik di Senayan adalah partai politik yang berusaha menggolkan kepentingan masing-masing. Padahal ketika terpilih duduk di kursi DPR-MPR, partai politik seharusnya memperjuangkan hak rakyat dibandingkan hak atau kepentingan partai politik, apalagi kepentingan elite partai politik yang jumlahnya hanya segelintir saja.

Sejatinya partai politik hanyalah sarana atau saluran artikulasi kepentingan rakyat (Budiardjo, 2010:405), dan bukan menjadi kepentingan itu sendiri. Partai politik adalah jembatan dan rakyat Indonesia adalah orang-orang yang melintasi jembatan menuju kesejahteraan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, partai politik dikendalikan elitnya mengubah rakyat sekadar sebagai jembatan (dalih) untuk memuaskan nafsu kekuasaan.



JALAN KELUAR PERPANJANGAN KONTRAK TKI

Tiga orang buruh migran yang bekerja pada majikan perseorangan merasa diperlakukan diskriminatif dengan ketentuan yang mengharuskan mereka kembali ke Indonesia untuk memperpanjang masa kerja. Padahal, buruh migran yang bekerja pada perusahaan tidak dikenai ketentuan tersebut. Tak ayal, Arni Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh binti Obih Ading, serta Ai Lasmini binti Enu Wiharja langsung melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bak gayung bersambut, gugatan ketiganya dikabulkan sebagian oleh MK.



Selasa, 28 Mei 2013, sidang perdana terhadap gugatan ketiga TKI tersebut digelar. Janses E Sihaloho selaku kuasa hukum ketiganya hadir pada sidang perkara No. 50/PUU-XI/2013 yang saat itu dipimpin Hakim Konstitusi Achmad Sodiki.

Janses kala itu menjelaskan bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 10 huruf b, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59, dan Pasal 60 UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN). Pasal-pasal tersebut

pada intinya menyatakan pelaksanaan penempatan TKI swasta di luar negeri menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta.

Selain itu, pada Pasal 59 UU PPTKILN dinyatakan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan (majikan perseorangan) yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja, harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia. Sedangkan pada Pasal 60 dinyatakan bila perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Ketentuan-ketentuan tersebut menurut Pemohon merugikan Pemohon dan bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara dalam melindungi warga negara Indonesia. Selain itu, ketentuan pengurusan perpanjangan kontrak juga dianggap oleh Pemohon telah membatasi pihak yang berhak untuk mengurus perpanjangan kontraknya secara mandiri. Ketentuan tersebut sangatlah merugikan para Pemohon karena dapat menyebabkan Pemohon kehilangan pekerjaan ketika mengurus perpanjangan kontrak saat kembali ke Indonesia.

“Pasal ini sangatlah merugikan Para Pemohon, dikarenakan tidak ada jaminan Para Pemohon kembali bekerja pada majikan yang sama bahkan berpotensi kehilangan kesempatan bekerja dikarenakan fakta selama ini, penempatan TKI swasta sering mempersulit TKI untuk mengurus perpanjangan kerja. Bahkan banyak ditemukan fakta perusahaan penempatan TKI swasta tidak diketahui lagi keberadaannya,” jelas Jansen pada sidang pendahuluan perkara ini.

Diskriminatif

Ketiga Pemohon yang bekerja pada majikan perseorangan juga merasa diperlakukan diskriminatif oleh ketentuan yang termaktub dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 tersebut. Pasal

a quo memerintahkan pengurusan perpanjangan perjanjian kerja yang harus mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan dilaksanakan oleh pelaksana penempatan TKI swasta (PPTKIS). Menurut Pemohon yang tergabung dalam Yayasan PRO TKI, ketentuan tersebut telah menyebabkan perlakuan diskriminatif. Sebab ketentuan tersebut telah membatasi secara limitatif bahwa yang boleh melaksanakan pengurusan perpanjangan perjanjian kerja hanya PPTKIS. Dengan kata lain, TKI tidak bisa mengurus perpanjangan masa kerja secara mandiri.

Bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 UU PPTKILN, TKI yang bekerja pada perseorangan pada akhirnya terpaksa tidak bisa melakukan perpanjangan masa kerja secara mandiri. Sebab, Pasal 59 UU *a quo* justru memerintahkan TKI yang bekerja pada perseorangan harus pulang ke Indonesia terlebih dulu. Bila TKI tersebut tidak mau pulang untuk mengurus perpanjangan perjanjian kerja melalui PPTKIS, Pasal 60 UU *a quo* justru lepas tangan. Apabila terjadi sesuatu saat TKI tersebut mengurus sendiri perpanjangan masa kerja, PPTKIS tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Menurut Pemohon, bila TKI yang bekerja pada majikan perseorangan diharuskan pulang terlebih dulu ke Indonesia untuk mengurus perpanjangan masa kerja, Pemohon menghadapi risiko kehilangan pekerjaan. Bisa jadi Pemohon tidak dapat kembali bekerja pada majikan yang sama karena majikan tersebut sudah menemukan pekerja yang baru. Sebab, sudah menjadi rahasia umum bahwa pengurusan perpanjangan masa kerja sering menyita banyak waktu.

Tidak hanya itu, TKI perseorangan kadang harus mencari-cari kantor PTKIS yang sebelumnya telah mengirim mereka. Karena banyak ditemukan fakta bahwa perusahaan PTKIS sering berpindah alamat hingga tidak diketahui lagi keberadaannya.

Pasal 60 UU PPTKILN juga dianggap mengandung tafsir ganda. Sebab, pasal



HUMAS MK/ANNISA LESTARI

Tim kuasa hukum Pemohon memaparkan pokok permohonan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan, Selasa (28/05/2013)

tersebut pada tingkat implementasi ditafsirkan berbeda-beda lewat peraturan yang disusun Kepala BNP2TKI. Salah satunya Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.04/KA/5/2011 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja Secara Perseorangan. Pada peraturan tersebut, Pasal 60 UU PPTKILN diartikan bahwa kontrak kerja mandiri atau diurus sendiri tanpa melalui PPTKIS hanya dapat dilakukan oleh bekerja pada badan hukum.

Namun pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia Nomor PER.14/MEN/10/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjelaskan bahwa kontrak kerja mandiri yang dilakukan oleh TKI diperbolehkan tanpa membedakan pekerja pada badan hukum atau pengguna perseorangan. "Bahwa berdasarkan hal tersebut sangat jelas bahwa Lembaga BNP2TKI dan Kementerian Tenaga Kerja Indonesia memiliki tafsir yang berbeda terhadap Pasal 60 UU Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. "Sifat multitafsir tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945," ungkap Janses.

Tidak Perlu Pulang

Terhadap dalil-dalil yang diajukan para Pemohon tersebut, Mahkamah justru mengamini dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 59 UU PPTKILN diskriminatif dan merugikan TKI yang bekerja pada perseorangan. Ketentuan pasal *a quo* mewajibkan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Sejatinya pengguna jasa TKI adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau perseorangan. TKI yang bekerja pada instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, dan/atau badan hukum swasta ditempatkan oleh Pemerintah dengan dasar perjanjian tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan. Sedangkan TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan ditempatkan oleh PPTKIS melalui mitra usaha di negara tujuan.

Mahkamah berpendapat bila perbedaan tata cara penempatan tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 59 UU PPTKILN memang muncul kesan diskriminasi. Sebab, TKI yang bekerja pada pengguna

perseorangan diwajibkan pulang terlebih dahulu ke Indonesia jika perjanjian kerjanya berakhir dan TKI bersangkutan akan memperpanjang perjanjian kerja. Sedangkan TKI yang bekerja selain pada pengguna perseorangan tidak terkena kewajiban untuk pulang terlebih dahulu ke Indonesia jika perjanjian kerjanya berakhir dan TKI bersangkutan akan memperpanjang perjanjian kerja.

Ketentuan yang mengharuskan TKI pulang terlebih dulu ke Indonesia menurut Pemerintah bertujuan agar TKI yang bersangkutan menemui keluarganya terlebih dahulu untuk menguatkan silaturahmi kepada keluarganya. Pemerintah juga menerangkan ketentuan dimaksud dilatarbelakangi bahwa biasanya tenggat berakhirnya perjanjian kerja berbarengan dengan berakhirnya masa berlaku visa TKI yang bersangkutan.

Terhadap pembelaan diri Pemerintah tersebut, Mahkamah menganggap argumentasi tersebut tidak tepat. Sebab, TKI yang bersangkutan bisa saja belum berkeluarga atau bisa jadi jangka waktu berlakunya perjanjian kerja tidak sama dengan jangka waktu berlakunya visa TKI bersangkutan. Alih-alih menyambung tali silaturahmi dan memudahkan TKI, Mahkamah khawatir

ketentuan tersebut justru menyulitkan TKI bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan yang sama. Kalau tidak pulang terlebih dulu ke Indonesia, bisa jadi TKI bersangkutan dapat bekerja pada majikan dan/atau kualitas pekerjaan yang sama.

Mahkamah dengan tegas mengatakan bahwa Pasal 59 UU PPTKILN pada kenyataannya tidak dapat memberikan perlindungan kepada TKI. Justru, pasal tersebut mengikat TKI namun tidak dapat ditujukan apalagi mengikat pengguna jasa TKI. "Mahkamah dapat memahami argumen sosiologis dari Pasal 59 UU 39 Tahun 2004 yang bertujuan menjaga keutuhan/keharmonisan TKI dan keluarganya dengan mewajibkan TKI bersangkutan pulang ke Indonesia setidaknya sekali dalam 2 (dua) tahun. Namun menurut Mahkamah, ketentuan yang demikian menjadi tidak efektif dan tidak efisien selama belum didukung dengan kemudahan dan kecepatan pengurusan visa serta prioritas untuk bekerja pada tempat yang sama ketika dilakukan perpanjangan perjanjian kerja," tegas Wakil Ketua MK, Arief Hidayat yang juga membacakan penggalan putusan perkara ini.

Apalagi, Mahkamah tidak menemukan ketentuan yang jelas dalam UU PPTKILN tentang tindak lanjut kepelangan

TKI ke Indonesia dengan upaya pengharmonisan rumah tangga. Lagipula, tanpa adanya norma pasal tersebut keinginan TKI untuk pulang dalam rangka silaturahmi atau menjaga keutuhan/keharmonisan keluarga tidak terhalangi.

Mahkamah pun menyarankan bahwa daripada mengharuskan TKI pulang terlebih dahulu ke Indonesia, lebih baik jika Pemerintah melakukan advokasi mengenai hak libur bagi TKI di luar negeri agar dapat dimanfaatkan untuk pulang ke Indonesia sewaktu-waktu. Dengan begitu, TKI bersangkutan lebih memiliki keleluasaan untuk mengatur sendiri kapan akan pulang ke Indonesia, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi pekerjaannya.

Khusus TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, Mahkamah juga tidak menemukan argumentasi yang kuat mengapa ketentuan tersebut perlu dilanggengkan. Terlebih, TKI yang bekerja pada pengguna lain selain perseorangan tidak dikenai keharusan yang sama. Padahal kedua TKI tersebut berada pada kondisi hukum yang sama yakni keduanya harus mengurus visa, keduanya mungkin memiliki keluarga di Indonesia, dan keduanya terikat juga pada ketentuan jangka waktu perjanjian kerja.

"Menurut Mahkamah, perbedaan perlakuan terhadap TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan di satu sisi dan TKI yang bekerja pada selain pengguna perseorangan di sisi lain, tidak dapat langsung dimaknai sebagai tindakan diskriminatif. Namun demikian, dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan argumentasi yang dapat menguatkan alasan perbedaan perlakuan tersebut. Apalagi ketentuan Pasal 59 UU 39 Tahun 2004 yang memperlakukan secara berbeda TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan justru memunculkan potensi kerugian pada TKI yang bekerja pada pengguna perseorangan, terutama potensi kesulitan bagi TKI bersangkutan untuk kembali bekerja pada majikan dan/atau tempat kerja yang sama," jelas Arief lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 59 UU 39 Tahun 2004 telah menghalangi hak para Pemohon untuk diperlakukan sama di hadapan hukum serta melanggar hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusional Pasal 59 UU 39 Tahun 2004 beralasan menurut hukum. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN



Perwakilan Pemerintah hadir dalam persidangan di MK, Selasa, (9/7/2013)

Swastanisasi TKI, Pemerintah Tidak Abai

Keherman TKI yang merasa kerap diperlakukan tidak manusiawi oleh Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) berujung pada tuduhan bahwa Pemerintah lepas tangan mengurus TKI. Pemerintah pun dituding melakukan praktik swastanisasi penempatan TKI dan mengindahkan hak TKI sebagai warga negara yang harus mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Namun, lewat pendalaman terhadap perkara No. 50/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi (MK) justru menyatakan bahwa pemerintah sejatinya tidak melakukan praktik swastanisasi pelaksanaan penempatan TKI.

Aryani Suherlan Odo, Siti Masitoh binti Obih Ading, serta Ai Lasmini binti Enu Wiharja adalah tiga TKI yang merasakan pahitnya bekerja di negeri orang. Mereka menuding salah satu penyebab pahitnya hidup mereka yaitu peran PPTKIS yang setengah hati mengurus mereka. Kalau saja Pemerintah tidak menyerahkan urusan pelaksanaan dan penempatan TKI kepada pihak swasta, yaitu PPTKIS, mereka yakin tidak akan merasakan pahitnya bekerja di negeri orang. Kegundahan Pemohon tertuang dalam dalil permohonan yang menyatakan Pasal 60 Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri (UU PPTKILN) menyalahi amanat Konstitusi.

Pasal 60 UU PPTKILN menyatakan, "Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja." Ketentuan ini menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sebab, Para TKI tidak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ketika mengurus perpanjangan kontrak kerja.

Selain itu, Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2004 yang memberikan tanggung jawab penempatan TKI kepada pihak swasta juga dinilai telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 10 UU PPTKILN menyatakan, "Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari: a. Pemerintah; b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta

Menurut Pemohon, seharusnya Pemerintah bertanggung jawab



Unjuk rasa dukung penyelesaian kasus-kasus TKI di Jakarta.

ADITIA NOVIANSYAH/TEMPO.CO

langsung terhadap pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri. Dengan kata lain, PPTKIS seharusnya tidak diperlukan. Sebab, pada praktiknya PPTKIS kerap kali berorientasi ekonomi semata dengan mengabaikan hak TKI untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Sebagai salah satu penyumbang devisa bagi negara, Arni Aryani Suherlan Odo dkk juga merasa diabaikan oleh Pemerintah. Kewajiban Pemerintah untuk melindungi warga negaranya, termasuk melindungi TKI, telah dipindahtangankan. Hal itu terlihat dari ketentuan dalam Pasal 10 huruf b UU PPTKILN yang memberikan tanggung jawab penempatan TKI kepada pihak swasta. Menurut Pemohon ketentuan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Seharusnya, Pemerintah menjamin hak perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil kepada para TKI. Terlebih, TKI merupakan penyumbang devisa terbesar bagi negara ini.

"Penyerahan pelaksanaan penempatan TKI swasta merupakan bentuk pengabaian dari negara terhadap perlindungan dan penempatan TKI di Indonesia. Fakta yang ditemukan bahwa banyak pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan TKI di luar negeri. Sementara pemerintah sendiri beralasan bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab dari penempatan TKI swasta," ungkap Kuasa Hukum Para Pemohon, Janses E Sihaloho pada sidang perdana perkara ini, Selasa (28/5/2013).

Tidak Beralasan Menurut Hukum

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah justru tidak mengamini bahwa kesengsaraan yang dialami Pemohon akibat swastanisasi pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah. Beberapa dalil Para Pemohon justru dianggap Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Salah satu dalil yang dianggap tidak beralasan menurut hukum oleh Mahkamah yakni dalil mengenai Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2004 yang memberikan tanggung jawab

penempatan TKI kepada pihak swasta telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah berpendapat sebenarnya Pemerintah tidak mengabaikan hak perlindungan, pengakuan, dan kepastian hukum yang adil kepada TKI meski memberikan tanggung jawab penempatan TKI kepada pihak swasta. Sebab, pada dasarnya secara limitatif hanya ada dua pihak yang dapat menempatkan TKI di luar negeri, yaitu Pemerintah dan PPTKIS. Pemerintah sebagai perwakilan negara memang mutlak harus menghormati hak warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun, penghormatan tersebut tidak lantas menyebabkan Pemerintah mengurus pelaksanaan penempatan TKI sendiri.

Mahkamah justru paham benar bahwa Pemerintah menghadapi keterbatasan kemampuan dan/atau sumber daya dalam menangani permasalahan

ketenagakerjaan Indonesia. Oleh karena itu Mahkamah menganggap pemusatan kegiatan penempatan TKI di luar negeri hanya oleh Pemerintah saja justru berpotensi menghalangi hak warga negara untuk bekerja di luar negeri. Dengan kata lain terjadi kondisi kelebihan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri, sementara Pemerintah tidak mampu menyalurkan/menempatkan semua tenaga kerja dimaksud ke negara tujuan masing-masing.

"Hal demikianlah yang menurut Mahkamah menjadi dasar konstitusional bagi dilibatkannya PPTKIS sebagai salah satu pihak yang dapat menempatkan TKI di luar negeri," ujar Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati ketika membacakan kutipan Pendapat Mahkamah dalam Putusan No. 50/PUU-XI/2013 pada Kamis (16/10).

Selain itu, Mahkamah berpendapat bahwa kewajiban negara untuk menghormati hak warga negara atas pekerjaan dan kehidupan yang layak

bagi kemanusiaan tidak sekonyong-konyong dapat diartikan sebagai kewajiban negara untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah. Kewajiban yang diamanatkan dalam Pasal 27 UUD 1945 dimaksud sebenarnya sudah diwujudkan oleh negara dengan membebaskan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Dengan demikian, warga negara dapat memperoleh kehidupan yang layak bagi dirinya/

Meski demikian, Mahkamah juga tidak ingin menutup mata bahwa Pemerintah memang tidak boleh lepas tangan dari tanggung jawabnya begitu saja. Seharusnya, Pemerintah tetap melindungi pelaksanaan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dengan mengatur tata cara atau mekanisme bekerja di luar negeri dalam suatu peraturan. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

Call for Papers

Jurnal Konstitusi adalah Jurnal Hukum Konstitusi yang telah terakreditasi oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (DPPM DIKTI) dengan Nomor 040/P/2014.

Jurnal Konstitusi merupakan media triwulanan guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian atau kajian konseptual tentang konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Konstitusi terbit empat nomor dalam setahun (Maret, Juni, September, dan Desember).

Redaksi Jurnal Konstitusi mengundang para akademisi, pengamat, praktisi dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan.

Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan Jurnal Konstitusi. Pedoman penulisan dapat diakses pada website Mahkamah Konstitusi pada menu E-Jurnal MK. Setiap tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

Redaksi Jurnal Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat, No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 23529000; Ekt. 18241; Faks. (021) 3520177
Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id,
Email: jurnal@mahkamahkonstitusi.go.id





PANGRAMO.COM/IKING.ADIWAR.

Kontroversi Eksistensi OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Padahal fungsi ini merupakan tugas konstitusional Bank Indonesia. Status independensi OJK menjadikannya tidak terkontrol. Kewenangan OJK sangat *powerfull*, sehingga berpotensi terjadi penyelewengan kewenangan.

Kontroversi mengenai eksistensi OJK mengemuka. Kali ini melalui permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan ini diajukan oleh Salamuddin (Peneliti Institute for Global Justice, IGJ), Ahmad Suryono, dan Ahmad Irwandi Lubis. Adapun materi UU OJK yang diuji di MK, yaitu Pasal 1 angka 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 37, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 UU OJK. Sebagai pembayar pajak, para Pemohon merasa memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara terbuka

dan transparan dari Pemerintah.

Isu utama yang menjadi objek pengujian UU OJK antara lain kata "independensi" (Pasal 1 angka 1); tugas, fungsi dan wewenang pengaturan dan pengawasan OJK (Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7); serta pungutan yang dilakukan OJK (Pasal 37 UU OJK). Menurut para Pemohon, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Apakah kewenangan OJK dalam mengatur dan mengawasi di sektor perbankan, bertentangan dengan UUD 1945? Bagaimana pula kedudukan OJK dalam sistem ketatanegaraan menurut UUD 1945? Kemudian, di mana peran negara dalam mengontrol independensi OJK dalam melaksanakan tugas dan

kewenangan yang begitu besar? Pertanyaan tersebut terkuak dalam pokok dan dalil permohonan uji materi UU OJK yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 25/PUU-XII/2014.

Fungsi dan Kewenangan OJK

Pembentukan OJK merupakan mandat yuridis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia (UU Bank Indonesia). Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia menyatakan, “Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-undang.”

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 5 UU OJK. Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan termasuk dalam sektor jasa keuangan yang pengaturan dan pengawasan tersebut sebelumnya menjadi domain kewenangan BI.

Dalam hal pengaturan, OJK dapat melansir berbagai kebijakan dan ketentuan baru dalam sektor keuangan. Sementara dalam hal pengawasan, OJK memiliki wewenang yang luas termasuk di antaranya pemeriksaan, penyidikan, perizinan dan penegakan hukum. Dari segi isi dan cakupan, UU OJK bukan saja untuk mengawasi industri perbankan, tetapi juga mengawasi industri pasar modal dan industri keuangan non bank.

Latar belakang pembentukan OJK dilandasi oleh perkembangan sistem keuangan yang sangat kompleks yang mencakup produk, transaksi, dan interaksi antara lembaga jasa keuangan. Hal ini sebagai akibat konglomerasi pemilikan pada lembaga jasa keuangan. Pembentukan OJK salah satunya juga didasarkan pada fakta tentang kasus Bank Century. Nasabah Bank Century tertipu dengan penjualan *Discretionary Fund*



Pemohon Prinsipal Ahmad Irwandi, dan Ahmad Suryono didampingi kuasa hukum Syamsudin Slawat, dalam persidangan di MK, Senin (7/4/2014)

HUMAS MK/IFA

Antaboga yang bukan merupakan produk perbankan. Selain itu, pembentukan OJK didasarkan pada perkembangan berbagai produk keuangan yang merupakan perkawinan antara perbankan dengan asuransi, dan sebaliknya, antara asuransi dengan perbankan. Contohnya adalah produk asuransi sekaligus untuk investasi yang disebut *Unit-Link* yang sesungguhnya belum atau tidak ada dalam UU Asuransi Indonesia.

Secara konstitusional, OJK tidak memiliki cantolan yang jelas dalam UUD 1945. Kewenangan yang diperoleh OJK (perbankan, pasar modal, dan asuransi serta lembaga keuangan lainnya) berasal dari turunan yang asimetris. Berbeda dengan perbankan, karena perbankan merupakan turunan langsung dari Pasal 23 UUD 1945 yang mengatur tentang bank Sentral. Sedangkan pasar modal dan asuransi serta lembaga keuangan lainnya berasal dari UU.

OJK merupakan mandat yuridis Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia. Mandat yuridis ini merupakan rencana besar International Monetary Fund (IMF) sebagai bagian dari paket kerjasama

dengan Indonesia. IMF menginginkan dibentuknya sebuah lembaga yang terpisah dari Departemen Keuangan dan bank sentral yang diharapkan dapat menyiapkan industri perbankan nasional agar mampu menjadi pelaku global dengan inspirasi Financial Supervisory Agency (FSA) di Inggris. Ternyata di kemudian hari, FSA gagal total dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

UU Bank Indonesia yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah UU yang dimaksudkan untuk menetapkan peraturan terkait dengan tugas pengawasan bank dan bukan merupakan UU yang mengatur pengawasan sektor jasa keuangan nonbank dan jasa keuangan lain. Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia tidak dapat dijadikan dasar sebagai pembuatan UU yang mengatur sektor jasa keuangan nonbank dan jasa keuangan lain. Sebab sektor jasa keuangan nonbank dan jasa keuangan lainnya telah diatur dalam sejumlah UU yang secara khusus mengatur sektor dimaksud berikut pengawasannya. Dengan kata lain, UU yang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan dan jasa lain, memiliki dasar konstitusional yang



Wakil Pemerintah, Budijono, Agus Hariadi, Isa Rachmatarwata dan Indra Surya yang hadir dalam persidangan, Senin (5/5)

lebih kuat. Namun hal ini dinegasikan oleh UU OJK yang sama sekali tidak memiliki landasan konstitusional.

Fungsi pengawasan dan pengaturan bank, sejatinya merupakan tugas konstitusional Bank Indonesia yang diturunkan langsung dari ketentuan Pasal 23D UUD 1945, yang diatur melalui UU Bank Indonesia. Dengan demikian maka Bank Indonesia lebih memiliki landasan konstitusional dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bank.

“Keberadaan OJK bukan merupakan amanat dari konstitusi. Justru fungsi pengawasan seharusnya tetap melekat pada Bank Indonesia. Sedangkan OJK tidak memiliki dasar konstitusional,” kata Syamsudin Slawat Pesilette, selaku kuasa hukum para Pemohon, dalam persidangan perdana di MK, Selasa (25/3/2014).

OJK kemudian merangkum fungsi, tugas, kewenangan dan institusi pengaturan dan pengawasan bank (bersama dengan kegiatan jasa keuangan di pasar modal, dan kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya) ke dalam salah satu bagian dari keseluruhan fungsi, tugas dan wewenang

OJK sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 6 UU OJK. Padahal kegiatan jasa keuangan di sektor ini bersumber dari pengaturan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, UU Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam lingkup BAPEPAM-LK, sehingga nilai konstitusionalnya tidak setara dengan kegiatan perbankan.

Sifat OJK yang meleburkan tugas dan kewenangan pengaturan dan pengawasan bank tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap aplikasi Basel dan siapa yang akan mewakili Indonesia dalam forum bank sentral seluruh dunia. Secara fungsi dan kewenangan, Bank Indonesia sudah tidak memiliki kelayakan untuk memerankan diri menjadi wakil Indonesia.

Independensi OJK

Kata “independen” dalam Pasal 34 ayat (1) UU Bank Indonesia dicangkok secara bulat melalui ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK. Padahal kata “independen” tersebut tidak menemukan

cantolannya dalam konsideran UU OJK. Konsideran UU OJK yang menggunakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai cantolan, mengharuskan OJK terintegrasi dengan sistem perekonomian yang diamanatkan konstitusi, sehingga tidak mungkin independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Oleh karena itu independensi OJK menjadi pertanyaan besar, untuk kepentingan siapa independensi itu dibuat?

“Ada kecenderungan OJK akan menjadi lembaga yang berdiri bebas, lepas dari kekuasaan negara. OJK nanti akan sangat terpengaruh pada perkembangan pasar keuangan. Akibatnya, kepentingan publik yang menyangkut stabilitas keuangan, kemudian penurunan tingkat kejahatan keuangan, dan perlindungan konsumen akan terabaikan dan sulit dicapai,” dalil Syamsudin Slawat.

Sejatinya independen hanya dikenal melalui turunan regulasi yang merujuk dan mengacu pada ketentuan Pasal 23D UUD 1945, di mana dapat dimungkinkan adanya Bank Sentral yang independen. Namun entitas OJK bukan turunan dan/atau lembaga operasional dari fungsi dan tugas Bank Sentral, di mana juga OJK mencakup tugas Bapepam LK. Dengan demikian kata “independen” bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.

Pungutan OJK

Pendanaan OJK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 UU OJK yaitu mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Perusahaan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan tersebut merupakan penerimaan OJK. OJK akan mengelola dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri.

Muncul pertanyaan, dalam nomenklatur APBN, penerimaan OJK ini akan ditempatkan sebagai apa? Jika memang akan ditempatkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),

maka patut dipertanyakan sejauh mana Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) akan melakukan audit? Apalagi OJK adalah lembaga independen sehingga terdapat celah yang sangat besar terjadinya penyimpangan sebagaimana dahulu pernah terjadi pada dana nonbudgeter Bulog.

Ketentuan Pasal 37 tersebut dengan kata lain akan menimbulkan dampak: (a) Mengurangi kemandirian OJK, karena OJK merupakan badan publik dengan amanat yang diberikan oleh rakyat melalui DPR; (b) Sumber pendanaan dari jasa keuangan di pihak lain juga akan membalik akuntabilitas substantif OJK dari kepentingan publik dan konsumen kepada kepentingan industri jasa dan keuangan.

Pemohon juga mempersoalkan dasar pemikiran dari penentuan jumlah kutipan sebesar 0,045% dari total aset industri keuangan serta profesi dan lembaga lain dengan jumlah yang bervariasi. Secara eksplisit menurut Pemohon pelaku industri keuangan (perbankan) juga mempertanyakan manfaat kutipan OJK tersebut. Seharusnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang lebih layak dikenai pungutan mengingat fungsi dan perannya sebagai jangkar dalam hal terjadi krisis.

Keberatan juga disampaikan industri perbankan yang tergabung dalam Perhimpunan Bank-Bank Nasional (PERBANAS) dan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (HIMBARA) yang mengkhawatirkan adanya pembebanan biaya kutipan OJK kepada nasabah, termasuk di dalamnya para Pemohon uji materi ini.

Di sisi lain, pendanaan OJK sampai 2016 masih akan menggunakan APBN. Artinya status hukum dana APBN yang digunakan sebagai biaya operasional secara konstitusional tidak memiliki landasan hukum dikarenakan OJK tidak berada dalam struktur ketatanegaraan yang rigid (setidaknya dari cabang kekuasaan



Kerja sama antara OJK dan Japan Financial Services Agency (Japan FSA), Denpasar, Bali, Jumat (13/6)

eksekutif), dan juga sifat OJK yang independen. Dapat dipastikan terdapat potensi penyalahgunaan kewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh OJK, setidaknya saat mereka menggunakan dana APBN sampai dengan saat OJK mendapat pemasukan sendiri dari pungutan industri keuangan.

Selain itu, Pemohon meragukan sumbangsih OJK terhadap penyelamatan krisis keuangan, jikalau krisis benar-benar terjadi, Pemohon menilai OJK tidak dapat menjamin institusi keuangan dapat terhindar dari krisis.

Pembekuan OJK

Menurut para Pemohon, beroperasinya OJK telah mengakibatkan kerugian keuangan negara secara masif. Oleh karena itu, dalam provisi para Pemohon meminta Mahkamah menghentikan untuk sementara operasional OJK. Selanjutnya, Bank Indonesia mengambil alih sementara fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan sebagaimana amanah Pasal 23D UUD 1945, sampai ada putusan Pengadilan yang bersifat

final dan mengikat. “Menghentikan untuk sementara operasional OJK sampai ada putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat,” pinta Salamudin.

Tak hanya itu, para Pemohon juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan audit, analisis dan penelitian mendalam terkait dengan adanya kerugian keuangan negara, potensi kerugian keuangan negara, serta memberikan rekomendasi siapa saja para pemangku kebijakan yang turut serta dalam pengambilan kebijakan tersebut.

Sedangkan dalam pokok permohonan, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1, Pasal 5, dan Pasal 37 UU OJK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Kemudian menyatakan frasa “...tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan...” sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 55, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, UU OJK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.●

NUR ROSIHAN ANA.

Ikhtilaf

Pro-kontra menghiasi persidangan uji materi UU OJK. Kubu Pemohon menginginkan pembekuan OJK. Sementara kubu Pemerintah dan DPR bersikukuh bahwa pengintegrasian pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan oleh OJK merupakan keniscayaan.

Pemerintah

Independensi OJK untuk Hindari Benturan Kepentingan

Pembentukan UU OJK bertujuan agar pengawasan sektor jasa keuangan menjadi terintegrasi dan koordinasi di antara sub sektor jasa keuangan menjadi lebih baik, sehingga pengawasan dan regulasinya menjadi lebih efektif. Pengintegrasian pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan tersebut merupakan keniscayaan mengingat semakin kompleksnya transaksi dan interaksi antarlembaga keuangan di dalam sistem keuangan, dan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk menciptakan sistem penyelesaian dan pencegahan krisis keuangan di masa yang akan datang.

Filosofi independensi OJK di dalam melaksanakan tugasnya yaitu dikarenakan OJK mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang dapat berpotensi terjadinya benturan dan pengaruh kepentingan pihak-pihak tertentu, termasuk pihak Pemerintah. "Untuk itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, OJK harus independen atau bebas dari intervensi pihak-pihak berkepentingan. Tentunya dalam koridor h u k u m juga menjamin bahwa independensi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya," kata Isa Rachmatarwata (Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal) dalam persidangan di MK, Senin (5/5/2014).



HUMAS MKGNIE

DPR

Fungsi Makroprudensial dan Mikroprudensial Harus Dipisahkan

Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan secara terintegrasi oleh OJK dimaksudkan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan dan pengawasan seluruh lembaga yang bergerak di sektor jasa keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional hingga mampu meningkatkan daya saing internasional.

Pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK merupakan pelaksanaan mikroprudensial perbankan. Sedangkan pengawasan fungsi moneter yang dilakukan Bank Indonesia merupakan pelaksanaan fungsi makroprudensial perbankan. "Pelaksanaan fungsi makroprudensial dan mikroprudensial harus dipisahkan dalam lembaga yang berbeda. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukkan kewenangan dalam satu tangan pada sektor keuangan khususnya di bidang perbankan," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Harry Azhar Azis dalam persidangan di MK, Senin (5/5/2014).



HUMAS MKGNIE

Muliaman D. Hadad

Independensi Tugas, Fungsi, dan Kewenangan

Independensi OJK dalam menjalankan fungsi dan tugasnya secara tegas memiliki landasan hukum dan latar belakang yang formal maupun material. "Independensi OJK harus dimaknai sebagai independensi di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan fungsi koordinasi dengan lembaga lain yang terkait, yaitu Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, maupun Lembaga Penjamin Simpanan, di dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan dan independensi dimaksud harus pula disertai dengan mekanisme control dan tidak dimaknai independensi yang sebebas-bebasnya," kata Ketua Dewan Komisiner Muliaman D. Hadad dalam persidangan di MK, Kamis (18/9/2014).

Pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK adalah merupakan amanat UU Bank Indonesia. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan UUD 1945. "Justru sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 23D UUD 1945," tegasnya.

Anggaran OJK bersumber dari APBN dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sector jasa keuangan. Pembiayaan kegiatan OJK sewajarnya didanai secara mandiri yang pendanaannya bersumber dari pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Penggunaan mekanisme pungutan kepada industri merupakan konsekuensi logis mengingat fungsi yang diemban OJK pada gilirannya akan memberikan manfaat kepada industri jasa keuangan itu sendiri. "Dalil yang menyebutkan bahwa pungutan kepada industri akan mengurangi kemandirian atau menimbulkan potensi penyimpangan atas pungutan yang dilakukan oleh OJK tidaklah beralasan karena pungutan ini diatur dengan undang-undang dengan mekanisme yang wajar dan akuntabel," bantahnya.



Syamsul Hadi

Kepentingan IMF

Dengan adanya UU OJK, maka peran Bank Indonesia sebagai otoritas tunggal pengawas dan pengatur bank yang diemban sejak tahun 1953, beralih ke lembaga baru yang bernama OJK. Pengaruh asing dalam pembuatan OJK menyalahi prinsip-prinsip pengaturan ekonomi dalam UUD 1945. Hal ini dapat ditelusuri dari ide pembentukan lembaga pengawasan di sektor keuangan yang sebenarnya sudah mulai ada sejak krisis moneter melanda Indonesia, di saat IMF berperan sangat sentral dalam ekonomi nasional dengan cara-cara yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip pengaturan ekonomi yang diamanatkan UUD 1945.

IMF menginginkan dibentuknya sebuah lembaga pengawas keuangan yang terpisah dari Kementerian Keuangan dan Bank Sentral dengan mengambil model Financial Service Otority (FSA) di Inggris. "Padahal kenyataannya, FSA sendiri justru dipandang gagal melaksanakan tugas dan wewenangnya, khususnya ketika Inggris dihadapkan kepada krisis financial global 2008. Belakangan, Inggris justru mengembalikan sistem pengawasan bank dari model Otoritas Jasa Keuangan atau FSA ke bank sentral," kata Syamsul Hadi, ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan di MK, Kamis (18/9/2014)



Ikhtilaf

Sri Edi Swasono Bubarkan OJK

Tekanan kekuatan asing dalam upaya pelumpuhan perekonomian nasional telah menabrak ketentuan konstitusi. Oleh karena itu, pilihannya adalah pembubaran OJK. “OJK dibubarkan. Kalau OJK dibubarkan berarti Undang-Undang Bank Indonesia harus diamandemen karena adanya OJK adalah atas perintah undang-undang itu (UU Bank Indonesia),” kata Sri Edi Swasono, ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (8/10/2014)

Kemudian, OJK menjadi bagian daripada Bank Indonesia. Atau dikembalikan kepada bank sentral. Dengan demikian, posisi OJK menjadi jelas yaitu governmental, bukan *non governmental*, dan mendapat gaji dari pemerintah, serta keuangan OJK bersumber dari APBN. “Bagaimana kedaulatan suatu negara bisa tergantung kepada sebuah lembaga yang bukan pemerintah, *non governmental* yang namanya OJK? Ini adalah suatu yang berbahaya dan ini adalah bagian kelanjutan daripada skenario asing untuk melumpuhkan kekuatan ekonomi Indonesia,” tegasnya.



HUMAS MKGANE

Margarito Kamis Negara dalam Negara

UU OJK seperti negara dalam negara. “Bila Undang-Undang OJK dikenali secara utuh, agak sulit untuk tidak berkesimpulan bahwa ini tampak seperti negara dalam negara,” kata Margarito Kamis, ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan di MK, Rabu (8/10/2014).

Pasal 23D UUD 1945 menyebutkan independensi bank sentral diatur dengan undang-undang. Namun hal ini tidak dapat bermakna bahwa independensi bank sentral itu sebagian kewenangannya diserahkan kepada organ lain yang tidak diperintahkan oleh konstitusi. Makna independensi ini harus dimaknai sebagai patokan penentu relasi antara Bank Indonesia dengan pemerintah. “Jadi, derajat relasi fungsi antara pemerintah dengan Bank Indonesia itu yang dimaksud dengan Pasal 23 bukan mengurangi sebagian kewenangan Bank Indonesia dan kewenangan itu diserahkan kepada lembaga lain di luarnya,” jelasnya.

Tidak ada lembaga negara yang mempunyai dua sumber keuangan pendanaan. Sedangkan OJK dibiayai dengan APBN dan pungutan. “Argumentasi konstitusional apa yang dipakai untuk membenarkan tindakan ini?” Margarito mempertanyakan.



HUMAS MKGANE

Saldi Isra

OJK adalah Lembaga Negara

Dari sisi definisi memang terdapat sedikit perbedaan antara OJK dengan Bank Indonesia terkait dengan penggunaan kata “negara”. Definisi Bank Indonesia menggunakan frasa “lembaga negara yang independen”. Sedangkan OJK hanya disebut sebagai “lembaga” tanpa “negara”, lalu ditambah dengan kata “independen”. Pendefinisian tanpa menggunakan frasa “lembaga negara” tidak saja untuk OJK, tetapi juga dipakai untuk mendefinisikan lembaga-lembaga negara lain, di antaranya, KPU, Bawaslu, Komnas HAM.

Pada dasarnya frasa “lembaga negara” atau hanya kata “lembaga” tidak mempengaruhi status dan kedudukan sebuah lembaga sebagai lembaga negara, sepanjang suatu lembaga dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara. “Oleh sebab itu, sekalipun OJK hanya didefinisikan sebagai ‘lembaga’ saja, bukan berarti OJK tidak berkedudukan sebagai lembaga negara,” kata Saldi Isra, saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Rabu (8/10/2014).

Sebab kedudukan OJK sangat tegas dinyatakan dalam UU OJK. Salah satu tujuan OJK adalah terselenggaranya sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel yang merupakan salah satu fungsi dari negara. OJK dibentuk untuk mengawasi perjalanan sektor jasa keuangan. “Sehingga tidak perlu diragukan lagi bahwa OJK berkedudukan sebagai lembaga negara, sama halnya dengan BI yang juga berkedudukan sebagai lembaga negara,” tegas Saldi.



HUMAS MK/GANIE

Riawan Tjandra

Pola Serupa Pembentukan OJK dan KPK

Pembentukan OJK merupakan amanat Pasal 34 UU Bank Indonesia. UU OJK mulai diberlakukan pada 1 Januari 2013. Lembaga independen ini ditugaskan untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan bank maupun nonbank. OJK mengambil alih tugas pengawasan lembaga keuangan bank dan nonbank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pengawas bank, dan Bapepam-LK untuk lembaga keuangan nonbank.

Pembentukan OJK mirip pembentukan KPK. “Pola pembentukan OJK menyerupai pembentukan KPK dan cukup banyak *state auxiliary agencies* lainnya yang sifatnya *constitutional important*,” kata Riawan Tjandra saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Rabu (8/10/2014).

Krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1997 dan 1998 mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan di sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilisasi sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis. Pengalaman menghadapi krisis multidimensi pada 1997 dan 1998 memberikan gambaran pentingnya peranan jasa keuangan dalam mendukung perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaan sektor jasa keuangan yang baik menjadi penting untuk mencegah terjadinya krisis, sehingga krisis yang pernah dialami diharapkan tidak akan terjadi lagi. “Untuk itu, diperlukan keberadaan Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil,” jelas Riawan.



RUMAHPEMILU.ORG

Ikhtilaf

Maruarar Siahaan OJK, Suatu Kecharusan

Dalam perkembangan negara modern, bahkan di negara-negara yang menganut paham liberal, peran negara diupayakan menjadi sangat minimal. “Kadang-kadang dia (negara) hanya penjaga malam,” kata Maruarar Siahaan, saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (28/10/2014).

Perkembangan lembaga-lembaga baru yang dibentuk di Indonesia sangat banyak. Keberadaan beberapa lembaga baru ini bersifat independen. Kadang-kadang lembaga independen itu mengambil semua kewenangan. OJK sebagai lembaga negara yang independen tentu memiliki kewenangan. Namun *check and balance* tetap berjalan. Produk OJK dalam regulasi tetap bisa diuji sesuai dengan hierarki yang ada.

Dalam globalisasi, pergerakan modal, uang, jasa, sedemikian tinggi. Misalnya dengan *one click* dari komputer yang berada di Amerika, bisa menggerakkan aksi jual atau beli modal yang ada di pasar jasa keuangan di Indonesia. Hal ini membuat kita akan berhati-hati untuk melihat misalnya ada pemikiran bahwa OJK itu sudah inkonstitusional. “Saya pikir mandat seperti ini di mana dibentuk satu OJK untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas jasa-jasa keuangan yang demikian dahsyat tumbuhnya di Indonesia sekarang ini, itu merupakan suatu kecharusan,” papar Maruarar.



HUMAS MK/GANIE

Zainal Arifin Mochtar Pembentukan OJK Hasil Ijtihad Negara

Sering terjadi kesalahan dalam cara pandang soal lembaga negara independen. Seakan-akan lembaga negara independen itu adalah lembaga ekstranegara, padahal bukan. “Dia bukan lembaga ekstranegara, dia tetap merupakan perpanjangan tangan dari negara. Tapi benar kalau dia disebutkan sebagai ekstra dari tiga cabang kekuasaan lama,” kata Zainal Arifin Mochtar saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (28/10/2014).

Setidaknya ada tujuh ciri lembaga negara independen. *Pertama* kepemimpinannya bersifat kolektif kolegial. *Kedua*. Bebas dari pengaruh manapun. *Ketiga*, sistem pergantian anggotanya bersifat berjenjang (*staggered terms*) demi kesinambungan kerja. *Keempat*, masa jabatannya *fixed* dan yang paling penting tidak boleh diberhentikan oleh alasan apa pun kecuali alasan yang diatur oleh UU. *Kelima*, *self regulatory bodies* karena dia di luar dari tiga cabang kekuasaan. *Keenam*, dia harus disematkan, disesuaikan dengan independensi fungsinya. *Ketujuh*, sering kali bersifat campur sari.

Dalam bahasa Jimly Asshiddiqie, campur sari itu menggabungkan sifat-sifat kelembagaan yang ada di eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Misalnya KPK yang menggabungkan fungsi tersebut secara independen, tanpa campur tangan politik.

Dari berbagai pengertian tersebut, OJK menemukan fungsi ke-independen-annya secara sangat lugas karena adanya kepentingan dan tugas tertentu yang diinginkan oleh negara untuk dijalankan secara lebih independen dan bebas dari campur tangan manapun. Khususnya mengenai kepentingan untuk melakukan pengawasan terhadap perbankan secara independen, “Pembentukan OJK menurut saya adalah bagian dari ijtihad negara untuk melakukan perbaikan sektor pengawasan terhadap jasa keuangan dengan melalui *open legal policy*, lalu kemudian memisahkan dari Bank Indonesia,” papar Zainal.



RIMANEWS.COM

Erman Rajagukguk

Implikasi Negatif Pengembalian Fungsi Pengawasan ke BI

Mengembalikan semua kegiatan pengawasan perbankan kembali ke Bank Indonesia, tidak mudah membalikkan telapak tangan dan membawa implikasi yang besar dalam sektor jasa keuangan. Pengembalian pengawasan perbankan tersebut membutuhkan pengaturan baru yang memakan waktu yang panjang, sehingga terjadi kekosongan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Ketidakpastian hukum akan menyebabkan para investor melepas surat-surat berharga yang dimilikinya karena harganya yang akan terus merosot. Keadaan tersebut akan mempengaruhi kondisi fiskal perekonomian negara dikarenakan APBN-nya yang masih dalam keadaan defisit, membutuhkan alternatif pembiayaan untuk menutup defisit yang dimaksud dengan menerbitkan surat berharga negara. Namun nilai surat berharga dimaksud menjadi berkurang, tidak laku, dan pemerintah dapat mengalami keadaan *default*.

Dalam arti pinjaman menjadi tidak terbayarkan dan defisit tidak dapat ditutup. “Hal tersebut akan mengakibatkan krisis keuangan dan perekonomian yang pada akhirnya dapat menyebabkan pemerintahan. Dengan perkataan lain, tindakan hukum yang demikian yaitu mengembalikan fungsi pengawasan perbankan akan membawa akibat negatif bagi ekonomi bangsa,” kata Erman Rajagukguk saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (28/10/2014).



HUKUMONLINE.COM

k r i s i s

Sihabudin

Bukan Desakan IMF

Secara historis, munculnya Pasal 34 UU Bank Indonesia sebenarnya bukan karena desakan IMF. Peran IMF hanya memberikan saran yang sifatnya umum, tetapi *letter of intent* atau keinginan untuk membuat konsep itu sebenarnya adalah kehendak Indonesia. “Kehendak Indonesia sendiri, bukan atas desakan,” kata Sihabuddin saat menjadi ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (28/10/2014).

Apalagi saat itu tidak ada lagi hubungan yang mengikat antara IMF dengan Indonesia. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, pengawasan bank sudah tidak lagi dilakukan oleh IMF

Apabila pengawasan yang sudah berjalan yang dilakukan oleh OJK sebagai pengawas independen ini dihentikan beberapa saat saja, maka ini akan berpengaruh yang luar biasa karena bisa terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap uang yang diinvestasikan ataupun ditabung di dalam bank ataupun lembaga keuangan karena tidak ada pengawasan. “Sebentar saja, maka akan terjadi suatu persoalan yang besar. Apalagi kalau Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ini sampai dibatalkan, ini kira-kira negara lain tidak percaya terhadap Indonesia, akan mempunyai dampak yang luar biasa,” pungkas Sihabuddin.



HUKUMUBACID

Innâ lillâhi wa innâ ilaihi râ'jûn

Segep jajaran redaksi majalah konstitusi turut berduka cita atas meninggalnya Ekonom dari Universitas Indonesia (UI) Syamsul Hadi, Kamis (2/10) di Depok. Semoga amal ibadah Almarhum diterima di sisi Allah SWT.

Dua pekan sebelumnya, yakni pada Kamis (18/9/2014), pengajar senior bidang Ekonomi Politik Internasional di FISIP UI ini masih tampak segar dan tegar di atas podium persidangan MK. Saat itu, Almarhum bertindak sebagai ahli Pemohon uji materi UU OJK. Sedianya Almarhum akan menyampaikan keterangan tambahan dalam persidangan yang digelar pada Selasa (28/10/2014).



Materi Independensi, Pengaturan dan Pengawasan dalam UU Bank Indonesia dan UU OJK

Materi Independensi, Pengaturan, dan Pengawasan, dalam UU 23/1999 <i>juncto</i> UU 3/2004 <i>juncto</i> UU 6/2009 Tentang Bank Indonesia	Materi UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang Diuji di Mahkamah Konstitusi
<p>Pasal 7 (1) Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian.</p> <p>Pasal 8 Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. mengatur dan mengawasi Bank.</p> <p>BAB VI TUGAS MENGATUR DAN MENGAWASI BANK</p> <p>Pasal 24 Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 25 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 26 Berkaitan dengan kewenangan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank Indonesia: a. memberikan dan mencabut izin usaha Bank; b. memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; c. memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; d. memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.</p> <p>Pasal 27 Pengawasan Bank oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah pengawasan langsung dan tidak langsung.</p> <p>Pasal 28 (1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. (2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, dan pihak terafiliasi dari Bank.</p> <p>Pasal 29 (1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. (2) Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank. (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kepada pemeriksa: a. keterangan dan data yang diminta; b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya; c. hal-hal lain yang diperlukan.</p> <p>Pasal 30 (1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2). (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan. (3) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 31 (1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan. (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut. (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup, Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>Pasal 32 (1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antarbank. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan. (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan/atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 33 Dalam hal keadaan suatu Bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku.</p> <p>Pasal 34 (1) Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang. (2) Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.</p> <p>Pasal 35 Sepanjang lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) belum dibentuk, tugas pengaturan dan pengawasan Bank dilaksanakan oleh Bank Indonesia.</p>	<p>Pasal 1 angka 1 Otoritas jasa keuangan yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.</p> <p>Pasal 5 OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.</p> <p>Pasal 6 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.</p> <p>Pasal 7 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang: a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. sistem informasi debitur; 4. pengujian kredit (<i>credit testing</i>); dan 5. standar akuntansi bank; c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 1. manajemen risiko; 2. tata kelola bank; 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan d. pemeriksaan bank.</p> <p>Pasal 37 (1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. (2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK. (4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri. (5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p>Pasal 55 (2) Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK.</p> <p>Pasal 64 (1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55: (b) pejabat dan/atau pegawai Bank Indonesia yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4) dialihkan untuk dipekerjakan pada OJK.</p> <p>Pasal 65 (1) Terhitung sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55: a. Kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan; dan b. Kekayaan negara dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, dapat digunakan oleh OJK.</p> <p>Pasal 66 (1) Sejak Undang-Undang ini diundangkan sampai dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55: a. Bank Indonesia tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;</p>



Ilustrasi

Perlindungan bagi Dokter

Dewa Ayu Sasiarsy Prawarni, Hendry Simanjuntak, dan dr Hendy Siagian mengembuskan napas lega ketika ketiga dokter yang divonis sepuluh bulan penjara oleh Mahkamah Agung karena melakukan malpraktik tersebut diputus bebas di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Kendati demikian, kasus dugaan malpraktik yang menimpa dr. Ayu dan rekan tak ayal menimbulkan kekhawatiran dari koleganya sesama dokter.

Dokter Ayu, kala itu menjadi peserta didik dari Program Pendidikan Spesialis Kebidanan dan Kandungan di Universitas Sam Ratulangi Manado, menuturkan kejadian yang menimpanya pada April 2010 lalu yang membuat pengadilan di tingkat kasasi menyatakan ia dan dua orang rekannya melakukan tindak pidana. “Saya sedang bertugas di rumah sakit, kemudian saya

menerima pasien rujukan dari puskesmas. Pasien tersebut saya putuskan untuk menjalani persalinan secara normal. Awalnya perjalanan persalinan berjalan lancar, tapi pada saat yang diperkirakan seharusnya pasien sudah melahirkan, bayi tidak lahir-lahir karena ada kemacetan dalam persalinan, sehingga terjadi prolong dan timbul gawat janin. Saya sebagai pimpinan jaga saat itu memutuskan untuk ini perlu dilakukan tindakan lanjutan,” ujarnya.

Ayu kemudian melapor kepada dosen penanggung jawab terkait kondisi pasien dan disetujui untuk dilakukan operasi. Operasi berjalan lancar, namun pascaoperasi pasien tidak bangun lagi. Satu bulan kemudian, dia mengaku mendapat surat panggilan dari kepolisian dengan sangkaan melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian pasien. Bersama dua orang lainnya yang ikut dalam operasi, mereka menjalani prosedur seperti yang diminta oleh kepolisian.



Para Pemohon didampingi tim kuasa hukum tengah menyimak keterangan yang disampaikan oleh DPR, Pihak Terkait (MKDKI, IDI dan KKI) serta Saksi, Kamis (4/9)

Hasil *visum et repertum* pasien mengatakan bahwa penyebab kematian pasien adalah emboli, bukan disebabkan oleh tindakan operasi. Namun, menurutnya, *visum et repertum* itu tidak menjadi acuan dari penyidik untuk membebaskannya dari pemeriksaan. “Mereka (penyidik) terus mengobrak-abrik saya punya kompetensi, mereka mulai mencari celah, jadi dari kausa kematian mereka tidak dapat, mereka mencari-cari kesalahan saya mulai dari surat izin praktik, surat persetujuan operasi, dan kompetensi saya sebagai dokter yang saat itu sebagai dokter yang sedang menjalani pendidikan dokter spesialis,” jelasnya.

Dia mengaku tidak pernah membayangkan akan masuk penjara. Ketika menjalani proses pemeriksaan, Ayu merasa pihak penyidik menggiringnya seolah-olah ia melakukan tindakan kriminal. “Jadi, yang awalnya tujuan saya adalah menolong nyawa orang lain, tetapi berujung pada permasalahan yang terus bergulir, sehingga saya dijebloskan ke dalam penjara,” ujarnya.

Ayu juga menyayangkan kenapa dirinya dan dua orang rekannya tidak diadili oleh pengadilan profesi. “Mungkin pihak jaksa penuntut umum, pihak penyidik tidak mengerti sama sekali

dengan jalannya perjalanan medis sehingga ujung-ujungnya saya dianggap melakukan tindakan pidana,” imbuhnya.

Selain itu, penyebab kematian yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan surat izin praktik ataupun surat persetujuan operasi dikaitkan, sehingga seolah-olah dia melakukan tindak kriminal murni. “Saat itu saya diputus bebas murni, namun jaksa masih kurang puas, mereka masih mengajukan kasasi dan hasil putusan kasasi Mahkamah Agung saya justru dinyatakan bersalah sehingga saya harus masuk tahanan, penjara dihukum selama 10 bulan,” tutupnya.

Ayu dan dua orang rekannya merupakan satu contoh kasus yang mencuat di media massa. Selain Ayu, nyatanya masih terdapat kasus serupa yang terjadi. Dokter kandungan Reza Kamal, salah satu contohnya. Dalam persidangan dia mengenang kembali kejadian pada Oktober 2009. Saat itu, dia didatangi pasien dengan keluhan terlambat haid. Diagnosanya saat itu adalah kehamilan tuba kiri, jadi kehamilan di luar kandungan. “Meningkat kehamilan berada di luar kandungan pasien saya berikan dua opsi, jadi yang pertama adalah operasi atau disuntik satu obat yang namanya metotreksat (MTX), tapi

saya lebih menyarankan pasien mengambil opsi kedua, jadi disuntik dengan MTX tadi karena tidak ada intervensi bedah dan biayanya lebih murah,” ujarnya.

Akhirnya pasien mengambil opsi kedua. Karena di rumah sakitnya tidak ada obat tersebut, pasien dirujuk ke rumah sakit lain dan diterima oleh dokter kandungan lain. Di rumah sakit tersebut dokter dan pasien sepakat untuk tetap diberikan MTX. “Jadi, mengingat ukuran kantung kehamilan sudah 2.5 cm. Kalau kita tunggu lagi sehingga kita bisa pecah saluran tubannya. Kalau saluran tuban pecah, maka menjadi lebih buruk untuk pasien,” jelasnya.

Menurut pengakuan pasien, dua hari kemudian dia pergi berobat ke dokter lain di rumah sakit lain. Dan dinyatakan kehamilannya di dalam rahim. Keesokan harinya suami pasien menghubungi Reza via telepon mengemukakan hasil yang didapat rumah sakit lain. Dia kemudian menyarankan untuk melakukan pemeriksaan Ultra sonografi (USG) di Fetomaternal Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), tetapi pasien memutuskan untuk tidak memeriksakan ke RSCM. Dia tetap memutuskan untuk di rumah sakit lain.

Satu bulan kemudian, pasien dan suami kembali mendatangnya, meminta pertanggungjawaban Reza atas dugaan tindakan pemberian obat MTX yang membuat kematian mudigah (kematian calon janin dalam kandungan). “Pasien melaporkan saya dan melalui pengacaranya mengambil langkah untuk memberitakan kasus ini di lima media. Setelahnya mereka menuntut secara perdata dan pidana. Sidang perdata berlangsung, dengan bantuan kuasa hukum kami akhirnya dicapai kesepakatan. Sekalipun pasien sudah melontarkan permintaan maaf dan menarik laporan polisi. Tetapi penyidikan polisi tetap berlanjut dan akhirnya berhenti mungkin setelah melihat tidak ada bukti-bukti yang bisa diangkat,” tuturnya.

Sebagai imbas dari kejadian tersebut, dia mengaku jumlah pasiennya menurun.

Lebih penting lagi, menurunnya semangat Reza sebagai dokter untuk mengabdikan keilmuannya. Trauma tersebut terus berlanjut sampai sekarang meskipun sudah lima tahun dia mengundurkan diri dari rumah sakit tempat kejadian. “Saya hanya berharap, Yang Mulia. Jadi seandainya kasus ini ditangani oleh tim di mana ada dokter yang terlibat di sana, saya yakin penanganan kasus ini akan lebih baik. Jadi saya rasa harapan kami para dokter di sini demikian,” ujarnya.

Kedua dokter tersebut, dihadirkan sebagai saksi dalam sidang uji materi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran). Selang beberapa waktu ketika kasus dr. Ayu mencuat, sejumlah dokter yang tergabung dalam Dokter Indonesia Bersatu memang menguji UU yang menjadi dasar hukum digugatnya dr. Ayu dan dua rekannya oleh keluarga mantan pasiennya tersebut. Diwakili Kuasa Hukumnya M. Luthfie Hakim, Pemohon merasa ketentuan Pasal 66 ayat 3 UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Luthfie, dalam praktik kedokteran ada situasi-situasi tertentu yang bisa saja merupakan suatu kelalaian, tetapi bukan suatu kelalaian yang layak untuk dibawa ke ranah pidana.

Kata “pengaduan” dalam norma tersebut dinilai Pemohon terlalu luas. Seharusnya, interpretasi dari pengaduan mesti lebih dibatasi. “Kalau dia dibiarkan terlalu luas seperti ini, akan bisa menyeret pelanggaran disiplin kedokteran yang seharusnya cukup dihukum berdasarkan pelanggaran disiplin, menjadi persoalan pidana,” ujarnya dalam sidang perdana perkara Nomor 14/PUU-XII/2014 di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (5/3).

Kasus Ayu dan rekan, paparnya, merupakan salah satu contoh kasus pelanggaran disiplin yang diangkat ke ranah pidana dan heboh di media massa. Pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Manado, ketiganya tidak dinyatakan bersalah. Tidak puas,



Para dokter berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2013). Aksi ini dilakukan sebagai solidaritas atas kriminalisasi dokter Dewa Ayu di Manado karena diduga terlibat malpraktik dan telah di vonis MA dengan hukuman 9 bulan.

keluarga korban mengajukan kasasi. Pada putusan kasasi Mahkamah Agung, Ayu dan dua rekannya dinyatakan bersalah dan divonis sepuluh bulan penjara. “Namun, *alhamdulillah* pada putusan peninjauan kembali dinyatakan tidak bersalah kembali,” ungkapnya.

Pasal 66 ayat (3), “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan”.

Menurut Pemohon, kasus Ayu adalah satu dari sekian kasus dugaan malpraktik yang berujung di ranah pidana. Hal tersebut, menimbulkan keresahan dan kekhawatiran para dokter dalam melaksanakan tugasnya. Oleh

karena itu, Pemohon menilai perlu ada penafsiran *conditionally constitutional*, yakni yang dimaksudkan dengan pasal itu hanyalah terhadap suatu perbuatan dokter yang sengaja melakukan tindak pidana yang diancamkan, melakukan tindak pidana, atau tindakan kedokteran yang mengandung kelalaian yang nyata. Sedangkan, tindakan di luar kedua hal itu sudah seharusnya tidak tepat dan tidak dapat dijadikan objek tindak pidana.

Dengan kata lain, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak memenuhi syarat laporan dugaan tindak pidana dan/atau gugatan kerugian perdata ke pengadilan terlebih dahulu diadakan, diperiksa, dan diputus Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Menurutnya, MKDKI merupakan amanat undang-undang untuk menegakkan disiplin, yaitu dokter harus menjalankan praktiknya sesuai dengan standar profesi yaitu keilmuan, *skill*, dan juga sesuai dengan berbagai standar pelayanan yang sudah ditetapkan.

“Seorang dokter bisa dibawa ke pengadilan apabila putusan MKDKI menyatakan dokter tersebut telah

bersalah melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi yang mengandung kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian nyata/berat (*culpa lata*) dan/atau menimbulkan kerugian perdata,” tegas Kuasa Hukum Pemohon Wirawan pada sidang lanjutan uji UU Praktik Kedokteran, Selasa (18/3).

Selain itu, Wirawan juga menegaskan ada kerugian konstitusional nyata yang dialami dr. Ayu dan rekan saat diduga

melakukan tindakan yang membuatnya digugat ke pengadilan. Hal tersebut pun berpotensi dialami oleh dokter lainnya apabila pasal tersebut masih berlaku.

Dengan argumentasi itu, para pemohon meminta MK agar menetapkan Pasal *a quo* menjadi “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak

yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan, dengan ketentuan dugaan tindak pidana dan/atau kerugian perdata itu harus terlebih dahulu diadukan, diperiksa dan diputus MKDKI dengan putusan menyatakan teradu telah bersalah melakukan pelanggaran disiplin profesional dokter atau dokter gigi yang mengandung kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kelalaian nyata/berat (*culpa lata*) dan/atau menimbulkan kerugian perdata”.●

LULU HANIFAH

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kondisi Dilematis Dunia Medis

Aturan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berpotensi menimbulkan ketidaktenangan dan keraguan dokter dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menimbulkan *defensive medicine*, suatu bentuk praktik kedokteran ketika seorang dokter sangat memperhitungkan langkah-langkah aman bagi dirinya agar tidak gampang dipersalahkan atau dituntut pasien.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zaenal Abidin menjelaskan seorang dokter memiliki kewajiban etik dan kewajiban profesional untuk memberikan pelayanan kedokteran atau menolong pasien. Kewajiban etik dan kewajiban profesional tersebut pun mengharuskan dokter untuk melakukan upaya yang maksimal dalam menolong pasien tanpa memilih-milih kondisi pasien, apakah kondisi pasien bisa disembuhkan atau diselamatkan atau kondisi pasien tersebut sangat kecil harapannya untuk diselamatkan. Hal tersebut menimbulkan kondisi dilematis bagi para dokter. “Kondisi dilematis ini membuat dokter menjadi profesi yang rawan untuk dipersalahkan, bahkan rawan untuk digugat atau dituntut secara hukum oleh masyarakat atau pasien,” ujarnya dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Kamis (4/9).

Menurut Zaenal yang dihadirkan sebagai pihak terkait, negara seharusnya memberikan perlindungan kepada profesi dokter melalui UU Praktik Kedokteran di samping memberikan perlindungan pula kepada masyarakat atau pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. “Namun, yang kami rasakan dan alami, tampaknya UU Praktik Kedokteran justru memberikan peluang yang sangat besar bagi dokter untuk gampang diadukan, digugat, baik secara etik, pelanggaran disiplin, pelanggaran hukum sekaligus secara bersamaan sebagaimana tersebut pada Pasal 66,” imbuhnya.

Hadirnya UU tersebut, membuat beberapa dokter memilih tindakan *defensive medicine* yang sangat merugikan masyarakat, yakni memilih pasien yang memiliki kemungkinan besar untuk sembuh, atau dapat diselamatkan dan takut melakukan pertolongan



HUMAS MKKGANIE

terhadap pasien gawat darurat yang memiliki kemungkinan kecil bisa diselamatkan. Dokter juga akan melakukan pemeriksaan selengkap-lengkapnyanya, malah terkadang pemeriksaannya tidak terlalu diperlukan, yang menyebabkan mahalnyanya biaya pengobatan, perawatan, agar tidak disalahkan oleh pasien. Terakhir, dokter akan menolak perawatan pasien karena fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Imbasnyanya, pasien terpaksa dirujuk yang dapat menyebabkan terlambatnyanya pertolongan tindakan medis yang dibutuhkan pasien.

Oleh karena itu, IDI memohon kepada MK agar memberikan ketetapan hukum tentang prosedur hukum yang khusus dalam menilai dan menentukan benar salahnyanya seorang dokter dalam menjalankan profesinyanya, dengan memberlakukan proses pemeriksaan yang berjenjang, dimulai dari proses pemeriksaan etik dan disiplin di Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) sebagai proses pemeriksaan tingkat pertama yang sekaligus berfungsi sebagai penilai apakah ada pelanggaran hukum atau tidak. "Apabila dari hasil pemeriksaan di MKEK dan MKDKI ditemukan indikasi pelanggaran hukum, maka akan diteruskan atau diserahkan kepada kepolisian atau pengadilan," imbuhnya.

Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Tiga Norma Kedokteran

Ketua Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Herkutanto memaparkan tugas utama dari Konsil Kedokteran adalah melindungi masyarakat dari praktisi, khususnya praktisi kedokteran dan kedokteran gigi yang tidak profesional melalui registrasi dan melalui pembinaan. Pembinaan tersebut, dilakukan dengan cara mencabut surat izin registrasi untuk waktu tertentu, apabila ada dinilai tidak sesuai dengan profesionalisme kedokteran atau melanggar norma-norma disiplin. "Ketika yang bersangkutan itu dicabut STR-nya, maka yang bersangkutan itu tidak praktik, tidak boleh praktik lagi dan dengan demikian, masyarakat akan langsung terlindungi," imbuhnya.

Terkait dengan rumusan Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, dia menjelaskan terdapat tiga norma yang bekerja di dalam profesi kedokteran, yaitu norma etika, norma disiplin, dan norma hukum. Norma etika adalah bagian dari norma pribadi yang tidak bisa diadili. Hal tersebut akan sangat terkait dengan etika yang bersangkutan, kesadaran, pemahaman banyak hal. Tetapi, hal tersebut tidak dapat diadili.

Kedua, norma disiplin, apabila dianalogikan dengan praktik kedokteran, maka seorang dokter yang terbukti melanggar disiplin, akan dicabut STR-nya, dibina, dan akan dikembalikan ke pada masyarakat setelah pembinaannya selesai. Berbeda dengan norma hukum yang akan dibawa ke ranah pengadilan, baik pidana maupun perdata. "Dengan demikian, Yang Mulia, sudah jelas bahwa harus dilakukan pemisahan yang tegas antara norma disiplin dan norma hukum," imbuhnya.

Untuk mencermati apakah ada pelanggaran norma hukum, diperlukan forum yang berbeda, bukan forum disiplin kedokteran atau MKDKI. Dengan demikian, lingkup, tugas, dan kewenangan konsil kedokteran memang tidak secara serta-merta langsung terkait dengan Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, namun, ada beberapa hal yang berpengaruh di dalam pembinaan praktik kedokteran.

Menurutnya, ada tiga aspek utama yang terkait dengan praktik seorang dokter yang bisa terkait dengan bidang hukum. Pertama, seorang dokter bisa mengambil putusan klinis atas suatu kasus atau yang dikatakan sebagai clinical judgement, yaitu seseorang dilakukan suatu tindakan. Kedua, berkaitan dengan keterampilan di dalam melakukan suatu tindakan-tindakan medis. Ketiga, terkait dengan perilakunya, baik pribadi maupun profesional, terutama hubungan dia dengan pasiennya.



Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sinkronisasi Hukum Hindari Tumpang Tindih

Wakil Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) Sabir Alwy mengatakan penegakan di dalam dunia kedokteran terbagi menjadi tiga, yakni penegakan di bidang etik, penegakan di bidang disiplin keilmuan kedokteran dengan MKDKI sebagai penegaknya, dan penegakan hukum yang diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan dokter, MKDKI menilai pelanggaran yang dilakukan dokter ketika melakukan tindakan kedokteran dibagi dua. Pertama, pelanggaran dokter yang disengaja dengan niat membunuh orang atau memberikan kecacatan. "Itu murni kita lihat dalam suatu konteks kriminal. Itu tidak masuk dalam kategori malpraktik dan sebagainya," ujarnya .

Lebih lanjut, ada pelanggaran yang dilakukan dokter karena lalai meninggalkan aturan-aturan standar kedokteran, benar-benar menyimpang dari aturan-aturan itu, atau tidak memenuhi aturan standar karena bukan kompetensinya. "Sehingga kalau kita menemukan suatu dokter yang betul-betul pelanggaran itu dilakukan secara hukum, kami tidak akan menanggapi. Tetapi, kalau dalam konteks yang kedua, MKDKI akan memprosesnya," imbuhnya.

Dikaitkan dengan Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, Sabir mengatakan perlu ada sinkronisasi di dalam hukum dan penerapannya agar tidak terjadi tumpang tindih. Apapun yang telah diputuskan oleh MKDKI, jelasnya, tidaklah serta merta itu merupakan pelanggaran hukum karena tolak ukurnya yang berbeda. Menurut MKDKI, Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran tidak memberikan pertentangan, justru mempertegas bahwa proses yang ada di MKDKI diakui sebagai proses penegakan disiplin, tapi proses penegakan hukum juga tetap berjalan. "Namun kalau menurut kami sinkronisasinya perlu kita lakukan agar nantinya proses itu bisa berjalan dan bisa menghasilkan suatu keadaan atau hasil yang benar-benar objektif," ungkapnya.



Dapatkan Majalah
KONSTITUSI
dalam format digital melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id



Musri Munawaroh usai pengambilan sumpah sebagai saksi Pemohon uji materi UU Perkawinan di persidangan MK, Kamis (4/9)

Perempuan dan Pernikahan Dini

Musri Munawaroh melangkah sambil tertunduk saat Ketua Majelis Hakim Arief Hidayat memintanya maju ke depan untuk diambil sumpah. Mengenakan kemeja biru dengan kerudung senada, siapa sangka perempuan 18 tahun itu adalah seorang janda.

Usai mengucap sumpah, masih dengan tertunduk Musri melangkah menuju podium ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi. Musri dihadirkan sebagai saksi untuk uji konstusionalitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perempuan asal Desa Tegaldowo, Rembang tersebut dinikahkan pada usia 15 tahun atas dasar paksaan dari orang tuanya.

Uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menyoal batas usia minimal perkawinan, yakni 19 tahun untuk

laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Yayasan Kesehatan Perempuan sebagai Pemohon menilai batas usia 16 tahun telah berdampak pada perlakuan diskriminatif dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak perempuan. Musri adalah salah satu contohnya.

Perempuan berperawakan kurus tinggi dengan kulit hitam manis itu menjawab pertanyaan dari Kuasa Hukum Pemohon Rita Serena Kolibonsi. Ia mengaku baru tamat SMP ketika dilamar oleh seorang pemuda. Kala itu, kedua orang tua Musri setuju dan bahkan menekannya untuk segera menikah. “(Saya

menikah) karena tekanan orang tua, dan di sana ada tradisi kalau menolak itu tidak baik,” ujarnya.

Dia menceritakan pernikahannya tidak dihadiri saksi dan tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) karena usianya masih di bawah umur. Saat itu, hanya ada kedua orang tuanya. Suaminya, Suparmin, saat itu berusia 20 tahun dan berprofesi sebagai petani.

Siswi Kelas 3 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu mengaku tidak suka pernikahannya. Selain karena tidak mencintai suaminya, Musri berkeinginan untuk melanjutkan sekolah yang saat



Ilustrasi

berlaku untuk anak-anak kedewasaan telah dicapai lebih cepat”.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun dan dalam praktiknya menjadi peluang untuk dapat dilakukannya pernikahan bagi usia wanita sebelum umur 16 tahun. Di sisi lain, ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan justru menyatakan bahwa: “(1) *anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”.

Berdasarkan pada uraian argumentasi di atas terlihat dengan jelas bahwa batas “usia anak”, khususnya anak perempuan, dalam UU perkawinan secara *a contrario* tidak seragam, serta secara faktual dan aktual telah menimbulkan situasi ketidakpastian hukum mengenai batas usia anak di Indonesia. “Oleh karena itu, terang bahwa ketentuan *a quo* bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Tubagus Haryo saat sidang perdana, Kamis (3/4).

Pemohon juga menilai, ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah melahirkan banyaknya praktik ‘perkawinan anak’, yang mengakibatkan dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang, serta mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.

Data BPS mencatat, di Indonesia, 34,5% dari 2.049.000 perkawinan yang terjadiselama tahun 2008 adalah perkawinan anak. Dilaporkan juga bahwa selama kurun waktu tahun 2000-2008, kecenderungan perkawinan anak di tingkat nasional dan di Jawa Tengah cenderung

itu terpaksa diurungkan karena selama menikah, dia hanya diam di rumah sementara suaminya bertani. Pernikahan mereka pun hanya bertahan lima bulan. Musri mengatakan suaminya lantas ‘pergi’ dan tidak pernah kembali. Memanfaatkan situasi itu, dia melanjutkan sekolahnya di SMK Otomotif. Selama lima bulan menikah, dia mengaku tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

“Status hukumnya *ya* kalau orang sana bilang itu perawan enggak perawan dan janda enggak janda, *gitu*,” jawab Musri ketika Kuasa Hukum menanyakan status hukum dari perkawinannya.

Musri, bukan satu-satunya perempuan yang bernasib demikian. Beberapa teman wanita di desanya pun bernasib serupa. “Teman sebaya saya banyak yang menikah di usia tersebut (15 tahun) dan ada yang bercerai dan ada yang berlanjut begitu,” jelasnya.

Kisah tersebut menjadi salah satu alasan yang mendorong Pemohon untuk menguji UU Perkawinan. Menurut Pemohon, batas usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan telah merampas

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, “(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

hak-hak asasi anak, khususnya anak perempuan Indonesia. Perkembangan hukum Indonesia yang mengatur usia anak, menurut Pemohon, telah mengalami kemajuan yang pesat, khususnya semenjak pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak : “...*Untuk digunakan dalam konvensi yang sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang*

menurun, tetapi cenderung meningkat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Seperti halnya di banyak negara lain, perkawinan anak lebih sering terjadi di daerah perdesaan dan menimpa perempuan berpendidikan rendah.

Ketentuan *a quo* juga mengakibatkan banyaknya kasus pemaksaan perkawinan anak. Pasalnya, perkawinan anak di bawah 18 tahun yang diperbolehkan berdasarkan UU *a quo* merupakan suatu bentuk pelanggaran hak, karena anak terlalu muda untuk membuat keputusan tentang pasangan perkawinan mereka atau tentang implikasi dari perkawinan itu sendiri. Dalam Kompilasi Hukum Islam, persetujuan dari pengantin laki-laki dan perempuan bahkan didefinisikan sebagai, “*Persetujuan dari pengantin perempuan dapat berupa pernyataan tegas dalam bentuk pernyataan tertulis atau lisan, atau gerakan, tetapi juga dapat diam saja, yang dapat ditafsirkan sebagai tidak ada penolakan yang tegas*”. Definisi persetujuan seperti ini justru akan berkontribusi pada terjadinya perkawinan paksa, khususnya dalam masyarakat patriarki, dengan ketidakberdayaan perempuan dan kurang diartikulasikannya aspirasi mereka.

Tak kalah penting, Pemohon juga menilai ketentuan *a quo* mengancam kesehatan reproduksi anak perempuan. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun akan meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.

Mudanya usia saat melakukan hubungan seksual pertama kali juga meningkatkan risiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV. Lebih jauh lagi, perbedaan usia yang terlampau jauh menyebabkan anak hampir tidak mungkin meminta hubungan seks

yang aman akibat dominasi pasangan. “Perkawinan usia muda juga berisiko pada terjadinya karsinoma serviks, akibat keterbatasan gerak sebagai istri dan kurangnya dukungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, karena terbentur kondisi ijin suami dan ekonomi, sehingga berkontribusi terhadap meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas pada remaja yang hamil,” imbuhnya.

Selain itu, semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru baik sebagai istri atau calon ibu, atau orangtua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah.

Berdasarkan beberapa penelitian *United Nation Emergency Children Fund* (UNICEF), terdapat korelasi antara tingkat

pendidikan dan usia saat menikah. Jika semakin tinggi usia anak saat menikah, maka pendidikan anak relatif lebih tinggi dan demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu menunda usia pernikahan merupakan salah satu cara agar anak dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Terakhir, ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “*16 (enam belas) tahun*” dan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan telah mengakibatkan terjadinya diskriminasi dalam pemenuhan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan. Pemohon menjelaskan ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Oleh karena mempelai anak perempuan memiliki kapasitas yang terbatas baik untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak, juga terbatas dalam aspek domestik lainnya. ●

LULU HANIFAH



Rita Serena Kolibonsi, kuasa hukum Pemohon, menanyakan ihwal pernikahan dini yang dialami Musri Munawaroh, dalam persidangan di MK, Kamis (4/9)

Muhadjir Darwin

Pernikahan Dini Langgengkan Kemiskinan

Guru Besar Fakultas Sosial Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada Muhadjir Darwin mengatakan bahwa salah satu persoalan kompleks dari perkawinan anak (*child marriage*) adalah adanya alasan ekonomi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa anak laki-laki di dalam keluarga akan lebih diprioritaskan pendidikannya. Sedangkan perempuan lebih cenderung mendapat perlakuan diskriminasi terkait hak mendapat pendidikan karena dianggap kurang menguntungkan. Oleh karena itu, perempuan dalam keluarga lebih cenderung untuk dikawinkan pada usia lebih dini.

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena adanya tuntutan ekonomi dalam keluarga. Namun, seperti lingkaran setan yang tidak berkesudahan, perkawinan dini justru juga dapat menimbulkan kemiskinan lainnya. Muhadjir mendefinisikan hal tersebut dengan istilah melanggengkan kemiskinan.

“Artinya, kalau kita mau mengatasi kemiskinan, maka salah satunya adalah bagaimana kita mengendalikan dari kecenderungan perkawinan anak,” tegas Muhadjir yang juga menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.

Selain itu, perkawinan pada anak juga menyebabkan angka kehamilan dan persalinan perempuan usia anak menjadi tinggi. Dari segi biologis, anak perempuan memiliki kondisi tubuh yang belum siap mengalami persalinan. Tidak heran bila pernikahan pada usia anak memiliki angka kematian saat persalinan (*mortalitas maternal*) yang tinggi. “Pada negara dengan angka perkawinan anak tinggi, biasanya angka mortalitas maternal juga tinggi. Indonesia termasuk negara yang masih memiliki mortalitas yang tinggi dan salah satu sebabnya itu adalah karena masalah perkawinan anak ini belum berhasil diatasi,” tandasnya.

Muhadjir juga mengatakan praktek aborsi yang dilakukan oleh perempuan yang menikah pada usia anak jumlahnya sangat tinggi. Angka aborsi itulah yang menyumbang tingginya angka kematian dalam persalinan. Dengan kata lain, implikasi kesehatan akibat *child marriage* sangat tinggi.



Fransisca Handy

Pernikahan Dini Ganggu Kesehatan Mental dan Fisik

Dokter Spesialis Anak Fransisca Handy menjelaskan pernikahan dini memiliki dampak secara medis, yaitu kesehatan mental anak yang menikah dan pasangannya, risiko penyakit menular seksual, masalah gangguan pada kehamilan, masalah pada persalinan, dan gangguan kesehatan bayi yang dilahirkan.

Lebih lanjut, Fransisca mengatakan pernikahan dini terjadi bukan atas keinginan anak tersebut. Karena bukan keinginannya sendiri, anak yang menikah dini akan merasa kehilangan masa bermain dan belajar. Masalah semakin besar ketika pasangan bukan dipilih atas kemauan anak tersebut. Kondisi semacam itu menurut Fransisca sangat rentan menimbulkan gangguan kesehatan anak.

“Risiko konflik pertengkarannya serta kekerasan dalam rumah tangga menjadi lebih tinggi. Belum lagi bila terjadi praktik poligami dari yang menikahi anak tersebut. Ditambah dengan usia dan pendidikannya rendah membuat seorang anak di bawah 18 tahun



memiliki mekanisme koping atau pola menahan ketegangan yang kurang baik atau mekanisme mengatasi keadaan yang kurang baik, sehingga beresiko untuk mengalami gangguan kesehatan jiwa,” jelasnya.

Selain kesehatan mental yang terganggu, kesehatan fisik anak yang mengalami pernikahan dini juga turut terancam. Anak-anak yang menikah dini diyakini Fransisca akan mengalami penyakit menular seksual, seperti sifilis, Human Immunodeficiency Virus (HIV), hepatitis B, Human Papillomavirus (HPV), dan lain sebagainya. Infeksi penyakit tersebut dapat terjadi karena organ reproduksi anak-anak belum matang atau mengalami imaturitas. Risiko semakin tinggi bila anak yang menikah dini mengalami kekerasan dalam hubungan seksual.

Masalah gangguan kehamilan juga sangat rentan dialami anak yang menikah dini. Sebab, dari data yang dipunya WHO disebutkan bahwa kehamilan yang terjadi pada di bawah usia 18 tahun umumnya adalah kehamilan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki. Tidak heran bila persiapan kehamilan maupun kelahiran tidak mendapat perhatian ekstra. Padahal pemeriksaan kehamilan secara rutin perlu dilakukan.

“Ibu remaja lebih berisiko mengalami hipertensi yang nantinya berkembang menjadi preeklamsia, anemia, dan kurang gizi yang semuanya ini menurunkan daya tahan tubuh seorang remaja perempuan yang hamil sehingga risiko HIV nya lebih besar. Bila ia tertular HIV, *fire load* atau jumlah virus yang masuk pun lebih besar dan risiko penularan ke janinnya juga lebih besar,” ungkapnya.

Komnas Perempuan Pernikahan Dini Abaikan Hak Anak

Ketua Komisi Nasional Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan pernikahan dini merupakan bentuk pengingkaran negara terhadap hak perlindungan bagi anak dari segala bentuk diskriminasi. Ketika negara membuka peluang terjadinya perkawinan anak, hal yang bertentangan dengan upaya negara melakukan pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia (HAM). “Dalam tataran HAM, anak diakui sebagai kelompok rentan, selain penyandang disabilitas, kelompok minoritas, dan perempuan hamil,” ujarnya.



Lebih lanjut, pernikahan dini juga merupakan bentuk pemaksaan bagi anak perempuan untuk memikul tanggung jawab secara fisik atau psikologis di mana kondisi mereka sesungguhnya tidak siap. Oleh karena itu, terdapat hak-hak yang dilanggar dalam pernikahan dini, yaitu hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak atas sumber penghidupan, hak sosial-politik, hak bebas dari kekerasan. Menurutnya, membiarkan anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun sama dengan negara menghilangkan jaminan bagi anak perempuan untuk terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hal tersebut sama saja memperluas jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran ekonomi.

KDRT, sambungnya, merupakan dampak dari kebergantungan perempuan terhadap ekonomi, sehingga perempuan lagi-lagi menjadi korban. “KDRT akan berimbas pada perempuan yang terusir dari rumah, hilang hak properti, tidak ada jaminan hidup, sulit masuk dunia kerja, anak-anak cenderung memilih ikut ibunya. Efeknya, perempuan muda harus bertarung melanjutkan hidup sebagai *single parent*,” jelasnya.

Pada tahun 2013, Komnas Perempuan mencatat korban KDRT kebanyakan perempuan sebagai istri yang mencapai 64 persen dari total 279.760 kasus pada 2013. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan angka perceraian akibat perkawinan di bawah umur mencapai 827 kasus pada tahun 2013.

Komnas HAM

Batas Minimum Usia Perkawinan Seharusnya 18 Tahun



Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Roichatul Aswidah Rasyid mengatakan terdapat dua prasyarat penting dalam perkawinan yang diatur dalam Covenant Hak Sipil dan Politik, yakni usia perkawinan dan persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

Ketentuan tentang usia perkawinan ditafsirkan oleh para ahli bahwa hak atas perkawinan hanya bagi mereka yang berada dalam usia perkawinan atau marriageable age yang diatur dalam undang-undang tentang batas minimum usia perkawinan. “Ketentuan tentang usia minimum perkawinan ini sangat terkait dengan kedewasaan fisik, selain itu juga sangat terkait dengan ketentuan selanjutnya mengenai persetujuan bebas serta penuh dari para pihak,” ujarnya.

Menurutnya, ketentuan tentang usia perkawinan dan persetujuan yang penuh bertalian secara erat dan menjadi prasyarat adanya dan terwujudnya hak tersebut bagi seseorang. Hak untuk menikah hanya dapat diwujudkan ketika pasangan berkehendak untuk menikah, dinyatakan dengan keadaan penuh kesadaran, bebas dari paksaan, dan ketakutan.

Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menengarai banyak faktor penghambat menghambat perempuan untuk mampu mengambil keputusan untuk menikah secara bebas, salah satu faktornya adalah usia minimum perkawinan. Oleh karena itu, Komite HAM PBB menyatakan bahwa negara harus menetapkan kriteria menikah yang memastikan perempuan memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan memasuki perkawinan dengan bebas dan penuh kesadaran tanpa paksaan.

Tuntutan tentang berapa usia minimum untuk menikah dapat kita temukan dalam konvensi hak anak yang telah disahkan oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Pasal 1 konvensi tersebut menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berada di bawah 18 tahun. “Dengan demikian, setelah mencapai usia 18 tahun lah maka seseorang baru dapat dianggap dewasa. Oleh karena itu, Komite Hak Anak meminta negara untuk mengubah hukum mereka untuk meningkatkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun,” jelasnya.



MAKLUKAMAH KEMENTERIAN
REPUBLIK INDONESIA

DILARANG

**MEMBERI ATAU MENERIMA SESUATU DALAM BENTUK APAPUN
YANG DAPAT MENIMBULKAN
KKN**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKR
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan dapat menghubungi:

Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113

Masih Barang Legal, MK Tolak Uji Materi Larangan Iklan Rokok



MAHKAMAH Konstitusi menyatakan menolak permohonan enam perseorangan warga negara dalam pengujian aturan

larangan iklan niaga yang memperagakan wujud rokok dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran). Putusan tersebut dibacakan Ketua MK, Hamdan Zoelva, pada sidang pengucapan putusan, Kamis, (9/10).

Dalam Perkara 71/PUU-XI/2013 ini, para Pemohon tersebut menguji ketentuan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang mengenai frasa “yang memperagakan wujud rokok” yang berada dalam norma larangan siaran iklan niaga melakukan “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.”

Menurut Mahkamah, walaupun rokok mengandung zat adiktif, tetapi tetap merupakan produk legal yang dapat diiklankan dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frasa “yang memperagakan wujud rokok” dalam UU Penyiaran tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Ilham)

Template Braille Sudah Diatur, MK Tolak Uji Materi UU Pemilu Legislatif



MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh lima orang yang konsen terkait penyandang tunanetra dan menolak satu permohonan yang diajukan oleh Suhendar, Ketua Ikatan Alumni Wyata Guna. Putusan dengan Nomor 62/PUU-XII/2014 ini dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (9/10) di Ruang Sidang Pleno MK.

Para Pemohon menilai hak kaum tuna netra terampas saat Pemilu Legislatif 2014. Penyebabnya, KPU tidak menyediakan *template braille* untuk surat suara calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Menurut Pemohon, ketiadaan perlengkapan ini disebabkan karena aturan tentang perlengkapan dan perangkat Pemilu untuk mendukung penyandang disabilitas, khususnya tuna netra dalam memenuhi hak pilihnya tidak secara konkret disebutkan dalam Pasal 142 Ayat (2) UU Pemilu.

Penjelasan Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 pembentuk UU menegaskan, “Yang dimaksud dengan “dukungan perlengkapan lainnya” meliputi sampul kertas, tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, sticker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tunanetra”. Dari penjelasan tersebut, kata “alat bantu tunanetra” menurut Mahkamah termasuk di dalamnya *template braille*. “Dengan demikian Mahkamah menilai, Pasal 142 ayat (2) UU 8/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebab hanya soal penerapan UU oleh KPU. Oleh karena itu permohonan Pemohon 1 (Suhendar) tidak beralasan menurut hukum,” jelasnya. (Lulu Anjarsari)

Mahkamah Nyatakan Gugatan Aturan Komposisi Pimpinan DPRD Gugur



MAHKAMAH Konstitusi (MK) dalam putusannya menyatakan gugatan empat orang warga DKI Jakarta yang mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) gugur, Kamis (9/10). Mahkamah menyatakan gugatan terhadap ketentuan mengenai komposisi pimpinan DPRD tersebut gugur karena Para Pemohon tidak hadir dalam sidang pendahuluan tanpa alasan yang sah dan patut meski sudah dipanggil oleh Kepaniteraan MK.

MK menggelar sidang perdana perkara No. 87/PUU-XII/2014 pada 24 September 2014. Namun sayang, para Pemohon yakni Ramdan Alamsyah, Wibi Andrino, Regginaldo Sultan, dan Muannas, maupun perwakilannya, tidak hadir dalam persidangan. Padahal, MK lewat kepaniteraan telah memanggil Para Pemohon secara sah dan patut dengan surat panggilan Panitera Mahkamah Konstitusi Nomor 804.87/PAN. MK/9/2014 tertanggal 16 September 2014.

Di hari yang sama saat sidang perdana digelar, Mahkamah mendapat surat dari Pemohon yang menjelaskan alasan ketidakhadiran mereka. Pemohon beralasan terlambat hadir karena terhalang demonstrasi penolakan RUU Pemilukada dan RUU Advokat serta penyelenggaraan Kanisius Fair. Meski demikian, Mahkamah berpendapat alasan para Pemohon untuk tidak menghadiri persidangan bukan merupakan alasan yang sah menurut hukum dan para Pemohon tidak menunjukkan kesungguhan tentang permohonannya. Sebab, persidangan saat itu dimulai pukul 14.00 WIB sehingga sebenarnya masih cukup waktu bagi para Pemohon untuk hadir lebih awal. (Yusti Nurul Agustini/mh)

Permohonan Uji UU SJSN Tidak Jelas dan Kabur




KARENA permohonan tidak jelas dan kabur, MK dalam amar putusan menyatakan tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh Federasi Serikat Pekerja. "Permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva membacakan konklusi putusan pengujian UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), Kamis (16/10).

Mahkamah berpendapat, ketentuan yang tertuang pada pasal, ayat, maupun frasa yang dimohonkan oleh para Pemohon sebagian pernah diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah, dan sebagian lagi belum pernah diajukan pengujian konstitusionalitasnya. Mahkamah tidak menemukan argumentasi hukum yang jelas dan mendalam mengenai inkonstitusionalitas ketentuan UU 40/2004 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon. Pada bagian "Alasan Permohonan Pengujian" yang menurut Mahkamah dimaksudkan sebagai posita oleh para Pemohon, hanya disebutkan beberapa ketentuan baik pasal maupun ayat yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, namun sebagian ketentuan lain tidak disebutkan, dan tidak disertai argumentasi hukum yang dapat menguatkan alasan inkonstitusionalitasnya ketentuan yang dimohonkan pengujian.

Mahkamah telah memberi kesempatan kepada para Pemohon untuk melakukan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU MK, dan para Pemohon telah menyampaikan perbaikan pada Desember 2013. Namun, dalam perbaikan permohonan tersebut Mahkamah tidak menemukan posita yang dapat mendukung petitum mengenai inkonstitusionalitas ketentuan-ketentuan dimaksud sehingga menimbulkan keaburan pada permohonan para Pemohon. Hal demikian pada akhirnya mengakibatkan Mahkamah tidak memiliki titik pijak untuk memberikan penilaian atau pertimbangan hukum mengenai inkonstitusionalitas ketentuan dimaksud. (Lulu Anjarsari)

MK Tolak Permohonan Memilih dalam Pemilu Jadi Kewajiban



MK memutuskan menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait frasa "hak memilih". Taufiq Hasan selaku Pemohon prinsipal memohon agar memilih dalam Pemilu bukan sekedar sebagai hak, tetapi menjadi kewajiban setiap warga negara. Namun hal ini dianggap oleh Mahkamah tidak beralasan hukum. "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Hamdan Zoelva mengucapkan amar Putusan 39/PUU-XII/2014 di MK, Kamis (16/10).

Mahkamah menyatakan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 UU 42/2008 serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 UU 8/2012 telah diuji dan diputus ditolak Mahkamah dalam Putusan Nomor 61/PUU-XI/2013, bertanggal 18 Maret 2014. Menurut Mahkamah, pada hakikatnya alasan-alasan Pemohon dalam permohonan Nomor 61/PUU-XI/2013 sama dengan alasan Pemohon dalam permohonan tersebut.

Menurut Mahkamah, "hak memilih" merupakan hak warga negara yang bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sebagaimana dianut dalam prinsip negara hukum. Memilih bukan merupakan kewajiban karena jika menjadi kewajiban maka negara dapat memaksa dan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk memilih. "Walaupun bukan merupakan kewajiban, memilih adalah tanggung jawab warga negara untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpinnya dalam pemilihan umum," imbuh Maria. (Lulu Hanifah)

Objek Permohonan Sudah Tidak Ada, Uji UU Pilkada Tidak Diterima



MK menyatakan tidak dapat menerima lima permohonan terkait pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Putusan Nomor 97-98-101-105-111/PUU-XII/2014 ini dibacakan oleh

Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (23/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Salah satu dari permohonan tersebut diajukan oleh Partai Nasional Demokrat.

Mahkamah berpendapat, Presiden pada 2 Oktober 2014 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Perpu Pilkada), yang di dalam Pasal 205 menyatakan bahwa pada saat Perpu Pilkada ini berlaku, UU Pilkada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selain itu, pada hari Senin (13/10), Mahkamah telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan dalam persidangan tersebut, Mahkamah memberikan nasihat, yaitu dua opsi sehubungan dengan telah berlakunya Perpu Pilkada. Yaitu opsi untuk menarik permohonan karena objek permohonan sudah tidak ada, atau tetap melanjutkan permohonan.

Sementara itu MK juga mengabulkan penarikan lima permohonan sekaligus terkait pengujian UU Pilkada dengan Ketetapan dengan Nomor 90-99-100-102-103-104-104/PUU-XII/2014. "Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon," ujar Hamdan. (Lulu Anjarsari)

FPI: Perkawinan Tanpa Agama Sama dengan Kumpul Kebo



PENGUJIAN Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diajukan oleh mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia

telah berproses ke tahapan mendengarkan keterangan para pihak. Pada sidang yang digelar pada hari Selasa (13/10) di MK, Panel Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Hamdan Zoelva, membuka sidang yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah dari Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Majelis Ulama Indonesia, Pihak terkait, dan dua orang pemohon prinsipal, Anbar Jayadi dan Damian Agata Yuvens.

Front Pembela Islam (FPI), yang mengajukan diri sebagai pihak terkait, menyampaikan bahwa tidak ada penghakiman yang dilakukan negara terhadap warga negara dengan diaturnya perkawinan dalam UU 1 Tahun 1974. "Pada hakikatnya, tata cara perkawinan itu sudah diatur dalam agama. Negara hanya hadir dalam memberikan pengaturan bahwa pemeluk agama harus menjalankan perintah agamanya," kata kuasa hukum FPI, Mirza Zulkarnaen.

Menurut FPI, perkawinan beda agama tidak bisa disahkan karena perkawinan hanya bisa dianggap sah jika dilakukan berdasarkan aturan agama tertentu. "Perkawinan tidak sah jika hanya dilakukan melalui perdata saja. Tanpa keterlibatan agama, perkawinan yang memenuhi aspek perdata saja hanyalah perjanjian kumpul kebo semata," tambahnya. (Winandriyo K.A)

PP Muhammadiyah Tolak Perkawinan Beda Agama



MUHAMMADIYAH dengan tegas menolak perkawinan beda agama berdasarkan perspektif agama Islam. "Berdasarkan keputusan para ulama Muhammadiyah, wanita muslim haram menikah dengan selain pria yang beragama Islam dan pria muslim haram menikahi perempuan musyrikah," ujar Syaiful Bahri, Ketua Majelis Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai Pihak Terkait perkara pengujian Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada sidang yang digelar pada Rabu (10/22).

Muhammadiyah telah membuat keputusan bahwa pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan umat Islam. "Ada beberapa alasan yang mendukung keputusan kami, yang pertama adalah ahli kitab yang disebutkan dalam Al-Qur'an dengan yang ada sekarang telah jauh berbeda. Yang kedua pernikahan beda agama tidak mungkin akan menghasilkan keluarga yang sakinah sebagai alasan utama perkawinan, dan yang terakhir adalah dalam rangka menjaga keimanan. Kami sama sekali tidak menganjurkan perkawinan beda agama," jelas Syaiful.

Pada sidang kali ini, para Pemohon mengajukan dua orang saksi. Salah seorang saksi, Ahmad Nurcholis adalah seorang pemeluk agama Islam yang menikahi seorang perempuan beragama Konghucu. Nurcholis yang banyak memberikan konsultasi pada calon pasangan suami istri berbeda agama, juga menyatakan bahwa dalam penelitian yang dilakukannya bersama Komnas HAM, dia menemukan dua aspek yang bisa menjadi pertimbangan. "Yang pertama adalah aspek keagamaan dan yang kedua adalah aspek konstitusi. Dalam aspek keagamaan, mayoritas ulama berkata tidak, meskipun ada kontroversi. Dalam aspek konstitusi, benar tadi kata para pihak terkait, ada kekosongan dalam persoalan ini," tandas Nurcholis. (Winandriyo Kun)

Terdakwa Kasus KDRT Uji Materi Pembatasan Kasasi dalam UU MA



SEORANG terdakwa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Dwi Hertanty, mengajukan permohonan pengujian materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA), Senin (6/09). Dwi Hertanty atau Anty mengajukan pengujian aturan pembatasan kasasi di mana terdapat perkara tertentu yang dikecualikan sebagai perkara yang memenuhi syarat untuk dapat diajukan kasasi. Perkara tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 A ayat (2) Huruf b UU MA yang berbunyi "Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda."

Menurut salah satu kuasa hukum Anty, Robert Paruhum, ketentuan tersebut dinilai merugikan, karena menghilangkan hak Pemohon untuk mengajukan kasasi atas dakwaan telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam KDRT dengan hukuman pidana penjara paling lama dua bulan. Pemohon dalam nomor 91/PUU-XII/2014 itu menilai, bahwa pembatasan terhadap perkara yang dapat dimintakan kasasi tersebut kepada MA tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan hak asasi warga negara.

Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 45 A ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa "Perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda". (Ilham)

Anggota DPRD Gugat Mekanisme Penentuan Pimpinan DPRD



MATERI UU 17/2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) kembali diuji secara materiil pada Senin (6/10) di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan diajukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Pemohon perkara Nomor 93/PUU-XII/2014) dan Anggota DPRD Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat (Perkara Nomor 94/PUU-XII/2014).

Para Pemohon menguji Pasal 376 ayat (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan ayat (9) serta Pasal 377 ayat (6) UU MD3. Menurut Pemohon, aturan mengenai pemilihan pimpinan DPRD kabupaten/kota hanya berdasarkan pada perolehan kursi parpol dan menegasikan hak-hak anggota DPRD lainnya untuk mendapat kesempatan yang sama bertentangan dengan UUD 1945. Refly menjelaskan permohonan ini diajukan sebanyak 24 dari 45 anggota DPRD Purwakarta yang berarti telah mencapai suara mutlak, yakni 50% plus satu.

Pemohon menjelaskan Ketua DPRD ditentukan oleh DPRD agar dapat dipilih orang yang terbaik, di antara anggota DPRD yang ada, bukan ditentukan oleh partai dengan suara terbanyak. Terlebih jumlah kursi terbanyak tersebut masih minoritas dibandingkan dengan keseluruhan DPRD, bahkan ada pula jumlah kursi yang sama atau jumlah kursinya sangat sedikit. Para Pemohon menilai, meski UU MD3 telah menjelaskan tugas antara DPR dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sama, namun mekanisme pemilihan pimpinan DPRD ditetapkan berbeda dengan pemilihan pimpinan DPR. (Lulu Anjarsari)

Uji UU PPh, Ahli: Regulasi Pajak Harus Jelas



Apabila pemerintah mendorong produktifitas untuk meningkatkan daya saing nasional, seharusnya pemerintah konsisten dengan memberikan regulasi perpajakan yang jelas. Hal ini disampaikan Guru Besar Perpajakan Universitas Indonesia Haula Rosdiana. Menurutnya, sudah menjadi hak konstitusi bahwa kepastian adalah hak yang penting. Namun, Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) telah menimbulkan ketidakjelasan.

Lebih lanjut, dia menjelaskan Pasal 23 UU PPh merupakan *prepare tax* yang pajaknya dipungut oleh negara. Ketika negara meminta bantuan kepada pihak ketiga untuk memotong pajak, seharusnya negara memberikan regulasi yang jelas mengenai objek dan mekanisme pemungutan pajak tersebut. "Nah, ini tidak boleh multitafsir. Kenyataannya ada perbedaan interpretasi, justru mereka yang katanya membantu negara malah dikenakan sanksi, ya. Sanksinya itu berupa apa? Sanksinya tadi yang dianggap kurang potong ditagih, plus dengan sanksi berupa bunga," imbuhnya.

Sedangkan Ahli Kemaritiman Chandra Motik Yusuf mengatakan PT. Cotrans Asia sebagai Pemohon merupakan perusahaan pelayaran yang diberikan izin dengan Surat Izin Usaha Pengangkutan Angkutan Laut (SIUPAL). Izin tersebut menurutnya merupakan izin yang khusus. "Jadi, apa yang disebutkan oleh perusahaan pelayaran adalah usaha yang khusus, tidak bisa lagi dilakukan untuk hal-hal yang lain. Apabila dalam Pasal 23 UU PPh itu adalah masuk jasa-jasa yang lain, itu tidak mungkin dilakukan oleh perusahaan pelayaran ini karena itu tidak masuk di dalam lingkup izin yang diberikan oleh mereka oleh pemerintah, yaitu Perhubungan Laut," paparnya. (Lulu Hanifah/mh)

Diskriminatif dan Ketinggalan Zaman, Program Wajib Belajar 9 Tahun Digugat



JARINGAN Pemantau Pendidikan Indonesia, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), delapan lembaga berbadan hukum dan lima warga negara Indonesia yang tergabung dalam Tim Advokasi Wajib Belajar 12 Tahun

mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Sidang perdana perkara ini digelar Selasa (7/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Para Pemohon melalui kuasanya, Ridwan Darmawan, meminta Mahkamah menyatakan ketentuan tentang wajib belajar sembilan tahun inkonstitusional karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan bersifat diskriminatif.

Para Pemohon beralasan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Sisdiknas bersifat diskriminatif. Sebab, dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa usia sekolah bagi anak adalah tujuh tahun sampai dengan lima belas tahun atau dengan kata lain wajib belajar bagi anak selama sembilan tahun.

Diskriminasi tersebut menurut Pemohon telah berimplikasi terhadap perlindungan khusus bagi anak berusia 16 tahun sampai sebelum 18 tahun yang tidak mendapat perlindungan khusus dari negara terkait pemenuhan hak atas pendidikan. Pemohon pun beralasan wajib belajar selama 12 tahun lebih relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan tuntutan Konstitusi yang memerintahkan generasi penerus bangsa mendapatkan pendidikan layak untuk dapat mengembangkan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan. (Yusti Nurul Agustin)

Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care):

Putusan MK Terobosan Penting Perlindungan Buruh Migran

Belum lama ini Mahkamah Konstitusi (MK) menjatuhkan putusan permohonan tiga tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja pada majikan perseorangan, terkait ketentuan yang mengharuskan mereka kembali ke Indonesia untuk memperpanjang masa kerja. Padahal, buruh migran yang tidak bekerja pada perusahaan tidak dikenai ketentuan tersebut. Alhasil gugatan ketiga buruh itu dikabulkan sebagian oleh MK. Redaktur KONSTITUSI, Nano Tresna Arfana mewawancarai Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care menanggapi putusan tersebut.



Apa komentar Anda mengenai putusan MK tersebut?

Saya kira, Migrant Care mengapresiasi putusan MK yang mengabulkan permohonan tiga buruh Indonesia, terkait ketentuan yang mengharuskan mereka kembali ke Indonesia untuk memperpanjang masa kerja. Padahal, buruh migran yang tidak bekerja pada perusahaan tidak dikenai ketentuan tersebut.

Bahkan bisa dikatakan putusan MK yang menghapus Pasal 59 Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja merupakan terobosan penting dalam mendorong hadirnya negara untuk memberikan

perlindungan bagi buruh migran. Karena selama ini ketentuan pasal tersebut menjadi penghalang bagi para buruh Indonesia. Khususnya mereka yang bekerja tidak di perusahaan, untuk memperpanjang kontrak.

Apa saja implikasi positif putusan MK itu bagi TKI di luar negeri?

Benar, saya kira putusan MK tersebut positif

sekali. Keputusan ini akan berimplikasi positif pada buruh migran. Misalnya, buruh migran akan terhindar dari jeratan hutang pada PPTKIS dan Agen untuk perpanjangan kontrak yang sebelumnya terjebak hutang selama 7 bulan potongan gaji untuk membayar biaya penempatan.

Selain itu buruh migran akan dipermudah untuk perpanjangan kontrak serta akan mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari pemerintah melalui perwakilan tanpa campur tangan peran swasta.

Di samping itu, buruh migran akan terhindar dari *overstayers*, karena selama ini kewajiban yang dibebankan kepada buruh migran untuk pulang ke Indonesia

sebelum perpanjangan kontrak memicu *overstayers*. Termasuk juga membuka peluang buruh migran mandiri

Menurut Anda, apa yang menjadi persoalan bilamana putusan itu ditolak MK?

Ada sejumlah persoalan yang bisa terjadi kalau ketentuan itu tidak diubah. Di antaranya, dapat memicu *over stayers* di beberapa negara tujuan. Selain juga menjadi sangat tidak praktis kalau urusan untuk memperpanjang kontrak, harus pulang ke Indonesia.

Lainnya, dengan tidak harus pulangnya buruh ke Indonesia untuk memperpanjang kontrak, bisa menekan biaya untuk pulang ke Indonesia. Sebab tidak sedikit jumlah biaya yang harus dikeluarkan bila para buruh kembali ke Indonesia untuk perpanjangan kontrak kerja.

Termasuk para buruh yang bekerja lewat perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI), mereka bisa tetap lebih hemat memperpanjang kontrak di luar negeri ketimbang pulang dulu ke Indonesia.

Kabarnya, implementasi putusan MK tersebut tidak berlaku di semua negara?

Memang, putusan MK ini akan mengalami kesulitan untuk diimplementasikan di Timur Tengah karena di Timur Tengah berlaku kaffala system, dimana buruh migran yang akan pindah majikan harus dengan persetujuan majikan lama.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI

Menyediakan informasi **RISALAH**
dan PUTUSAN
dalam bentuk digital



dapat di unduh melalui
www.mahkamahkonstitusi.go.id

Uji Kompetensi Dokter Digugat

Oleh: Nur Rosihin Ana

Profesi dokter umum merupakan ujung tombak sistem pelayanan kesehatan primer. Sebagai tenaga kesehatan, peran dokter umum berada dalam garis terdepan (*front line*) dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, dokter umum sangat berperan dalam Sistem Kesehatan Nasional dalam penyelenggaraan hak konstitusional pelayanan kesehatan bagi setiap orang (*for all*) yang dijamin secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Namun, berlakunya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, justru dinilai inkonstitusional dan menghambat pelayanan kesehatan masyarakat. Hal ini terangkum dalam permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok) terhadap UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28H ayat (1) dan (3).

Permohonan diajukan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI). PDUI mengujikan Pasal 36 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 1 angka 9; Pasal 7 ayat (5) huruf b; Pasal 7 ayat (9); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); (4), dan (5); Pasal 10; Pasal 19 ayat (1), (2), (3), dan (4); Pasal 24 ayat (5) huruf b; Pasal 24 ayat (7) huruf b; Pasal 28 ayat (1) dan (2); Pasal 29 ayat (1) dan (2); Pasal 31 ayat (1) huruf b; Pasal 39 ayat (1) dan (2); Pasal 40 ayat (2) huruf b; dan Pasal 54 UU Dikdok.

Inti permohonan PDUI yaitu mengenai uji kompetensi dokter dan program pendidikan dokter layanan primer, yaitu frasa “uji Kompetensi” dan frasa “dokter layanan primer” dalam pasal-pasal UU Dikdok tersebut.

Uji Kompetensi

Uji Kompetensi mahasiswa dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU



Try out Uji Kompetensi Dokter Indonesia, Sabtu (9/10) di Lab. Komputer, Gedung Perpustakaan FK UGM

Dikdok, dilaksanakan untuk menerbitkan sertifikat profesioleh perguruan tinggi. Penggunaan frasa “uji kompetensi” bagi mahasiswa untuk memperoleh sertifikat profesi dalam ketentuan tersebut inkonsistensi dengan kelulusan mahasiswa program profesi dokter untuk memperoleh Ijazah/Gelar Dokter.

Sedangkan uji kompetensi dokter dalam ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU Dikdok, dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran bekerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Penggunaan frasa “uji kompetensi dokter” dalam ketentuan ini dicampuradukkan dan seakan-akan sama dengan “uji Kompetensi mahasiswa” dalam ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2). Uji kompetensi dokter pun seakan-akan wewenang dan domain fakultas kedokteran. Padahal, dalam UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (UU Pradok), uji kompetensi dokter adalah wewenang dan domain organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cq. Kolegium terkait.

Oleh karena itu, tidak beralasan jika ketentuan Pasal 36 ayat (3) UU Dikdok yang menormakan “uji kompetensi dokter” dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Justru ketentuan ini merusak tatanan sistem hukum yang valid dan dipatuhi sesuai UU Pradok dan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 6 Tahun 2011, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Nomenklatur “uji kompetensi” dalam Pasal 36 ayat (1), (2) UU Dikdok yang dikaitkan pada kata “mahasiswa” sehingga menjadi frasa “Mahasiswa yang lulus uji kompetensi” adalah tidak tepat. Hal ini merugikan mahasiswa program profesi dokter. Sebab mahasiswa diharuskan mengikuti uji kompetensi sebagai *Exit Exam*. Padahal secara akademis mahasiswa sudah lulus ujian program profesi dokter, dan secara formal berhak memperoleh Ijazah/Gelar Dokter. Ketentuan ini merusak tatanan sistem pendidikan kedokteran yang sudah baku

dan valid, serta merugikan kepentingan dokter yang sudah lulus untuk segera memasuki domain profesi dokter atau praktik kedokteran. Uji kompetensi dokter oleh fakultas kedokteran bukan hanya menimbulkan kerugian konstitusional yakni tidak adanya kepastian hukum, tapi juga menambah biaya pendidikan dan memicu komersialisasi pendidikan kedokteran.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran,

- (1) Untuk menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi, Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai Dokter atau Dokter Gigi.
- (2) Mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Uji kompetensi Dokter atau Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi bekerja sama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan Organisasi Profesi.

Dualisme Wewenang

Ketentuan Pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) UU Dikdok merusak tatanan sistem praktik kedokteran dan menghambat proses formal pengakuan dokter karena dualisme wewenang uji kompetensi dokter. Adanya dualisme itu menghambat penerbitan Surat Tanda Register (STR) oleh KKI karena berdasarkan UU Pradok dan Peraturan KKI, syarat penerbitan STR adalah hasil uji kompetensi dan sertifikat kompetensi dokter yang diterbitkan Kolegium terkait selaku organisasi profesi, bukan diterbitkan Fakultas Kedokteran.

Dualisme dalam penyelenggaraan uji kompetensi dan penerbitan sertifikat kompetensi bukan saja mengganggu dokter baru yang akan mengikuti proses registrasi, akan tetapi justru yang paling signifikan adalah para dokter yang akan melakukan registrasi ulang Surat Tanda Register (STR) kepada KKI karena itu terganggu hak konstitusionalnya untuk

memperoleh kepastian hukum registrasi ulang dan pengakuan atas keabsahan sertifikat kompetensi Kolegium terkait.

Hambatan memperoleh STR dan registrasi ulang STR tersebut, menimbulkan kerugian konstitusional memperoleh legalitas atau registrasi dokter, dan menghambat kepastian pelayanan kesehatan masyarakat/pasien. Keadaan itu merupakan kausal atas praduga dokter dianggap tidak menjalankan tugas pelayanan kesehatan masyarakat. Padahal tanpa STR maka dokter tidak berwenang melakukan tindakan medis sebagai dokter.

Berdasarkan dalil tersebut, PDUI meminta kepada Mahkamah agar menyatakan frasa “uji kompetensi” dalam Pasal 36 ayat (1), dan (2) UU Dikdok bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “ujian kelulusan akhir”. Kemudian menyatakan frasa “uji kompetensi dokter atau dokter gigi” dalam Pasal 36 ayat (3) UU Dikdok bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “ujian kelulusan akhir mahasiswa”.

Dokter Layanan Primer

Sistem hukum kedokteran di Indonesia hanya mengenal dokter dan dokter spesialis-subspesialis sebagai tenaga kesehatan, dan tidak mengenal kualifikasi dokter layanan primer, baik secara kompetensi, legalitas STR, prosedur dan syarat STR, perizinan praktek, dan pengakuan gelar profesi. Tidak ada pengakuan substansial (kompetensi profesi) dan pengakuan prosedural-formal (penerbitan STR) terhadap dokter layanan primer. Karenanya, frasa “dokter layanan primer” dalam Pasal 1 angka 9 UU Dikdok merusak sistem hukum praktik kedokteran dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal 1 angka 9 UU Dikdok, “Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.”

Jika mengacu pada Pasal 1 angka 9 UU Dikdok tersebut, kualifikasi dokter terdiri atas 3 (tiga) jenis, yakni (1) Dokter; (2) Dokter layanan primer; (3) Dokter spesialis-subspesialis. Ketentuan tersebut jelas menyimpangi norma hukum dalam UU Pradok yang menyebutkan kualifikasi dokter adalah dokter dan dokter spesialis.

Tidak ada pengakuan substansial (kompetensi profesi) dan pengakuan prosedural-formal (penerbitan STR) terhadap dokter layanan primer. Oleh karena itu, frasa “dokter layanan primer” merusak sistem hukum praktik kedokteran dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pada dasarnya, kualifikasi dokter layanan primer tidak berbeda dengan dokter (*General Practitioner/GP*), dan tidak pula masuk kualifikasi dokter spesialis, dan tidak memiliki kompetensi spesialisistik. Kualifikasi dokter yang menambahkan frasa “dokter layanan primer” ini tidak memiliki pengakuan dalam hal kompetensi profesi, legalitas registrasi (STR), prosedur-formal syarat registrasi, perizinan, dan gelar profesi.

Oleh karena itu, PDUI meminta Mahkamah menyatakan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU Dikdok sepanjang frasa “dokter layanan primer” bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai “Dokter adalah dokter, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah.”

Begitu pula dengan frasa “dokter layanan primer” dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b dan ayat (9), Pasal 8, Pasal 19, Pasal 24 ayat (5) huruf b dan ayat (7) huruf b, Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 54 UU Dikdok. Frasa “dokter layanan primer” dalam pasal-pasal tersebut menurut Pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab dokter layanan primer secara kompetensi masuk ke dalam kualifikasi dokter umum karena melakukan pelayanan pada fasilitas pelayanan tingkat pertama.

Daftar Putusan

Pengujian Undang-Undang Sepanjang Oktober 2014

NO	NOMOR REGISTRASI	POKOK PERKARA	PEMOHON	TANGGAL PUTUSAN	PUTUSAN
1	71/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hilarion Haryoko 2. Sumiati 3. Normansyah dan Winarti 4. Ari Subagio Wibowo dan Cathrina Triwidarti 5. Syaiful Wahid Nurfitri 	9 Oktober 2014	Ditolak seluruhnya
2	84/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Nofrialdi	9 Oktober 2014	Dikabulkan seluruhnya
3	62/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Suhendar 2. Yayat Ruhiyat 3. Yudi Yuspar 4. Yadi Sophian 5. Wahyu Hidayat 6. Putre Wiwoho 	9 Oktober 2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak dapat diterima 2. Ditolak
4	87/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ramdan Alamsyah 2. Wibi Andrino 3. Regginaldo Sultan 	9 Oktober 2014	Gugur
5	50/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arni Aryani Suherlan Odo, 2. Siti Masitoh Bt Obih Ading 3. Ai Lasmini Bt Enu Wiharja 	16 Oktober 2014	Dikabulkan sebagian

6	101/PUU-XI/2013	Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mukhyir Hasan Hasibuan 2. Untung Riyadi 3. Muhammad Ichsan 4. Lukman Hakim 5. Bambang Wirahyoso 6. Sunarti 7. Rudi Hartono B. Daman 8. Syarief Hidayatulloh 9. Bambang Eka 10. Willem Lucas Warow 11. Wahida Baharuddin Upa 12. H. Maliki 	16 Oktober 2014	Tidak dapat diterima
7	39/PUU-XII/2014	pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Taufiq Hasan	16 Oktober 2014	Ditolak seluruhnya
8	90/PUU-XII/2014	Pengujian Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refki Saputra 2. Roni Saputra 3. Raysha Rahma 4. Carolus L Tindra Matunino K 5. Kiki Pranasari 	23 Oktober 2014	Ketetapan
9	99/PUU-XII/2014	Pengujian Pasal 1 angka 5 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budi Arie Setiadi 2. Panel Baru 3. Hendrik Dikson Sirait 4. Abdul Havid Permana 5. Robik Maulana 6. Misno 7. Wignyo 8. Guntur Siregar 9. Heru Yazid 10. Sinnalawati Rikani Blegur 11. A. Pitono Adhi 12. B. I. Purwantani Wurjayanti 	23 Oktober 2014	Ketetapan

10	100/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. I. Hendrasmo 2. R. Kristiawan 3. Sebastianus KM Salang 4. Poltak Orba P. Sitanggang 5. Sandi Ramadan 6. Nandan Suhendar 7. Deden A. B. 8. Engkos Kosasih 9. Hapidullah 10. Jojo Ratnajaya 11. Wowon 12. Yana Suryana 13. Il Sahli 14. Agus Kusnadi 15. Angga Perdian 	23 Oktober 2014	Ketetapan
11	102/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Gani Nena Wea 2. M. Nurdin Singadimedja 3. H. Mochamad Acim 4. R. Abdullah 	23 Oktober 2014	Ketetapan
12	103/PUU-XII/2014	Pengujian formil dan materiil Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budhi Sutardjo 2. Komar Hermawan 3. H. Tato Hartato Supriatna 4. Dendin Haryana 5. Agus Raya Priatna 6. Denny Rahadian P 7. Mujiono 8. Yayak Priasmoro 9. H. Yayat Supriatna 10. Puji Widodo 11. Danny Ramang MRM 12. Fahrurroji 	23 Oktober 2014	Ketetapan
13	104/PUU-XII/2014	Pengujian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudhofir 2. Togar JS Marbun 	23 Oktober 2014	Ketetapan

14	97/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Supriyadi Widodo Eddyono 2. Wiladi Budiharga 3. Indriaswati D. Saptaningrum 4. Ullin Ni am Yusron 5. Anton Aliabbas 6. Antarini Pratiwi 7. International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) 8. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) 9. Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) 10. Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) 	23 Oktober 2014	Tidak dapat diterima
15	98/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	O.C. Kaligis	23 Oktober 2014	Tidak dapat diterima
16	101/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang (tanpa nomor) Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budhi Sarwono 2. H. Boyamin 	23 Oktober 2014	Tidak dapat diterima
17	105/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang (tanpa nomor dan tahun) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohamad Mova Al Afghani 2. Kenna Herdi Safrudin 3. Uly Arta Tresia N 4. Ni Made Kusuma Dewi 5. Sari Melani 6. Wienda Messabela 7. Leo Bregas 8. Gita Paulina T. Purba 9. Primanitya Swastyastu 10. Christina Happyninatyas 11. M. Yulistiyanti Esthi W 12. Ratih Purbasari Sugianto 13. Wawan Irawan 14. Susanti 	23 Oktober 2014	Tidak dapat diterima
18	111/PUU-XII/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. T. Yamli 2. Kusbianto 3. Samulia Surya Indra 4. Harun Nuh 5. Henkie Yusuf Wau 6. Basar Siahaan 7. Kemalawati AE 8. Leonardo Marbun 9. Fahrul Hali Saputra 	23 Oktober 2014	Tidak dapat diterima



Suasana Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK, 20/8/2014

Ruang Keramat di Puncak Tertinggi Gedung MK

Ruangan yang terletak di lantai 16 atau lantai tertinggi di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) ini sering disebut ruang keramat. Bahkan, Hamdan Zoelva selaku Ketua MK pernah memberikan julukan tersebut untuk Ruang Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) MK dalam suatu tayangan televisi.

Ruang RPH di Lantai 16 Gedung MK tersebut memang pantas dijuluki ruangan keramat. Sebab, sesuai arti harifahnya, keramat sering pula didefinisikan dengan suci. Untuk menjaga kerahasiaan putusan MK dan menjauhi berbagai intervensi pihak lain, Ruang RPH memang hanya boleh dimasuki oleh kesembilan Hakim Konstitusi. Selain Hakim Konstitusi, Panitera MK dan satu orang staf panitera sajalah yang bisa masuk ke ruang tersebut untuk mendukung jalannya rapat.

Di ruangan inilah putusan-putusan MK dibahas oleh Hakim Konstitusi. Tidak hanya RPH terkait putusan,

ruangan yang dominan bernuansa coklat dan hitam itu juga menjadi tempat rapat Hakim Konstitusi ketika harus memutus hal-hal terkait MK sebagai lembaga. Misalnya, ketika MK harus menanggapi diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2013 tentang MK oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kala itu.

Bila direrata, Ruang RPH hampir setiap hari digunakan oleh Hakim Konstitusi untuk membahas berbagai materi persidangan. Tidak jarang, rapat digelar dalam waktu yang cukup lama, dari sore hingga larut malam.

Untuk menunjang rapat, Ruang RPH dilengkapi berbagai fasilitas. Antara lain, perpustakaan, proyektor, papan tulis, monitor, *mic delegate*, hingga perekam suara. Layaknya persidangan MK, rapat RPH memang direkam melalui perekam suara. Hal tersebut dilakukan selain untuk dokumentasi juga untuk menjamin independensi dan menjaga kredibilitas MK sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. ●

YUSTI NURUL AGUSTIN

UNTUK MEMAHAMI HAK-HAK KONSTITUSIONAL ANDA

KLIK

www.mahkamahkonstitusi.go.id

 Mahkamah Konstitusi  @Humas_MKRI  mahkamahkonstitusi  Mahkamah Konstitusi RI





Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menerima anugerah Lider Indonesia Satu ke-4 dari Majalah *Lider*, Jumat (10/10) di Ballroom Mid Plaza Hotel Jakarta.

KETUA MK RAIH PENGHARGAAN PEMIMPIN PANCASILA 2014

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menerima anugerah Lider Indonesia Satu ke-4 dari Majalah *Lider* atas dedikasinya terhadap ideologi negara Pancasila. Anugerah tersebut diterima oleh Hamdan Zoelva, Jumat, (10/10) di Jakarta.

Dalam sambutannya, Hamdan mengungkapkan kebahagiaannya sekaligus pertanyaan, “Apakah pantas dan apakah saya sudah menjadi pemimpin yang pancasilais?”

Menurut mantan anggota Panitia Ad Hoc I Majelis Permusyawaratan Rakyat yang turut merumuskan materi-materi amandemen konstitusi ini pemimpin Pancasila adalah pemimpin yang memiliki sifat dan karakter yang paripurna. Pemimpin Pancasila harus memiliki pengalaman yang baik dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemimpin Pancasila harus memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Dia harus berani bersikap dan bertindak untuk Persatuan Indonesia, harus memimpit dengan hikmat dan kebijaksanaan.

Pemimpin Pancasila adalah mengajak dengan cara yang bijaksana dan berdebat dengan dengan cara yang bijak. Kepada sejumlah tokoh nasional yang hadir, Hamdan juga mengajak untuk merenungkan apakah pemimpinan Pancasila adalah sebagaimana yang ditunjukkan di Dewan Perwakilan Rakyat. “Apakah pemimpin Pancasila adalah cara memimpin yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)? Ini harus jadi renungan kita semua,” tukas pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat itu menutup sambutannya. ●

ILHAM



HUMAS MK/GANIE

Penerimaan penghargaan yang diberikan Menteri Perindustrian, Mohamad S. Hidayat diterima oleh Kepala Biro Umum MK, Mulyono mewakili Mahkamah Konstitusi, Rabu (15/10) di Gedung Kementerian Perindustrian.

MK TERIMA PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima Penghargaan Bidang Industri 2014 kategori Kementerian/Lembaga yang diberikan oleh Kementerian Perindustrian pada Rabu (15/10) siang di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta. Penghargaan tersebut diberikan Menteri Perindustrian, Mohamad S. Hidayat dan diterima oleh Kepala Biro Umum MK, Mulyono.

Selain MK, untuk kategori yang sama, penghargaan serupa diberikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian

Pekerjaan Umum (PU).

Penghargaan Bidang Industri 2014 diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia selaku Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

Di samping itu, penghargaan ini diberikan oleh kepada kementerian atau lembaga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perguruan tinggi negeri badan hukum, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang telah memaksimalkan penggunaan produk

dalam negeri dalam belanja, pengadaan barang atau jasa serta upaya lainnya peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Pemberian penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) berupa Cinta Karya Bangsa diberikan kepada 3 peringkat pemenang untuk masing-masing tingkat kementerian atau lembaga BUMN, perguruan tinggi badan hukum, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. ●

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK Hamdan Zoelva menerima audiensi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan beserta segenap jajarannya, Kamis (17/10) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

HUMAS MK/IFA

MENTERI BUMN BERKUNJUNG KE MK

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan beserta segenap jajarannya berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (16/10) sore. Kedatangan Menteri BUMN diterima oleh Ketua MK Hamdan Zoelva yang didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar.

“Terima kasih atas putusan MK yang sepenuhnya bisa kami pahami dan harus menerima. Meskipun permohonan ditolak tetapi kami tetap lega. Yang membuat kami lega, karena dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap BUMN kekayaan negara yang dipisahkan, maka tidak mempergunakan *judgement government rules* tapi menggunakan *judgement business rules*,” papar Dahlan.

Sebagaimana diketahui, lebih dari setahun lalu, MK menjatuhkan putusan Undang-Undang Keuangan Negara digugat oleh dua organisasi yaitu Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia dan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara.

Dua perkara yang teregistrasi dengan No48/PUU-XI/2013 dan No. 62/PUU-XI/2013 itu telah diperiksa bersamaan pada Kamis, 18 September 2014, hingga akhirnya kedua perkara yang memasalahkan definisi keuangan negara dan pengelolaan kekayaan dari suatu perguruan tinggi itu pun diputus oleh MK. Tidak disangka, dua perkara tersebut ditolak seluruhnya oleh Mahkamah.

Pada saat ini, ungkap Dahlan, pihak Kementerian BUMN sedang menyusun satu penjelasan kepada seluruh jajaran Kementerian BUMN untuk melaksanakan putusan MK tersebut. Namun sebelum Dahlan memberikan penjelasan kepada segenap jajarannya, maka sebelumnya ia meminta masukan Ketua MK agar dapat memberikan penjelasan yang benar kepada jajarannya.

Menanggapi pernyataan Dahlan Iskan, dalam kesempatan itu Hamdan Zoelva menjelaskan bahwa kalau membaca dua putusan perkara itu secara utuh, termasuk membaca juga *dissenting opinion* dari Hakim Konstitusi Harjono, sebenarnya dua putusan itu satu nafas.

“Jadi intinya memang, keuangan negara itu ada dua yaitu yang termuat dalam Pasal 23 dan Pasal 23D UUD 1945 mengenai APBN yang diatur lebih lanjut dengan UU, yang itulah kami kelompokkan dalam keuangan negara, sementara kekayaan negara dipisahkan,” terang Hamdan.

“Dalam kaitan itu ada dua perkara yang masuk ke MK yaitu dari Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia dan Forum Hukum Badan Usaha Milik Negara. Secara substansi, posisi dua perkara itu sama, mereka mengelola keuangan negara secara terpisah,” tambah Hamdan.

Karena itu, menurut Hamdan, dua perkara itu masih dalam lingkup besar kekayaan negara. “Tetapi dalam proses pemeriksaannya karena entitasnya berbeda, yang satu entitas birokrasi dan satu lagi entitas bisnis korporasi, maka cara pemeriksaannya juga harus berbeda,” ungkap Hamdan yang memberikan penjelasan singkat sekitar 10 menit pada pertemuan tersebut. ●

NANO TRESNA ARFANA



Ketua MK Hamdan Zoelva beserta Wakil Ketua MK Arief Hidayat didampingi Sekjen MK Janedjri M. Gaffar menerima audiensi Menteri Luar Negeri Belanda, Herman Tjeenk Willink (tengah) didampingi Duta Besar Belanda untuk RI, Tjeerd Feico de Zwaan (sisi dari kiri), Selasa (21/10) di Ruang Delegasi Lt.15 Gedung MK.

HUMAS MKRI

APRESIASI PROSES DEMOKRASI INDONESIA, MENLU BELANDA KUNJUNGI MKRI

Perkembangan hukum dan peradilan yang ada di Indonesia memiliki pertalian sejarah dengan Kerajaan Belanda. Pengadopsian hukum dan sistem peradilan Eropa kontinental di Indonesia mempertegas hubungan peradilan antara kedua negara tersebut. Rujukan hukum Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengacu pada hukum Eropa kontinental yang dibawa oleh Belanda pada era kolonial. Hukum perdagangan Indonesia pun baru beberapa waktu lalu menggantikan aturan warisan Belanda yang telah berlaku selama 80 tahun.

Meskipun demikian, Republik Indonesia sebagai sebuah negara yang relatif baru, ketimbang Belanda, banyak mengalami perkembangan sosial dan politik. Progresivitas masyarakat, terutama pasca Reformasi 1998, mengalir deras lewat perubahan-perubahan yang ditawarkan oleh sistem politik bernama demokrasi. Pengadopsian hukum Eropa Kontinental kini dielaborasi dengan hukum syariah dan hukum adat, sehingga produk hukum baru yang menjadikan hukum Indonesia unik. Perubahan atas sistem pemerintahan juga menjadi konsekuensi logis dari tuntutan reformasi. Atas nama perubahan itu pulalah, MKRI berdiri untuk menjaga

kedaulatan rakyat sekaligus menunjukkan keteguhan demokrasi yang dipelihara oleh negara ini. Kemajuan pesat demokrasi Indonesia telah menarik perhatian banyak negara, termasuk dari Belanda yang produk hukumnya banyak diadopsi oleh Indonesia.

Audiensi Menteri Luar Negeri Belanda ke MKRI pada hari Selasa (21/10) memberi sinyalmen kuat atas pengakuan pihak asing terhadap proses demokrasi di Indonesia. Menlu Belanda, Herman Tjeenk Willink, mengapresiasi keberadaan MKRI dan menyatakan kebutuhan yang sama bagi setiap negara untuk mengadopsi salah satu kewenangan MK, yaitu pengujian undang-undang terhadap konstitusi (*constitutional review*). *Constitutional review* adalah sebuah mekanisme peradilan untuk menjamin kedaulatan rakyat yang belum diadopsi oleh lembaga manapun di Kerajaan Belanda.

Didampingi Duta Besar Belanda untuk RI, Tjeerd Feico de Zwaan, Herman yang juga mantan Wakil Ketua Dewan

Negara Kerajaan Belanda, bertanya perihal mekanisme hukum lembaga-lembaga terkait dalam menjalankan kewenangan-kewenangan MK. “Di Belanda, kewenangan-kewenangan tersebut (yang dimiliki MA dan MK) tergabung dalam satu lembaga Hoge Raad. Bagaimana hubungan antar lembaga dalam menjalankan kewenangan MKRI? Menurut saya, ada sedikit paradoks ketika DPR harus setuju terhadap putusan perkara uji materi yang membatalkan produknya sendiri,” tanya Herman.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua MKRI Hamdan Zoelva yang pada kesempatan tersebut didampingi Wakil Ketua MKRI Arief Hidayat dan Sekjen MKRI Janedjri M. Gaffar, menyatakan bahwa MKRI memiliki beberapa kewenangan yang masing-masing kewenangan tersebut memiliki persyaratan

tertentu perihal siapa yang mengajukan dan pengaplikasiannya. “Pengujian undang-undang bisa diajukan oleh semua warga negara, lembaga negara, dan badan privat. Sengketa pemilu hanya bisa diajukan oleh peserta pemilu. Pembubaran parpol hanya bisa diajukan oleh pemerintah, dan *impeachment* Presiden hanya bisa diajukan oleh DPR. Untuk sengketa kewenangan, hanya lembaga negara yang tercantum dalam Undang-undang yang bisa terlibat,” jawab Hamdan.

Ia juga mengatakan bahwa hubungan antarlembaga selama ini berjalan baik karena sudah ada kesepakatan bersama dalam menanggapi putusan MKRI. “Selama ini pelaksanaan putusan berjalan baik, posisi MK yang terlegitimasi membuat putusan MK selalu dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait, Presiden, DPR, Kementerian, KPU, atau rakyat sudah

memiliki kesadaran terhadap posisi mereka terhadap putusan MK,” tambah Hamdan seraya menyatakan bahwa putusan MK akan langsung menjadi norma hukum baru yang tidak bisa digugat dan akan menjadi referensi dalam pembentukan produk hukum setelahnya.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Ruang Delegasi MKRI, Herman juga menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan MK dalam proses dan penerbitan hasil sidang yang bisa diakses oleh siapapun untuk menjadi pembelajaran. “Fasilitas (*Video conference* dan penerbitan hasil sidang, risalah) sangat baik untuk menjadi pembelajaran, terutama di universitas-universitas. Mungkin ini bisa kita adopsi (di Belanda),” ujar mantan politisi Partai Buruh tersebut. ●

WINANDRIYO KUN





Sekjen MK Janedjri M. Gaffar didampingi Kepala Bidang Penelitian, Pengkajian Perkara dan Perpustakaan, Wiryanto membuka sekaligus memberikan arahan kepada Pegawai MK yang bertugas sebagai Peneliti dalam acara Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Peneliti dan Peraturan Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Jumat (31/10) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

TINGKATKAN DUKUNGAN PENELITI BAGI MAHKAMAH, MK SOSIALISASIKAN PEDOMAN PENELITIAN

Dalam rangka meningkatkan kompetensi para pegawai MK yang bertugas sebagai peneliti dan panitera pengganti digelar acara Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Peneliti dan Peraturan Kepala LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) pada Jumat (31/10) sore di Gedung MK.

“Kegiatan ini dirasa sangat penting, bahkan baru saja saya berdiskusi dengan Bapak Ketua MK, kegiatan ini akan dilanjutkan pada awal 2015. Nantinya kegiatannya tidak lagi bersifat teoritis normatif empiris, tetapi juga berupa kegiatan yang lebih bersifat praktis,” ujar Sekjen Mahkamah Konstitusi (MK)

Janedjri M. Gaffar saat memberikan arahan pada pembukaan acara tersebut.

Dikatakan Janedjri, kegiatan bersifat praktis, misalnya dengan memberikan beberapa kasus hukum terkait dengan sejumlah materi yang disampaikan dalam Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Peneliti dan Peraturan Kepala LIPI.

“Di antaranya, bagaimana melakukan kajian perkara terhadap sebuah permohonan dan untuk itu nanti dengan narasumber. Ini sekadar contoh dan itu akan dilakukan secara kontinyu,” kata Janedjri kepada para pegawai MK.

Dengan demikian, ungkap Janedjri, maka kompetensi peneliti dan panitera pengganti akan meningkat. Bahkan MK

Republik Indonesia (MKRI) sudah sepakat untuk melakukan kerja sama dengan MK Rusia, MK Korea Selatan, MK Thailand, MK Turki, Azerbaizan dan negara-negara lain.

“Tujuannya, antara lain untuk meningkatkan kemampuan para peneliti dan panitera pengganti. Meskipun MoU belum ditandatangani, MK Korea Selatan sudah mengirim surat undangan kepada MKRI agar mengirim para peneliti MKRI mengikuti kegiatan yang dilaksanakan MK Korea Selatan. Ini sebagai contoh,” papar Janedjri.

Ke depan, lanjut Janedjri, kerja sama internasional MKRI akan semakin luas dan harus memanfaatkan kerja sama internasional itu sebaik-baiknya untuk

meningkatkan kapasitas dan kompetensi MKRI.

“Khusus untuk materi yang akan disampaikan dalam acara Sosialisasi Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Peneliti dan Peraturan Kepala LIPI, diusahakan semaksimal mungkin terkait dengan tugas-tugas sehari-hari. Baik di bidang penelitian termasuk penyusunan catatan sidang dan pengkajian perkara, penyusunan *legal opinion*, penyusunan kaidah hukum, penafsiran hukum, ikhtisar putusan, yurisprudensi dan monitoring evaluasi putusan Mahkamah,” urai Janedjri.

“Bahkan perlu Saudara-Saudara ketahui, saat ini saya bersama beberapa mantan hakim tengah menyusun Pedoman

Pemeriksaan Perkara Konstitusi yang berisi kegiatan atau aktivitas apa saja yang mesti Saudara-Saudara laksanakan. Termasuk semua aktivitas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi,” tambah Janedjri.

Dijelaskan Janedjri, apabila Pedoman Pemeriksaan Perkara Konstitusi itu sudah disepakati, maka para pegawai MK akan terikat dengan pedoman tersebut. Dalam pedoman tersebut akan diatur secara detail hal-hal yang harus dilakukan oleh panitera pengganti dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara konstitusi.

“Demikian pula, dalam Pedoman Pemeriksaan Perkara Konstitusi diatur

secara detail apa saja yang harus dilakukan oleh peneliti dalam memberikan dukungan kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara,” imbuh Janedjri.

Selain itu dalam Pedoman Pemeriksaan Perkara Konstitusi akan diatur secara detail hal-hal yang harus dilakukan hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. “Tidak seperti selama ini tidak ada Pedoman Pemeriksaan Perkara Konstitusi yang bisa menjadi rujukan, baik bagi Yang Mulia Hakim Konstitusi maupun panitera pengganti dan para peneliti,” tandas Janedjri. ●

NANO TRESNA ARFANA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

**Cinta Karya Bangsa
dengan
meningkatkan penggunaan
Produk Dalam Negeri**

MADE IN INDONESIA





Sekjen MK Janedjri M. Gaffar beserta Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemen PAN, RB Wangsa Admadja saat memberikan pengarahan pada seluruh jajaran pegawai MK, Jumat (24/10) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

PEGAWAI MK TERIMA PENJELASAN UU APARATUR SIPIL NEGARA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sosialisasi UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) di Mahkamah Konstitusi, Jumat 24 Oktober 2014. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemen PAN dan RB Wangsa Admadja hadir langsung memberikan pengarahan pada seluruh jajaran pegawai MK. Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar dalam sambutannya menyatakan menyambut baik dengan disosialisasikannya UU ASN sebagai pengganti UU No 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dianggap tidak cocok lagi digunakan dalam era reformasi dewasa saat ini.

Janedjri menyatakan bahwa lahirnya UU ASN yang baru disahkan Januari lalu ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam menghadirkan cita birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Sebagai sebuah produk undang-undang yang lahir dalam rangka percepatan reformasi birokrasi, UU ASN menerapkan prinsip terpadu dalam manajemen pengelolaan ASN, yakni melalui seleksi dan promosi yang adil dan

kompetitif dengan menerapkan prinsip keterbukaan pada aspek penggajian, *reward and punishment* yang berbasis kinerja dan standar integritas perilaku untuk kepentingan public. Mengingat pentingnya UU ASN, Janedjri berharap kegiatan sosialisasi ini dapat diikuti dan dipahami bersama sekaligus menumbuhkan komitmen untuk melaksanakannya.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB, Setiawan Wangsa selaku pembicara tunggal menyampaikan keprihatinannya atas kualitas aparatur negara di Indonesia yang dinilai jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan hasil kajian, kualitas pegawai negeri sipil (PNS) Indonesia sangat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara Singapura, Jepang, Malaysia, India, maupun Philipina.

“Kualitas PNS Singapura sudah sangat sempurna, bahkan mengalahkan kualitas PNS Jepang. Di sana penyebutannya *civil service*, sedangkan kita menyebutnya PNS. Malaysia sekarang kualitas PNS-nya juga meninggalkan Indonesia, begitu juga Thailand dan Philipina. Sedangkan Indonesia, kualitas PNS-nya hanya diatas

Myanmar, Timor Leste dan Kamboja. Padahal Kamboja baru merdeka kemarin, Kamboja baru saja gonjang ganjing, sementara Timor Leste merupakan bagian dari kita dulu. Mengingat besarnya negara kita, hal itu seharusnya tidak perlu terjadi. Berarti ada yang salah dalam pengelolaan SDM aparatur negara selama ini,” ucap Setiawan

Dukung Percepatan Ekonomi

Penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menyebutkan bahwa birokrasi merupakan penghambat kemajuan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pembenahan terhadap aparatur negara harus segera dilakukan.

Menurut Setiawan, dalam berbagai pertemuan dengan jajaran birokrasi, mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono memprediksi pada tahun 2030 Indonesia dapat menjadi negara terbesar ke-7, dengan pendapatan ekonomi yang tinggi mencapai 12 ribu USD per kapita per tahun.

Oleh karena itu diperlukan dukungan ASN yang berkualitas, sebagaimana yang ditunjukkan oleh PNS di negara-negara maju. Namun sebaliknya, jika budaya kerja PNS selama ini tidak ditingkatkan, maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk mengejar ketertinggalan itu. UU ASN yang baru secara komprehensif mendorong terciptanya iklim birokrasi yang bersih, kompeten dan melayani. ●

JULIE

PARADA HARAHAP

Suara Dari Kertas

Parada Harahap disebutkan dalam berbagai sumber merupakan satu-satunya anggota Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai atau Badan Penyelidik Oesaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) yang bersuku Batak. Berlatar belakang sebagai seorang jurnalis, Parada menjadi anggota BPUPK yang tergabung dalam Tim Perancang Undang-Undang Dasar. Menurut catatan, B. Wibowo, berdasarkan rapat BPUPK tanggal 13 Juni 1945, Parada Harahap mengusulkan agar selain menentukan bendera, Undang-Undang Dasar juga hendaknya mengatur mengenai lambang Negara dan dia pula yang mengusulkan agar nama Badan Permusyawaratan Rakyat diubah menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Parada Harahap merupakan salah satu tokoh jurnalistik Indonesia yang mumpuni dan ditakuti pemerintah kolonial. Lahir di Pergarutan, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan pada 15 Desember 1899, Parada hanyalah seorang lulusan Sekolah Rakyat Kelas 2 yang otodidak menjadi jurnalis. Berdasarkan kajian Rahmi Seri Hanida yang mengutip Subagjo, *Jagat Wartawan Indonesia*, (1981:188), dikarenakan: "... semasa kecilnya dia sering menerima kiriman surat kabar dan majalah yang dikirimkan oleh saudara tuanya, Panagian Harahap yang kala itu masih belajar di Sekolah Raja (*Kweekschool*) di Bukit Tinggi".

Awalnya, dia menjabat sebagai Leering Schryver di Perusahaan



PUSSBUNIMED.WORDPRESS.COM

Perkebunan (*Onderneming*) Rubber Cultur My Amsterdam, kemudian menjadi Kerani Kesatu, Asisten juru Tulis, dan kemudian menjadi Kepala Juru Tulis di *Onderneming Rubber Cultur My Amsterdam* di Sungai Dadap, Asahan. Walau demikian, Parada Harahap merupakan Kolumnis Surat Kabar *Pewartar Deli* (1917-1918), Kolumnis Surat Kabar *Oetoesan Soematera*, Kolumnis Surat Kabar *Benih Merdeka* (1917-1918), Ketua Redaktur *de Craine* (1918), Hoof Redaktur *Sinar Merdeka* (1918-1921), Hoof Redaktur *Pustaha*, dan Kolumnis Surat Kabar *Mimbar Oemoem*, serta *Majalah Poestaha*.

Pada tahun 1917, Parada Harahap telah menulis dan membongkar kekejaman *Poenale Sanctie* dan perlakuan di luar

batas perikemanusiaan terhadap kuli-kuli kontrak yang dilakukan baik oleh tuan kebun dan bawahannya. Pada saat itu memang banyak sekali pembukaan lahan pekebunan di Sumatera Timur, sehingga memerlukan banyak tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi warga lokal sehingga didatangkan dari Pulau Jawa. Agar tidak "merepotkan", maka kuli dari Jawa tersebut diikat kontrak yang disertai ancaman hukuman. Inilah yang sering disebut dengan istilah "kuli kontrak" dan "Jawa Kontrak".

Selama Parada menjadi redaktur *Sinar Merdeka* di Padang Sidempuan (1918-1921), ia telah 12 kali terkena delik pers dan keluar masuk penjara. Surat kabar itu sebagian besar memang mengkritik kebijakan pemerintahan kolonial Belanda yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan selama di Hindia Belanda.

Parada kemudian berkecimpung di berbagai harian dan majalah, antara lain, *Benih Merdeka* dan *Hindia Sepakat* di Sibolga. Parada pun merantau dan hijrah ke Pulau Jawa sebagai reporter *Sin Po* dan *Harian Neratja*. Tahun 1924 dia mendirikan Kantor Berita Pertama, yaitu *Alpena* dan mingguan *Bintang Timoer* yang kemudian berkembang menjadi harian dan merupakan salah satu koran modern kala itu. Parada kemudian juga menerbitkan koran bernama *Perempoean Bergerak* di mana bekerja para redaktur wanita terkenal seperti T.A. Subariah, Butet Sutijah, Siti Rohana, dan isterinya sendiri Setiaman.

Pada tahun 1935, Parada Harahap sempat melawat ke Jepang. Bintang Timoer pun mengalami kemunduran. Tahun berikutnya, Parada mendirikan *Tjaya Timoer* yang terbit sampai zaman Jepang. Selama pendudukan Jepang dia mengasuh harian *Sinar Baroe* di Semarang. Pada awal revolusi, Parada menjadi pegawai tinggi Kementerian Penerangan, di samping memimpin harian Negara Baroe. Selama revolusi fisik, Parada ditugaskan sebagai Koordinator Jawatan Penerangan se-Sumatera. Dia juga menerbitkan *Harian Detik*. Pada tahun 1948, Parada menjadi pegawai tinggi Kementerian Penerangan Negara Indonesia Timur di Ujungpandang.

Pada tahun 1951 Parada mendirikan Akademi Wartawan Pertama di Jakarta yang kemudian berkembang menjadi Perguruan Tinggi Publistik. Pada tahun 1953, dia berusaha menerbitkan Mingguan *Lukisan Dunia* dan menghidupkan kembali harian *Bintang Timoer*, tetapi akhirnya koran itu dijual kepada Partai Rakyat Nasional.

King of the Java Press

Sebagai seorang jurnalis, Parada Harahap mendapat predikat sebagai wartawan terbaik versi Europeesche Pers (*de beste journalisten van de Europeesche pers*). Dalam dunia jurnalistik, Parada Harahap pun dikenal sebagai ‘pemilik’ berbagai persurat-kabaran, sehingga di kalangan Belanda, Parada Harahap disebut *King of the Java Press* karena pendiri/pemilik surat kabar *Bintang Timoer* dan lima surat kabar lainnya. Tercatat

Sinar Pasundan dan Bintang Hindia juga merupakan “buah tangan”nya

Berubah haluan dari seorang pegawai perkebunan menjadi jurnalis, berdasarkan kajian Rahmi Seri Hanida, “Rekonstruksi pemikiran Parada Harahap dalam Lintasan Pers Yang Berkaitan dengan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara 1917-1942”, tulisan pertama Parada Harahap adalah kritik terhadap aturan yang memperbolehkan Belanda membawa tongkat yang di dalamnya ada pisau, sementara kuli dilarang keras membawa pisau belati dipinggangnya. *Mengapa mereka diperbolehkan, sedangkan para pekerja dilarang membawanya?*, menjadi pertanyaan Parada dalam tulisannya. Tulisan itu berjudul “Pisau Belati Contra Somambe” yang menjadi tajuk rencana di Surat Kabar Pewarta Deli. Tulisan Parada Harahap tersebut ramai dibicarakan di surat kabar lokal.

Menurut Rahmi Seri Hanida, “*Parada Harahap yang bekerja pada perkebunan (onderneming) di sumatera timur bisa memberikan kritikan terhadap kesewenangan pemerintahan belanda terhadap kuli kontrak di Sumatera Timur melalui pemikiran yang beliau tuliskan yang kemudian dimuat di beberapa surat kabar di Sumatera Utara. Hingga akhirnya Parada Harahap diberhentikan dari Perkebunan (Onderneming) dan Parada Harahap rela meninggalkan gaji yang besar dan fasilitas free dari perkebunan (Onderneming).*”

Walau demikian, tulisannya tidak hanya berkisar atas kekejaman kaum kolonial, Rahmi Seri Hanida menemukan

ada juga tulisan tentang bagaimana cara orang tua mendidik anaknya di zaman kolonial. Menurutnya, “*Anak-anak adalah generasi penerus bangsa ini, jadi para orang tua harus berusaha sebaik mungkin dalam mendidik para generasi muda tersebut. Akan tetapi hal itu nampaknya menjadi kesulitan karena orang tua-orang tua pada saat itu adalah orang tua muda. Pernikahan dibawah umur tidak hanya rentan akan masalah yang dihadapi orang tua tersebut dalam memberikan pendidikan kepada anaknya.*”

Yang unik, Parada Harahap ketika menulis tidak selalu memakai nama aslinya, tetapi menggunakan nama-nama samaran yaitu, *Flora, Mr. Swan, dan Oom Baron Matturepeck* yang diambil dari bahasa Batak yang berarti *suara dari kertas*. Selain itu, Parada Harahap juga merupakan tokoh Bataksbond dan Sumatranen Bond, bahkan menjadi anggota Syarikat Islam Tapanuli. Penulis buku *Dari Pantai ke Pantai* dan *Riwayat Dr. Rivai* ini dikenal sebagai orang yang mempunyai ingatan sangat kuat yang sangat penting bagi tugas jurnalistiknya.

Parada Harahap wafat pada 11 Mei 1959 dan dimakamkan di Jakarta. Dia adalah penerima Anugerah Bintang Mahaputra Utama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 048 Tahun 1992. Dahulu untuk mengenangnya sempat ada Yayasan Parada Harahap di Kota Medan, akan tetapi sekarang sudah tidak aktif. ●

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Sumber Bacaan:

1. Rahmi Seri Hanida, “Rekonstruksi pemikiran Parada Harahap dalam Lintasan Pers Yang Berkaitan dengan Kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda di Sumatera Utara 1917-1942”, Skripsi Universitas Negeri Medan, 2014 dalam [http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-31195], diakses 9 Oktober 2014.
2. B. Wibowo, “Amir Husein Daulay: Sutradara Demo Yang Kritis, Berani & Kreatif”, [http://bwiwoho.blogspot.com.tr/2013_08_01_archive.html?m=1], diakses 9 Oktober 2014.
3. “Parada Harahap” [http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2161/Parada-Harahap-Gelar-Mangaradja-Sutan-Gunung-Muda], diakses 9 Oktober 2014.
4. “Parada Harahap”, [http://program-pascasarjana-p2k-stie-stmik.kurikulum.org/ensiklopedia.php?_i=all&id=106091], diakses 9 Oktober 2014.
5. “Parada Harahap: Wartawan Pejuang Paling Ditakuti Belanda dari Padang Sidempuan yang Menjadi ‘King of the Java Press’”, [http://akhirmh.blogspot.com.tr/2014/06/parada-harahap-wartawan-pejuang-paling.html?m=1], diakses 9 Oktober 2014.
6. “Parada Harahap”, [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Parada_Harahap], diakses 9 Oktober 2014.



Perlindungan Terhadap Suku Bangsa Asli, Tantangan Bagi MK Kolombia

(Bagian 2, Selesai)

Setelah mengalami sejarah panjang perjuangan menjadi sebuah bangsa yang utuh, Kolombia dengan segala perangkat konstitusinya, menyambut abad baru dengan keadaan yang lebih matang. Namun, bagaimana para penghuni asli negara koloni tersebut bisa terlibat lebih jauh dalam perputaran roda peradaban modern -sekaligus menjaga identitas kearifan mereka- masih meninggalkan banyak pertanyaan.



Gedung Mahkamah Konstitusi Kolombia, Bogota

Pada tahun 1991, disahkan sebuah perangkat konstitusi baru untuk menggantikan Konstitusi 1886 yang dinilai sudah ketinggalan zaman dan gagal menjawab berbagai masalah yang muncul belakangan di Kolombia. Konstitusi baru ini merubah banyak wajah dari sistem pemerintahan Kolombia, dua dari hal yang dirubah

termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi Kolombia, yang berwenang untuk melakukan *judicial review* dan perlindungan kepada kelompok-kelompok khusus yang pengaturannya diatur dalam Deklarasi HAM Universal 1948.

Dengan berlakunya Konstitusi yang dikenal sebagai Konstitusi 1991 (*Constitucion de 1991*) ini, untuk pertama

kalinya, kelompok suku bangsa Kolombia menemukan kejelasan hukum atas status mereka di negara yang didominasi oleh kelompok Mestizo (campuran Eropa dan Amerindia) dan keturunan asli bangsa Eropa.

Ada sekitar 1450.000 orang kelompok suku bangsa asli (Amerindia) di Kolombia yang mengisi 3,5% jumlah penduduk dari

seluruh populasi negara tersebut. Meski perlindungan terhadap mereka sudah diatur dalam undang-undang dan pemerintah Kolombia sendiri sudah meratifikasi deklarasi internasional perlindungan hak-hak suku bangsa asli pada tahun 2009, pada kenyataannya masih banyak hal yang merintang kelompok minoritas ini untuk bisa menjaga eksistensinya.

Jumlah “kecil” kelompok ini dianggap tidak sebanding dengan kepentingan ekonomi yang melibas hak-hak Konstitusional mereka. Tradisi dan keadaan mereka membuat mata pencaharian kelompok ini sangat terbatas, untuk bertahan hidup pada umumnya kelompok ini hanya mengandalkan sektor pertanian. Pergesekan kemudian terjadi ketika lahan pertanian mereka harus diambil alih oleh kepentingan industri multinasional raksasa.

Diantara negara Amerika Latin, Kolombia adalah satu dari sedikit negara yang mempunyai hubungan erat dengan tetangganya di Utara. Sebagai penghasil batubara terbesar di seluruh benua Amerika, industri pertambangan berkembang dengan masif di negara yang beribukota di Bogota ini. Milyaran dollar uang dari raksasa industri Amerika Serikat dan Kanada berputar di sektor pertambangan yang menopang perekonomian disana selama bertahun-tahun.

Pengerdilan Kelompok Suku Bangsa Asli

Kelompok Amerindia tentu tidak sepenuhnya dikucilkan dari kehidupan politik sosial, namun kontribusi kelompok ini terlalu kecil dalam kesepakatan-kesepakatan yang bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari mereka.

Sebagai contoh, kontribusi mereka tidak terlalu signifikan dalam negosiasi Havana yang dilakukan pada tahun lalu. Meskipun utamanya merupakan upaya perdamaian antara pemerintah dengan kelompok pemberontak FARC (*Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia*), tetapi salah satu poin perjanjian tersebut adalah untuk menyelesaikan persengketaan tanah industri dengan lahan pertanian, dimana kelompok Amerindia juga terlibat didalamnya. Akibatnya, negosiasi tersebut tidak mampu memberikan resolusi tegas terhadap eksistensi kelompok tersebut.

Ada dua alasan utama yang membuat kelompok Amerindia lemah secara politik,



Lukisan yang menggambarkan pendudukan pertama kalinya Santa Fe de Bogota oleh Gonzalo Jimenez de Quesada pada tahun 1538.

pertama adalah kontribusi mereka yang terlampau kecil, pendidikan yang kurang dan jumlah populasi adalah benang merahnya, sementara kekalahan figur politik Amerindia dalam kontestasi politik memperpanjang kurangnya perhatian terhadap kelompok ini. Alasan yang lain, kelompok-kelompok ini sulit disatukan dalam satu nafas perjuangan, diantara mereka bahkan banyak yang memilih jalur perjuangan yang salah dengan terlibat dalam kelompok-kelompok separatis dan kriminal.

Tantangan bagi Mahkamah Konstitusi Kolombia

Konstitusi 1991 memuat perlindungan-perlindungan khusus terhadap masyarakat minoritas. Sebagai penjaga konstitusi, mahkamah konstitusi Kolombia tentu harus memastikan bahwa norma itu diamalkan di dalam masyarakat.

Upaya tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Kolombia sejak awal lembaga penjamin Konstitusi itu berdiri, perlindungan khusus terhadap kelompok Amerindia telah diberikan, melalui pembentukan instrumen-instrumen negara khusus, dari lembaga pendidikan hingga pembinaan masyarakat. Sementara itu, perlindungan budaya dan fisik juga telah dibebankan kepada pemerintah Kolombia sebagaimana diatur oleh Mahkamah Konstitusi dalam aturan Undang-Undang 4/2009. Upaya-upaya yang patut diapresiasi meskipun pelaksanaannya asih jauh dari optimal.

Mahkamah Konstitusi Kolombia paham betul, bahwa perlindungan hak dari kelompok minoritas adalah penting, bagaimanapun mereka adalah bagian dari peradaban yang sesungguhnya membentuk identitas pembeda Amerika Selatan melalui sejarah yang diukir kelompok ini jauh sebelum kedatangan koloni Eropa. Kini, ditengah perjuangan kelompok Amerindia dalam mempertahankan eksistensi mereka yang terancam, pesan yang disampaikan sungguh nyaring terdengar. Bagi Mahkamah Konstitusi dimanapun berada, perjuangan menjaga Konstitusi takkan bernilai tanpa komitmen dan partisipasi luas dari seluruh masyarakat yang dinaunginya.●

WINANDRIYO KA

Sumber:

<http://www.iwgia.org/regions/latin-america/columbia>
http://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_in_Colombia
<http://www.amnesty.ca/our-work/campaigns/columbia-indigenous-survival>
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitutional_Court_of_Colombia
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombian_Constitution_of_1991
http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia#Pre-Columbian_era
<http://en.wikipedia.org/wiki/Colombia#Geography>
<http://colombiareports.co/special-prisons-needed-for-indigenous-communities-constitutional-court/>
<http://english.corteconstitucional.gov.co/sentences/T-691-2012.pdf>
<http://english.corteconstitucional.gov.co/sentences/SU-039-1997.pdf>



Bibit Tanaman untuk MK

Sebagian besar masyarakat beranggapan jalannya persidangan di Mahkamah Konstitusi sangat serius dan menegangkan, seperti yang mereka selalu saksikan di layar kaca selama ini. Namun hal-hal unik dan menggelitik justru sebenarnya sering kali terjadi.

Peristiwa unik kali ini terjadi ketika Ketut Santika, saksi yang dihadirkan Pihak Terkait dalam Pengujian Undang-Undang Hortikultura, perkara nomor 20/PUU-XII/2014, Rabu, (1/10)

Sebagai saksi, Ketut dalam menjelaskan teknik pembudidayaan tanaman. Ketut meminta izin kepada majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Muhammad Alim untuk mempraktikkan teknik tersebut di hadapan majelis Hakim Konstitusi.

Peristiwa unik pun terjadi ketika terjadi dialog antara majelis Hakim Konstitusi dengan Ketut yang tengah mempraktikkan teknik budidaya tanaman.

“Bibit baru itu ya?” tanya Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

“Tahan terhadap hama,” ujar Ketut.

Tiba-tiba Hakim Konstitusi Patrialis Akbar berseloroh “Itu jangan dibuang, ditanam di MK nanti itu.”

“Iya” sahut Ketut Santika.

“Ini nanti bisa dikasih ke MK, ya, bisa ditanam, di depan, ya?” lanjut Patrialis disusul senyuman saksi dan para hadirin. ●

ILHAM

Biaya Ditanggung Pemerintah

Bicara soal tanggung jawab pemberian honor seringkali menjadi masalah yang sensitif untuk dibicarakan. Masalah honor juga sering dijadikan guyanan untuk mencairkan suasana. Di tengah padatnya jadwal sidang pada hari Selasa (28/10), Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Arief Hidayat, berulang kali mengingatkan kepada ahli untuk mempersingkat keterangannya, pada sidang pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan nomor perkara 25/PUU-XII/2014.

Ketika Zainal Arifin Mochtar yang memberikan keterangan sebagai ahli pemerintah, tiba-tiba Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, menyela, “Agak dipersingkat Pak” ujar Guru Besar Universitas Diponegoro itu.

Zainal arifin Mochtar pun menjawab “Nanti akan saya sambungkan dengan...”

“Nanti, ya.” potong Arief.

“Ini baru (menjawab) pertanyaan ketujuh, Yang Mulia...” terang pria yang akrab disapa Uceng itu.

“Nanti (jawaban) tertulis (saja), Pemerintah tanggung jawab untuk membiayai yang tertulis itu.” ujar Arief Hidayat.

“Siap, nanti saya tambahkan” kata Zainal diiringi gelak tawa para ahli serta senyum simpul pihak pemerintah yang hadir dalam persidangan tersebut. ●

ILHAM



Ramdansyah

Perppu Pilkada Abaikan Putusan MK

MANTAN Ketua Panwaslu DKI Jakarta, Ramdansyah menjadi salah satu dari 8 pemohon pada uji materi PERPPU Pilkada No 1 tahun 2014 di Mahkamah Konstitusi. Sidang perdana yang digelar Rabu (12/11/2014) sejatinya mengagendakan pemeriksaan awal yang memberi kesempatan pada para Pemohon untuk membacakan dalil keberatan.

Bersama dua rekannya, Yanda Zaihifni dan Heriyanto, Ramdansyah menyampaikan penolakan atas disahkannya PERPPU Pilkada yang dianggap telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi yang memberi ruang bagi majunya calon kepala daerah dari jalur perseorangan. “ Kita hanya ingin kepastian hukum. Putusan MK sebagai lembaga yudikatif harus dipatuhi oleh lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. PERPPU Pilkada tidak mengakomodir adanya calon kepala daerah dari jalur perseorangan. padahal Putusan MK telah secara tegas memberi hak bagi calon perseorangan. Pada pembahasan PERPPU, calon perseorangan hanya dijadikan pelengkap saja dari calon partai politik sehingga kami merasa telah terjadi pengabaian terhadap putusan MK. Dan calon perseorangan dapat di akomodir melalu pilkada langsung,” tegas Ramdan.

Namun, ia juga tidak antipati terhadap wacana dikembalikannya pilkada ke DPRD. Menurutnya, sepanjang pemilihan melalui DPRD dapat memberi ruang bagi majunya calon independen, pihaknya juga dapat menerima keberlakuan PERPPU Pilkada tersebut. “Ketika lembaga yudikatif dalam hal ini MK membuat putusan tentang calon perseorangan, maka legislatif ketika membuat kebijakan umum terbuka, *open legal policy*, harus memasukan putusan MK menjadi pertimbangan utama, dan bukan sekedar tambahan. Kepastian hukum hilang ketika eksekutif membuat RUU yang mengabaikan putusan lembaga yudikatif,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga mengkhawatirkan hal ini akan menjadi preseden yang buruk bagi perkembangan hukum dan ketatanegaraan Indonesia karena Presiden dapat dengan mudah dan sembarangan menerbitkan PERPPU tanpa alasan yang jelas.

PERPPU Pilkada yang ditandatangani oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2 Oktober 2014 pada prinsipnya bermaksud mengembalikan hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerah. PERPPU ini lahir setelah munculnya kekecewaan publik atas sikap Fraksi Partai Demokrat yang memilih *walkout* saat rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada. ●

JULIE

PHOTAS MCGANIE

Refly Harun

MK Berperan Besar Mengawal Pemerintahan Baru

MESKI Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan uji materi atas UU MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Pengamat Hukum dan Tatanegara Refly Harun tetap optimis Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kalla dapat berjalan dengan baik. Menurutnya kericuhan politik yang sempat mewarnai proses politik saat ini tidak akan sampai mengganggu stabilitas Pemerintahan baru Joko Widodo, salah satunya karna peran besar MK dalam mengawal penegakan konstitusi. “Ada empat komponen yang bisa menjamin Jokowi tetap selamat. Apa itu? Pertama dukungan rakyat, kedua Mahkamah Konstitusi, ketiga KPK dan keempat pers. Tapi syaratnya Pemerintahan ini harus lurus, harus bersih, tidak bengkok. Kalo Pemerintahan ini lurus, bersih dan tidak bengkok, *masak* tidak kita dukung. Hanya orang *sinting* yang tidak mau mendukung.” Tegasnya yakin.

Ditemui usai menghadiri persidangan di Mahkamah Konstitusi, Senin, 6 Oktober, Refly meyakini peran MK masih sangat besar dalam mengawal jalannya pemerintahan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya pengujian UU yang masuk ke MK, yang diajukan oleh warga negara yang merasa hak konstitusionalnya terancam dihilangkan. Hal ini seakan membuktikan kesadaran hukum masyarakat sudah sangat baik. Refly berharap Pemerintah Joko Widodo kedepannya harus senantiasa berpegang pada penegakan konstitusi, karena hal itu merupakan tonggak terpenting jalannya pemerintahan yang demokratis. ●

JULIE

Para Difabel yang Terabaikan

Oleh: Nor Hidayah

Alumni Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Peneliti Hukum Center for Democratization Studies

Difabel merupakan kelompok rentan yang tidak seberuntung kelompok masyarakat lainnya dalam menikmati haknya dan kesempatan atas pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan lain-lainnya. Sebenarnya hak para difabel setara dengan yang lainnya, seperti hak penyandang disabilitas dalam keadilan, tapi dengan adanya hambatan seperti komunikasi dan lain-lain yang harus dilakukan dengan cara dan prosedur berbeda menjadi salah satu kendala terbesarnya.

Buku ini akan memuat berbagai kendala yang kerap muncul dalam praktiknya. Konten buku ini dibagi menjadi tujuh bagian yang dimulai dengan bagian pembukaan mengenai Prolog: Terminologi: Difabel atau Penyandang Disabilitas. Dalam bagian pertama ini menjabarkan beberapa pandangan atas disabilitas dan *discourse* pengistilahan di Indonesia.

Pandangan atas disabilitas dapat dilihat dari yang pertama yaitu pandangan medis/Individual yang melihat dan menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individual. Untuk pandangan yang kedua adalah pandangan/konseptual disabilitas yang lahir atas dominasi konsepsi dan bagaimana semesti para penyandang disabilitas di lingkungannya. Pada bagian pertama ini *discourse* pengistilahan di Indonesia, memunculkan standar-standar yang harus dilalui oleh para difabel yang menempatkan orang-orang pada kategori normal dan tidak normal, dan kemudian melabeli mereka yang dikatakan sebagai tidak normal tersebut dengan label tertentu sehingga membutuhkan perlakuan tertentu.

Pada Bagian pertama pada buku ini setelah adanya prolog yaitu Potret buram Difabel Korban Tindak Pidana, bagian ini menggambarkan bagaimana para difabel itu sendiri tidak menyadari jika mereka sebenarnya menjadi korban suatu

tindak pidana. Dengan adanya konteks ini maka diperlukannya peran hukumnya untuk menjadi sarana pemenuhan hak-hak mereka.

Dalam sistem peradilan pidana pun posisi para difabel kerap tak lebih dan tak kurang hanya sebatas saksi. Selain itu untuk para penegak hukum seperti penyidik, penuntut hukum dan hakim tidak banyak yang mempunyai kemampuan dan paham betul tentang apa itu difabel, kategorisasi dan kebutuhan dasar mereka ketika menjadi korban suatu tindak pidana. Khusus dalam bab ini juga menerangkan tentang hak-hak difabel, korban kejahatan dan sistem peradilan pidana.

Pada bagian kedua adalah studi kasus mengenai realitas penyidikan, penuntutan dan persidangan Perkara “Bunga” dan “Intan” yang dijadikan contoh kasus yang benar-benar terjadi dan bagaimana penyikapan terhadap kedua kasus tersebut. Untuk bagian selanjutnya yaitu bagian ketiga lebih menjelaskan tentang pemenuhan hak dan tanggungjawab negara seperti pemenuhan dalam hak untuk mendapatkan pendamping hukum, penerjemah, ahli, bebas dari pertanyaan menjerat dan merendahkan, diperiksa penyidik, jaksa dan hakim yang paham difabel, mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus dan yang terakhir tentang putusan pengadilannya.

Untuk bagian ini bisa dilihat beberapa hak-hak yang dilanggar dari kasus bunga dan intan. Dilanjut dengan bagian yang keempat yang membahas tentang peran lembaga bantuan hukum atau organisasi difabel dalam advokasi kasus bunga dan kasus. Bagian ini bisa dilihat bagaimana peranannya dalam menangani kasus Bunga dan Intan dalam memperjuangkan hak-hak kedua difabel tersebut.

Pada bagian yang kelima menerangkan bahwa dalam penyidikan perkara pidana untuk para difabel, mereka



Judul buku :

POTRET DIFABEL BERHADAPAN DENGAN HUKUM NEGARA

Penulis : M. SYAFI'IE-PURWANTI-MAHRUS ALI

Penerbit : PENERBIT SIGAB (SASANA INTEGRASI dan ADVOKASI DIFABEL)

Tahun : 2014

Tebal : 181 halaman

sangat terbantu dengan adanya lembaga bantuan hukum dan organisasi difabel. Bisa dilihat dari kasus Bunga dan Intan yang mengandung harapan agar pendamping hukum dan penerjemah yang memahami dan berspektif difabel wajib dihadirkan pada tiap proses penanganan perkara. Dan untuk bagian terakhir yaitu epilog dari Prof. Dr. Endang Ekowati mengenai perempuan difabel kemana mencari perlindungan hukum.

Buku ini cukup memberikan pengetahuan tentang pentingnya pemahaman tentang difabel dan pemenuhan hak-hak para difabel ketika menjadi korban tindak perkara pidana. Penjelasan tentang hak-hak para difabel membuka wawasan bagaimana seharusnya difabel diperlakukan ketika menjadi korban dan harus mendapatkan hak-hak mereka. Terlebih dengan adanya perkara Bunga dan Intan yang dijadikan kajian dalam buku ini membuat kita sadar tentang pemenuhan hak-hak mereka yang wajib dilakukan dan sering kali terabaikan.

Indonesia Terlahir dari Kemajemukan



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



UGM




UMN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

TIM PENELITIAN UNGGULAN STRATEGIS NASIONAL DIKTI RI 2012
Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Pembangunan
Karakter Bangsa pada Generasi Muda dalam Era Informatika
UNIVERSITAS GADJAH MADA

LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN
MASYARAKAT
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA



Terjemahan Hukum Acara Pengadilan Negeri oleh Karyadi

Miftakhul Huda
Redaktur Majalah Konstitusi

Pada saat Indonesia memerdekakan diri dari belenggu penjajahan, untuk waktu yang bersamaan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman kolonial tidak langsung diganti. Sebagaimana lazimnya dalam masa transisi, Indonesia menerapkan aturan transisional dalam konstitusinya. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi mengatur masa transisi agar tidak terjadi kekosongan hukum yang menyatakan, “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Dengan ketentuan tersebut, berbagai macam aturan yang berlaku pada masa sebelum kemerdekaan langsung berlaku dan digunakan sebagai acuan. Termasuk dalam hal ini terkait hukum acara yang berlaku di pengadilan yang berlaku semasa penjajahan diberlakukan bagi semua penduduk di Indonesia.

Untuk beberapa hal terjadi perubahan secara radikal menyangkut aturan susunan dan sistem pemerintahan, serta sistem perundang-undangan, tetapi hukum yang berlaku semasa masa kolonial untuk sebagian besar masih berlaku untuk bangsa Indonesia, termasuk mengenai hukum acara di pengadilan yang semula berlaku bagi *Landraad*, yaitu *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) atau yang sering diterjemahkan dengan Reglemen Indonesia yang Diperbarui (RIJB).

Masalahnya adalah, HIR tersebut adalah berbahasa Belanda, sehingga tidak semua penduduk di mana menjadi subjek aturan dan pejabat yang menyelenggarakan peradilan di Indonesia menguasai bahasa Belanda. Buku yang ditulis oleh Karyadi

dengan judul RIB (H.I.R.) ini merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang dengan jabatan Komisaris Muda Polisi untuk melakukan penerjemahan terhadap hukum acara yang mengatur mengenai hukum acara perdata dan pidana untuk pengadilan negeri di Indonesia setelah kemerdekaan.

Sebagaimana pernah dikatakan oleh, Tresna dalam bukunya *Komentar atas Reglemen Hukum Atjara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri atau HIR* (1959), salah satu ahli yang melakukan usaha memberikan anotasi atas HIR, ia mengatakan bahwa keberadaan HIR memiliki arti penting sebagai pedoman pengadilan negeri. Bagi pengadilan negeri, HIR berlaku penuh sebagai undang-undang sebagai hukum acara, baik dalam perkara pidana maupun perdata, kecuali hal-hal pembatasan yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Sementara dan UU Mahkamah Agung.

Riwayat HIR

Dalam bagian awal buku terdapat inventarisir beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan HIR sejak 1848. Saat 1848, Reglemen tentang mengerjakan kepolisian, acara pengadilan perdata dan pidana terhadap bangsa Indonesia dan orang-orang yang disamakan dengan mereka di Jawa dan Madura berlaku yaitu sejak 1 Mei 1848.

Riwayat HIR yang ditulis dalam buku ini terakhir sampai Indonesia merdeka dengan berlaku UU No. 1 Tahun 1950 yang mengatur mengenai susunan, kekuasaan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, beberapa pasal dan istilah dari Reglemen Indonesia yang dihapuskan. Selain itu, UU No.1 Tahun 1951 yang

mengatur penyelenggaraan kesatuan susunan, kekuasaan, acara pengadilan sipil di Indonesia dan menetapkan beberapa kalimat dari Reglemen Indonesia yang tidak sesuai dihapus dan diubah. Karena buku ini ditulis pertengahan 1950-an sehingga riwayat HIR perlu disesuaikan perkembangan hukum nasional saat ini.

Sebagaimana dikemukakan Tresna, HIR memang tidak bisa dilepaskan dari perundang-undangan baru yang diberlakukan di Belanda. Perubahan ini disebabkan pada 1838, Belanda menghapus hukum kerajaan Perancis setelah Belanda mendapatkan kembali kemerdekaannya. Pada 1 Mei 1848, dihapuslah kekuatan hukum Belanda-kuno dan hukum Roma. Dimulainya 1 Mei 1848 sebagai riwayat awal dalam bukunya Karyadi memang sangat tepat.

Dengan asas penyesuaian (*concordantie-beginsel*), peraturan perundang-undangan baru di Belanda juga berlaku di Indonesia. Berawal saat Belanda membentuk sebuah komisi beranggotakan tiga orang yang ditugaskan untuk mengadakan rencana peraturan untuk memberlakukan aturan baru untuk Hindia Belanda dan mengajukan usul-usul sehubungan dengan maksud itu. Setelah bekerja enam tahun, komisi ini dibubarkan karena sakitnya salah satu anggotanya, Mr. Scholten van Oud-Harleem.

Kemudian pada 15 Desember 1845, ditetapkanlah anggota Dewan Pertimbangan Negara Mr. H.L. Wichers, seorang yang tercatat sebagai anggota sebelumnya. Ia diutus ke Indonesia untuk menjadi ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Tentara. Sebelum berangkat ke Hindia Belanda, ia diwajibkan bersamasama Mr. Scholten van Oud-Harleem

Judul : RIJB (H.I.R.)
Pengarang : M. Karjadi
Penerbit : R. Schenkhuizen
Tahun : 1954
Jumlah : ix +196 halaman

menyiapkan dengan segera rencana aturan yang diberlakukan di Hindia Belanda yang sebelumnya belum selesai. Dari hasil pekerjaan ini dikeluarkan Firman Raja, kemudian Mr. Wichers ke Hindia Belanda.

Dengan Keputusan Gubernur Jenderal Rochussen, 5 Desember 1846, belum sampai satu tahun, Mr. Wichers telah menyelesaikan tugasnya merancang sebuah aturan tentang administrasi polisi dan proses perdata serta proses pidana bagi golongan Bumiputera. Hal yang menarik dalam Pasal 432 (sekarang Pasal 393 HIR) dalam ayat (1) menentukan dalam mengadili perkara orang Bumiputera tidak boleh dipakai bentuk-bentuk acara yang melebihi atau lain dari pada yang telah ditetapkan aturan tersebut. Dalam Pasal 432 juga menentukan dalam hal tidak diatur dalam HIR, pengadilan boleh memakai aturan-aturan yang berlaku bagi golongan Eropa, jika peradilan tersebut berguna untuk peradilan yang baik.

Ternyata banyak penolakan, misalkan saja Pokrol Jenderal Mr. Hultman. Tidak semua menolak, ada pula yang setuju yang sebagian besar dikemukakan oleh anggota Hooggerechtshof. Gubernur Jenderal Rochussen disamping memuji juga menunjukkan ketidaksetujuannya aturan buat Eropa diberlakukan untuk Landraad, kecuali Landraad di Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Semestinya aturan itu dibuat secara bulat untuk Landraad. Ia setuju adanya pembedaan golongan dengan melihat ukuran kecerdasan yang berbeda. Golongan Timur Asing yang disamakan dengan Bumiputera menurutnya tidak tepat, tapi disejajarkan dengan aturan untuk Eropa.

Melalui proses yang panjang HIR yang semula merupakan IR (Inlandsch Reglement) atau biasa disebut Reglemen Indonesia diterima oleh Gubernur Djenderal Rochussen dan diumumkan dengan publicatie tanggal 5 April 1848. Stbl. No.16 dengan sebutan lengkapnya, "Reglement op de uitoefening van de politie, de burgerlijk rechtspleging en de stafvordering onderde Inlanders de Vreemde Oosterlingen op Java en Madura", sehingga lazimnya disingkat saja dengan "Inlandsch Reglement". IR ini kemudian disahkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 No.93 diumumkan dalam Stb. 1849 No.63.

Penamaan *Herziene Inlandsch Reglement* berdasarkan Pasal 1 ketentuan-



ketentuan peralihan dari S. 1941 No.32 yang menyatakan, "Reglemen Bumiputera, sebagaimana bunyinya sesudah diadakan perubahan-perubahan di dalam ordonansi ini, akan berlaku di dalam wilayah hukum *Landraad* yang dimaksud diatas, dapat disebut 'Herziene Inlandsch Reglement'".

Perubahan dilakukan sejak IR diumumkan pertama kali sampai adanya perubahan yang sangat penting pada 1941 yaitu pembaharuan peraturan penuntutan terhadap orang-orang yang bukan bangsa Eropa dan pembaharuan pemeriksaan persiapan dalam perkara-perkara kriminal terhadap orang-orang Indonesia dan Timur Asing, serta ketentuan peralihan dengan diberlakukan HIR untuk wilayah-wilayah hukum *Landraad*.

HIR yang memuat hukum acara pidana dan perdata tersebut menurut UU Darurat No.1 Tahun 1951 diberlakukan untuk semua pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Akan tetapi bagian yang memuat hukum acara perdata diberlakukan untuk Jawa dan Madura, sedangkan luar Jawa-Madura tetap masih berlaku *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg). Dengan diberlakukan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada dasarnya ketentuan mengenai hukum acara pidana di dalamnya merupakan penggantian secara besar-besaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam HIR tersebut, akan tetapi terkait hukum acara perdata masih berlaku HIR karena tidak ada pembentukan hukum acara perdata nasional sampai sekarang.

Untuk mempelajari hukum di Indonesia tidak bisa dihindarkan pentingnya menyelidiki riwayat berlakunya hukum itu. Dari beberapa buku hukum acara perdata yang ditulis saat ini, sudah cukup banyak yang memperkenalkan sejarah terjadinya hukum acara tersebut dan memberikan nilai terhadap hukum yang telah diciptakan pada zaman penjajahan tersebut. Dengan memahami sejarah hukum, dikatakan Tresna, akan lebih dipahami pengertian-pengertian tentang sistem yang dianut, makna dan tujuan peraturan yang berlakukan, sebab kelahiran peraturan itu, dan mengetahui rasio dari ketentuan tersebut.

Salah Satu Pionir

Buku terjemahan HIR yang ditulis oleh Karyadi ini merupakan salah satu pionir dalam usaha menerjemahkan aturan-aturan yang berbahasa Belanda, karena usaha ini tidak banyak dilakukan, baik oleh penegak hukum maupun oleh para ahli hukum. Negara sendiri tidak melakukan terjemahan terhadap hukum acara yang tertulis tidak berbahasa Indonesia itu pasca kemerdekaan.

Menurut van Vollenhoven sebagaimana dikemukakan Mahadi dalam "Bahasa dan Hukum" (Majalah Hukum No.3 Tahun Kedua 1975), ia menyatakan bahwa bahasa hukum harus memenuhi syarat: dengan istilah yang sama untuk pengertian yang sama dan istilah berbeda untuk pengertian yang berbeda. Dengan kelemahan dengan tiadanya hukum acara berbahasa Indonesia yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang, maka penegak hukum dapat menggunakan terjemahan yang berbeda-beda sebagai dasar hukum, sehingga kemungkinan dipahaminya istilah dan makna pasal-pasal secara berbeda besar terjadi. Sebagai kenyataan, pasal-pasal berbahasa Indonesia saja tidak hanya satu tafsir dalam memahami pasal-pasal undang-undang, apalagi terjemahan yang berpotensi menggunakan istilah yang tidak sama.

STRUKTUR DUKUNGAN UNTUK MOBILISASI HUKUM DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Judul Penelitian :

**LEGAL MOBILISATION AND JUSTICE:
INSIGHT FROM THE CONSTITUTIONAL
COURT CASE ON INTERNATIONAL
STANDARD SCHOOLS IN INDONESIA**

Penulis : Andrew Rosser and Jayne Curnow
Sumber : The Asia Pacific Journal of Anthropology
Edisi : Juli 2014

Kajian akademis yang dilakukan oleh peneliti asing mengenai peran pengadilan di Indonesia terhadap akses keadilan seringkali menekankan pada aktivisme yudisial dan insentif bagi para hakim dalam membuat putusan terkait dengan hak warga negara. Namun, tidak banyak peneliti yang mengkaji peran mobilisasi hukum (*legal mobilisation*) dalam upaya mempertahankan dan memenuhi hak-hak warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dan Undang-Undang.

Dengan menggunakan teori *support structures for legal mobilisation* (SSLM), Andrew Rosser dan Jayne Curnow dalam tulisannya “Legal Mobilisation and Justice: Insight from the Constitutional Court Case on International Standard Schools in Indonesia” yang diterbitkan oleh Asia Pacific Journal of Anthropology (2014), menguraikan bagaimana SSLM dapat membentuk kemampuan para pencari keadilan dalam menerjemahkan kebutuhannya terhadap keadilan dan perlindungan hak warga negara. SSLM

ini kemudian melahirkan tindakan-tindakan yang dapat ditempuh untuk memberikan tambahan kekuatan dan kekuasaan bagi para pencari keadilan dalam pemenuhan kebutuhannya tersebut.

Menutip pendapat Charles Epp (1998), Rosser dan Curnow menjelaskan bahwa warga negara biasa kemungkinan tidak akan menempuh upaya hukum terkait isu-isu pemenuhan hak, kecuali mereka memiliki akses terhadap SSLM yang terdiri dari: (1) kelompok pendukung yang terorganisir atau organisasi yang memiliki pengalaman luas dalam menggunakan sistem pengadilan; (2) dukungan keuangan untuk langkah hukum, baik yang bersumber dari publik maupun privat; dan (3) advokat yang bersedia dan mampu memberikan dukungan terhadap kasus mereka.

Dalam konteks ini, Rosser dan Curnow melakukan studi kasus di MK mengenai gugatan terhadap Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang diajukan oleh tiga orang tua murid yang didukung oleh beberapa LSM. Dalam menguraikan hasil kajiannya, Rosser dan Curnow memulai dengan menjelaskan landasan dan dasar kebijakan Pemerintah Pusat dalam menciptakan SBI. Kemudian, mereka menguraikan mengenai pihak-pihak yang mendukung ataupun menentang kebijakan tersebut sampai dengan keluarnya Putusan MK. Dalam kesimpulannya, mereka secara khusus memberikan pertimbangan bagaimana SSLM di Indonesia dapat diperkuat guna mendukung warga negara yang tidak mampu atau kekurangan.

Sekolah Bertaraf Internasional

Pengenalan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) atau *International Standard Schools* pada 2007 merupakan salah satu inisiatif Pemerintah Pusat untuk meningkatkan daya saing pendidikan Indonesia di dunia internasional dengan beberapa indikator, seperti hasil ujian nasional, kualifikasi guru, peringkat universitas di tingkat regional dan internasional, dan jumlah medali emas yang diperoleh dalam olimpiade pendidikan. SBI berbeda dengan ‘sekolah internasional’ karena mereka mengutamakan untuk menerima murid lokal dibandingkan murid asing. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendiknas No 78/2009), SBI didefinisikan sebagai “sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP (*Standar Nasional Pendidikan*) yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota OECD (*Organisation for Economic Co-Operation and Development*) atau negara maju lainnya”.

Di dalam Permendiknas tersebut, SBI dipersyaratkan untuk mengikuti sebagian kurikulum yang digunakan oleh OECD atau negara maju lainnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penggunaan medium bahasa Inggris, adanya proporsi kualifikasi guru yang bergelar pascasarjana, dan menyelenggarakan

program sekolah kembaran (*sister school*). Selain itu, terdapat juga persyaratan akademik dalam menerima siswa baru untuk SBI, seperti nilai tes kecerdasan harus di atas rata-rata, nilai rata-rata rapor dan ijazah minimal 7,5 (tujuh koma lima), surat keterangan sehat dari dokter, dan kesediaan membayar pungutan untuk menutupi kekurangan biaya di atas standar pembiayaan pendidikan, kecuali bagi peserta didik dari orang tua yang tidak mampu secara ekonomi.

Oleh karena tidak banyak sekolah publik yang memenuhi persyaratan tersebut, maka pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menyediakan alokasi dana tambahan untuk beberapa sekolah yang ditunjuk sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau *SBI Pilots* agar dapat meningkatkan standar internasionalnya. Berbeda dengan sekolah reguler yang menyediakan pendidikan dasar secara gratis, RSBI/ SBI diberikan izin untuk menetapkan biaya pendidikan bagi siswanya. Akibat pemerintah tidak menentukan

batasan terhadap biaya-biaya tersebut, maka RSBI/SBI membebankan biaya pendidikan yang terlalu tinggi apabila dibandingkan dengan standar biaya lokal.

Mengutip data dari Riadi dan Prameshwari (2010), Rosser dan Curnow menguraikan bahwa biaya sekolah rata-rata RSBI per bulan sekitar Rp 350.000,00 (US\$39) dan untuk SBI sebesar Rp 2 juta (US\$223) per bulan di luar biaya masuk yang cukup besar dan biaya tambahan lainnya untuk aktivitas ekstrakurikuler. Padahal menurut data World Bank, sekitar setengah penduduk Indonesia hanya berpenghasilan kurang dari \$2 atau Rp 20.000,00 per hari. Dalam beberapa kasus yang dikutip dari Winarti (2008), RSBI merespons pembiayaan tersebut dengan menyediakan fleksibilitas pembayaran dengan memasukan ke dalam kelas standar internasional bagi mereka yang membayar lebih mahal dibandingkan kelas reguler.

Dalam melakukan kebijakan tersebut, menurut Rosser dan Curnow, sekolah secara efektif telah melakukan

segregasi terhadap murid-muridnya ke dalam dua kelompok, yaitu mereka yang masuk ke dalam kelas reguler murah dan mereka yang masuk ke dalam kelas internasional mahal. Bahkan di beberapa sekolah membedakan murid-muridnya berdasarkan seragam sekolah yang harus mereka pakai.

Menggugat SBI/RSBI

Terhadap penyelenggaraan program SBI/RSBI, Rosser dan Curnow membagi dua kutub kelompok berbeda, yaitu kelompok yang mendukung dan kelompok yang menentang. *Pertama*, para elit birokrat-politik dan orang tua murid dari kalangan menengah menunjukkan dukungannya terhadap SBI/RSBI dengan cara mengajukan sekolah mereka agar juga dapat menerapkan program SBI/RSBI dan mendaftarkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah tersebut. Menurut pandangan mereka, SBI/RSBI dapat mendukung agenda peningkatan kualitas dan daya saing internasional di era globalisasi serta menolak anggapan bahwa program tersebut diskriminatif.



Para guru yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Federasi Guru Independen Indonesia (DPP FGII) menunjukkan ekspresinya usai pembacaan Putusan No. 5/PUU-X/2012, Selasa (8/1) di halaman depan Gedung MK.

Kedua, kelompok yang menolak SBI/RSBI yang terbagi ke dalam tiga elemen, yaitu: (1) orang tua murid yang tidak dapat masuk SBI/RSBI karena alasan ekonomi; (2) orang tua murid yang mampu memasukan anak-anaknya ke SBI/RSBI, namun peduli terhadap manajemen sekolah yang koruptif yang telah menurunkan kualitas pendidikan; dan (3) para guru di SBI/RSBI yang merasa simpati kepada salah satu atau kedua kelompok orang tua murid tersebut. Rosser dan Curnow menguraikan beberapa alasan dari ketiga elemen kelompok tersebut dalam menggugat kebijakan Pemerintah mengenai SBI/RSBI dan implementasinya, yaitu:

- SBI/RSBI melanggar ketentuan konstitusi terkait pendidikan dasar gratis karena SBI/RSBI menetapkan biaya sekolah;
- Biaya sekolah yang dibayarkan seringkali hilang dan masuk ke dalam kantong birokrat atau staf sekolah, dan bukan digunakan untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas pendidikan;
- Biaya-biaya SBI/RSBI merupakan pungutan liar;
- SBI/RSBI secara umum gagal untuk memenuhi syarat dalam menyediakan beasiswa bagi para siswa dengan latar belakang ekonomi yang tidak mampu;
- Sekolah yang melakukan segregasi terhadap para siswa ke dalam kelas internasional dan kelas regular seringkali menggunakan biaya dukungan pemerintah siswa regular guna mensubsidi pemenuhan kelas standar internasional dan fasilitas-fasilitas baru lainnya;
- Adanya pengecualian bagi para siswa berlatar belakang miskin untuk mengikuti SBI/RSBI atau kelas standar internasional;
- Sekolah-sekolah menjadi lebih mengutamakan adanya pemenuhan ketentuan bagi kelas standar internasional dibandingkan kelas-kelas regular. Akibatnya, sekolah-sekolah tersebut menciptakan dua kasta sistem pendidikan yang memperburuk ketidaksamarataan.

Para orang tua murid tersebut kemudian membentuk suatu

organisasi yang bersifat sementara untuk mewakilkan kepentingan mereka dengan nama “Aliansi Orangtua Peduli Transparansi Dana Pendidikan” (Auditan). Organisasi informal yang terdiri dari orang tua murid dari berbagai sekolah di Jakarta ini berkomitmen untuk mendukung dan mengembangkan manajemen dana pendidikan yang demokratis, transparan, akuntabel dan berorientasi pada keuntungan langsung para murid. Organisasi ini kemudian berkembang menjadi “Aliansi Orang Tua Peduli Pendidikan “(APPI) dengan aktivitas utama yang sama. Organisasi-organisasi tersebut telah melakukan sejumlah aktivitas, misalnya melakukan lobi kepada para pejabat dinas pendidikan dan anggota DPRD setempat; menuntut ganti rugi terkait korupsi dan besarnya biaya di sekolah-sekolah tertentu dan melaporkannya kepada Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan Komnas HAM; serta membangun kesadaran mengenai berbagai masalah terkait dengan SBI/RSBI dengan cara berbicara kepada pers dan kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama, termasuk kepada para peneliti asing yang mengikuti perkembangan isu ini seperti Rosser dan Curnow.

Selanjutnya, Rosser dan Curnow mengemukakan bahwa pergerakan Auditan/APPI ini juga sangat dibantu oleh aktivis LSM yang terkait dengan isu HAM dan anti-korupsi, khususnya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam hal ini, ICW memfasilitasi pembentukan Auditan/APPI, menyediakan tempat sementara di kantor ICW, dan membantu perluasan jaringan melalui pembentukan ‘Koalisi Pendidikan’ yang terdiri dari kelompok LSM, serikat guru, dan organisasi orang tua murid di Jakarta yang bergerak di bidang advokasi terhadap isu-isu pendidikan. Selain itu, ICW juga berkolaborasi dengan Auditan/APPI dalam upaya membawa isu korupsi di SBI/RSBI dan sekolah-sekolah lainnya agar mendapat perhatian khusus dari KPK, Ombudsman, dan lembaga negara lain yang bertanggung jawab. Dengan akses media yang baik dan publikasi yang aktif, ICW juga berhasil membantu Auditan/APPI untuk

meningkatkan kesadaran publik dengan mengadakan konferensi pers, penerbitan buku tentang korupsi di sekolah tahun 2011, dan mengadakan berbagai kegiatan publik lainnya.

Meskipun telah melakukan berbagai macam aktivitas, kelompok orang tua murid dan barisan LSM pendukungnya tidak mendulang sukses dalam menggugat kebijakan Pemerintah tentang SBI/RSBI. Rosser dan Curnow menjelaskan bahwa menurut kelompok tersebut para pejabat dinas pendidikan dasar di tingkat lokal enggan untuk mengambil tindakan terhadap kepala sekolah dan guru atas adanya pengaduan orang tua murid mengenai pungutan liar dan manajemen sekolah yang koruptif. Alasannya, mereka memiliki kepentingan pribadi untuk menjaga biaya-biaya tersebut tetap ada. Kalaupun terdapat tindakan maka sanksi yang diberikan terbilang ringan, yaitu hanya dipindahkan ke sekolah lain daripada diturunkan pangkatnya atau dipecat.

Hal yang sama terjadi ketika para kelompok orang tua murid menemukan bahwa Kepolisian dan Kejaksaan tidak responsif terhadap kepedulian mereka. Menurut Rosser dan Curnow, hal ini merefleksikan dominasi elemen birokrat-politik di dalam lembaga-lembaga penegak hukum tersebut. Dalam berbagai kesempatan, mereka terlihat tidak ingin mengejar kasus, kecuali memperoleh timbal balik keuntungan finansial bagi para pejabat penegak hukum yang terlibat. Dengan bantuan ICW, para orang tua juga memasukan laporan mengenai pungutan liar sekolah kepada KPK. Namun, KPK tidak dapat bertindak karena kewenangannya dibatasi untuk menangani perkara korupsi berskala besar dengan kerugian negara minimal sebesar Rp 1 miliar (US\$ 100,000). Ombudsman juga tidak dapat membantu banyak dalam hal ini, sebab selain tidak mempunyai elemen birokrat-politik yang kuat, mereka juga memiliki kewenangan dan anggaran yang terbatas.

Beberapa orang tua juga telah mencoba untuk memohon bantuan kepada DPRD, namun lagi-lagi tidak berjalan efektif. Meskipun DPRD seringkali menyampaikan dukungan

secara terbuka terhadap isu ini sehingga menarik perhatian media, namun sebagai lembaga legislatif mereka tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Kepolisian dan Kejaksaan ataupun dinas pendidikan daerah untuk mengambil tindakan terhadap para kepala sekolah dan guru yang melakukan pungutan liar. Akhirnya, kelompok orang tua murid dan aliansi LSM pendukungnya mencari keadilan dengan cara menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Perkara SBI/RSBI di MK

Kelompok yang terdiri dari tiga orang tua murid, seorang pengurus APPI, seorang dosen, dan dua orang aktivis LSM mengajukan permohonan *constitutional review* ke MK terhadap Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal yang menjadi landasan bagi pembentukan SBI/RSBI ini berbunyi, "*Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional*". Menurut Rosser dan Curnow, upaya hukum tiga orang tua murid dan LSM pendukung untuk membawa permasalahan mereka ke MK merupakan keputusan strategis dengan harapan akan membawa hasil yang lebih positif dibandingkan alternatif upaya hukum lain ke Mahkamah Agung.

Rosser dan Curnow mengidentifikasi lima alasan utama permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, yaitu:

- (1) SBI/RSBI bertentangan dengan kewajiban negara yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengingat bahwa lulusan dengan kompetensi standar internasional atau negara maju bukanlah yang diperlukan oleh Indonesia;
- (2) SBI/RSBI menciptakan dualisme sistem pendidikan nasional yang tidak konsisten dengan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya satu sistem pendidikan nasional;

- (3) SBI/RSBI merupakan bentuk dari liberalisasi pendidikan karena negara mengenyampingkan kewajibannya untuk mendanai secara penuh pendidikan dasar dengan memperbolehkan SBI/RSBI menetapkan biaya sekolah;
- (4) SBI/RSBI menciptakan diskriminasi dan kastanisasi yang melanggar hak-hak dari masyarakat miskin, khususnya bagi mereka yang secara akademik tidak berbakat, sehingga tidak dapat mengakses beasiswa ke SBI/RSBI;
- (5) SBI/RSBI memiliki potensi untuk menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang didefinisikan dengan menggunakan Bahasa Indonesia, sementara SBI/RSBI menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya.

MK mengeluarkan Putusan terhadap perkara ini pada Januari 2013 dengan menyatakan bahwa Pasal yang diuji adalah inkonstitusional dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Implikasinya, Putusan MK juga secara tidak langsung membatalkan peraturan di bawah UU yang terkait dengan SBI/RSBI, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan Permendiknas Nomor 78/2009. Setelah keluar Putusan MK tersebut, Pemerintah dalam implementasinya tetap meneruskan kebijakan SBI/RSBI sampai berakhirnya tahun ajaran sekolah 2012-2013, namun tidak menghidupkan kembali kebijakan yang serupa dalam bentuk lain. Hal ini kemudian mendorong orang tua murid memberikan sumbangan secara sukarela kepada ex-SBI/RSBI dan beberapa pemerintah daerah memilih untuk memberikan dana tambahan untuk perawatan fasilitas sekolah. Namun, sekolah-sekolah tersebut tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengenakan biaya sekolah kepada murid-muridnya.

Terhadap Putusan ini, Rosser dan Curnow melihat bahwa MK telah mengubah kebijakan Pemerintah menjadi lebih mendukung akses masyarakat miskin terhadap sekolah-sekolah publik ternama tanpa harus

mengorbankan kualitas. Efek terhadap kualitas sekolah akan tergantung pada apakah ex-SBI/RSBI dapat sukses mencari dana pemasukan yang hilang dengan meningkatkan sumbangan sukarela dan dana pemerintah. Satu hal yang digarisbawahi oleh Rosser dan Curnow, dalam mengupayakan penghilangan dana SBI/RSBI, ketiga orang tua murid yang menjadi Pemohon sebenarnya telah 'mengancam' upaya Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, kasus mereka lebih mendasar pada siapa yang seharusnya membayar dan memperoleh akses pendidikan berkualitas, dibandingkan dengan apakah kualitas pendidikan sebaiknya ditingkatkan.

Dalam menghapuskan SBI/RSBI, Rosser dan Curnow berpendapat bahwa MK secara efektif juga setuju dengan para orang tua murid tersebut bahwa pendanaan pendidikan publik merupakan tanggung jawab publik dan bukan privat, kecuali dalam hal orang tua murid ingin memberikan sumbangan secara sukarela. Atas Putusan tersebut, Rosser dan Curnow juga memberi catatan bahwa implikasi terkait dengan siapa yang memiliki akses untuk pendidikan berkualitas tidak terjawab dengan jelas. Menurut pandangan orang tua murid, pendidikan berkualitas sebaiknya ditawarkan berdasarkan basis universal, bukan sekedar pada murid yang memiliki bakat akademik. Dalam konteks ini, Rosser dan Curnow menilai bahwa Putusan MK sepertinya menyerahkan keputusan atas permasalahan ini kepada Pemerintah.

Mobilisasi Hukum

Dalam penelitiannya, Rosser dan Curnow juga mewawancarai ketiga orang tua murid yang menjadi Pemohon di MK. Dalam kesimpulannya, Rosser dan Curnow memaparkan bahwa ketiga orang tua murid tersebut bukanlah pemain utama dalam pengajuan permohonan di MK. Kehadiran mereka lebih termotivasi dari rasa ketidakadilan dalam penyelenggaraan SBI/RSBI yang telah merugikan pendidikan anak-anaknya. Namun, ketiga orang tua murid tersebut tidak memulai untuk mempertahankan hak-haknya sendiri. Mereka bertindak bersama para aktivis,

khususnya para advokat dari berbagai LSM, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Public Interest Lawyer Network (PIL-Net), Sekolah Tanpa Batas (STB), dan Koalisi Pendidikan. Mereka juga memperoleh dukungan dari berbagai orang tua murid, para guru di SBI/RSBI, dan akademisi. Menurut salah seorang Pemohon, kolaborasi dengan LSM-LSM tersebut didukung oleh keyakinan bahwa mereka berada di pihaknya yang dapat dipercaya.

Para advokat yang berafiliasi dengan ICW dan ELSAM menurut Rosser dan Curnow dapat dikatakan yang paling krusial dalam memastikan bahwa ketiga orang tua murid tersebut dapat memobilisasi para ahli dan sumber-sumber yang diperlukan untuk mengajukan perkara. Rosser dan Curnow juga menyimpulkan bahwa kebanyakan inisiatif dan dorongan untuk memasukan permohonan ke MK datang dari para LSM pendukung. Para advokat dari kedua LSM tersebut menyiapkan permohonan *constitutional review*, menyediakan representasi hukum secara cuma-cuma, dan memobilisasi para akademisi, orang tua, serta guru dengan menggunakan jaringan mereka untuk dihadirkan sebagai saksi dan ahli selama proses persidangan. Manakala para ahli tersebut tidak memberikan jasa secara cuma-cuma, maka LSM tersebut yang akan menanggung biayanya. Bahkan beberapa aktivis LSM juga bergabung dengan para orang tua murid sebagai Pemohon.

Secara singkat, Rosser dan Curnow ingin menjelaskan bahwa sejak awal hingga akhir proses, perkara SBI/RSBI mengilustrasikan suatu upaya sungguh-sungguh secara kolektif yang melibatkan kontribusi dari berbagai kalangan dan bukan sekedar pilihan individualistik dari ketiga orang tua murid. Pilihan ini dibangun tidak saja berdasarkan upaya untuk mencari keadilan, namun juga kehadiran suatu struktur pendukung yang menyediakan akses kepada organisasi-organisasi yang berpengalaman di MK, para

advokat yang bersedia dan mampu mendukung kasus mereka, jaringan dari para ahli dan saksi, serta lebih umum lagi sumber daya finansial dan teknis yang diperlukan untuk memasukan dan mempertahankan kasus tersebut.

Dengan kata lain, menurut Rosser dan Curnow, ketiga orang tua murid pencari keadilan tersebut merupakan orang-orang dengan kemampuan finansial yang sederhana dan jaringan yang terbatas, sehingga mereka tidak akan pernah mengajukan perkara ke MK tanpa adanya dukungan-dukungan tersebut. Sama halnya ketika para LSM pendukung tidak akan bisa berbuat banyak tanpa adanya kesediaan dari orang tua murid untuk berpartisipasi sehingga dapat menguatkan kedudukan hukum dan secara nyata keterlibatan mereka juga menciptakan legitimasi kuat terhadap kasus ini.

Catatan menarik dari Rosser dan Curnow, keterlibatan aktif ICW dalam perkara ini membuat para orang tua murid ikut terikat dengan agenda LSM anti-korupsi. Dalam beberapa hal, agenda tersebut kadangkala juga bertentangan dengan kepentingan perkara. Rosser dan Curnow mencontohkan, permohonan awal pengujian undang-undang yang disiapkan oleh ICW dan ELSAM sangat menekankan permasalahan korupsi pada manajemen SBI/RSBI yang juga menjadi kepedulian kelompok orang tua murid. Namun, kuatnya sebagian fokus argumentasi pada korupsi justru dinilai melemahkan posisi hukum permohonan, sebab perkara tersebut secara mendasar terkait dengan konstusionalitas SBI/RSBI, bukan dalam hal sejauh mana SBI/RSBI telah dipengaruhi oleh korupsi. Singkatnya, perkara ini bukan sekedar kasus korupsi. Akhirnya, permohonan tersebut direvisi dengan cara mengurangi argumentasi terkait korupsi, meskipun tendensi untuk membingkai kepedulian para orang tua murid tersebut dalam konteks anti-korupsi tetap berlangsung selama proses persidangan.

Selanjutnya, Rosser dan Curnow juga merekam adanya pertentangan di antara kelompok elemen para

orang tua murid yang sama-sama menolak manajemen sekolah yang koruptif. *Pertama*, adanya elemen orang tua murid yang elitis yang masih menginginkan anaknya tetap memperoleh kesempatan untuk bersekolah di SBI/RSBI, sehingga mereka tidak menginginkan program tersebut dibubarkan; dan *Kedua*, elemen orang tua murid yang progresif yang peduli terhadap keadilan sosial dan tidak berkeberatan apabila terdapat putusan untuk membubarkan SBI/RSBI. Menurut Rosser dan Curnow, oleh karena kehadiran ICW tidak sekedar untuk mendorong agenda anti-korupsi, namun juga orientasi yang kuat terhadap keadilan sosial, maka kehadiran ICW secara efektif juga turut mendukung kepentingan dari kelompok orang tua murid elemen kedua.

Kesimpulan

Perkara SBI/RSBI di MK telah mengilustrasikan secara jelas peran penting dari *support structures for legal mobilisation* (SSLM) dalam memfasilitasi para pencari keadilan untuk merespons ketidakadilan yang mereka temui. Melalui kacamata mobilisasi hukum, Rosser dan Curnow telah menawarkan perspektif berbeda dalam menganalisa pengalaman kolektif dari mereka yang mencari keadilan melalui pengadilan di Indonesia. Secara konseptual, perspektif ini bergeser dari fokus kajian terhadap peran hakim, desain pengadilan, dan sikap serta pilihan individual dari para pencari keadilan, menuju kepada para aktor yang memediasi hubungan dari elemen-elemen tersebut.

Rosser dan Curnow juga telah menunjukkan bahwa kekuatan terhadap tuntutan keadilan sangat beragam tergantung dari kehadiran dan karakteristik struktur pendukungnya. Dalam tulisannya, Rosser dan Curnow telah menggambarkan bagaimana individu bekerja melalui dan dengan banyak organisasi ataupun institusi untuk mencari keadilan. Kasus dari sekelompok kecil orang tua murid yang membawa tuntutan mereka terhadap SBI ke MK memperlihatkan bukti

menarik mengenai peran kunci dari para struktur pendukung di dalam membentuk kemampuan warga negara untuk membuat gugatan hukum yang efektif.

Di bidang kebijakan, Rosser dan Curnow memberikan analisa bahwa Indonesia sebaiknya lebih mengembangkan sistem bantuan hukum, di mana pemerintah dan badan negara menjadi penyedia kunci bantuan hukum seperti di negara-negara lain. Namun demikian, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah di Indonesia sangat rendah maka menurut mereka

hal ini belum tentu dapat mengurangi permasalahan yang terjadi. Dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Rosser dan Curnow memprediksi bahwa LSM-LSM di Indonesia akan tetap menjadi penyedia utama bantuan hukum, di mana Pemerintah Indonesia telah mengakreditasi setidaknya 319 organisasi dari berbagai penjuror wilayah untuk menyediakan bantuan hukum dengan menerima dana pemerintah yang terbatas.

Di masa mendatang, Rosser dan Curnow berpendapat bahwa tantangan utama yang dihadapi Indonesia adalah

memastikan LSM-LSM tersebut menjadi struktur pendukung yang efektif bagi masyarakat miskin dan termarginalisasi yang mereka representasikan. Kasus SBI/RSBI telah menunjukkan bahwa beberapa organisasi telah memainkan peran yang sangat penting dalam membantu warga negara biasa untuk memperoleh haknya melalui sistem pengadilan. Rosser dan Curnow menyarankan bahwa fokus penguatan selanjutnya adalah membantu organisasi-organisasi tersebut melakukan tugasnya lebih baik lagi di kemudian hari.

Kolom “Khazanah Konstitusi” merupakan rubrik yang menguraikan hasil penelitian ataupun tulisan ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti di luar Indonesia terkait dengan tema-tema konstitusi. Rubrik ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai pandangan dan perspektif akademis yang berkembang di luar Indonesia terhadap keberadaan Mahkamah Konstitusi ataupun pelaksanaan sistem Konstitusi di Indonesia. Tulisan ini juga ditujukan sebagai materi literature review yang dapat digunakan oleh para mahasiswa, peneliti, ataupun para praktisi hukum konstitusi sebagai bahan referensi akademis ataupun studi lanjutan.

Rubrik ini diasuh oleh Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya, Peneliti di Mahkamah Konstitusi yang kini tengah menempuh program PhD di bidang Hukum Tata Negara di School of Law, University of Queensland, sekaligus menjadi Research Scholar pada Center for International, Public and Comparative Law (CPICL), Australia. Untuk informasi dan korespondensi lebih lanjut, Penulis dapat dihubungi melalui email: p.wijaya@uq.edu.au.



Vonnis (1)

Vonnis oleh Marjanne Termorshuizen (2002) diterjemahkan sebagai putusan (hakim), vonis, ponis; (*incid*) keputusan (hakim); (*stafr oud, incid*) hukuman. Senada dengan itu Subekti dan Tjitrosoedibio (1969) menyatakan bahwa vonnis adalah ponis, putusan hakim atau pengadilan.

Sebagaimana diketahui, semua orang yang berselisih atas suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari memiliki harapan akan memperoleh sebuah penyelesaian. Dalam negara modern, lembaga yang diberikan otoritas menegakkan aturan dan memberikan putusan jika terjadi perselisihan antar warga atau warga dengan penguasa sehubungan berbagai kepentingan antar masyarakat yaitu para penegak hukum di antaranya adalah hakim dalam lembaga peradilan sebagai peradilan negara.

Peradilan di Indonesia sendiri ditetapkan sebagai peradilan negara yang diberikan mandat menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pasal 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “*Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang*”. Dalam melaksanakan fungsinya mengadili (*justiele functie*) terhadap berbagai sengketa, produk atau hasilnya dari proses menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum yang berlaku itu disebut sebagai *vonnis* tersebut.

Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum Indonesia yang tergolong pengertian diberikan lengkap dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo. Dalam bukunya yang terbit pada 1988, Sudikno menyatakan sebagai berikut: *Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis*

dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (uitspraak) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonnis)...Akan tetapi putusan hakim bukanlah satu-satunya bentuk untuk menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim masih ada penetapan hakim. Penyelesaian perkara dalam perkara contentieus disebut putusan, sedangkan penyelesaian perkara dalam peradilan voluntair disebut penetapan...Jadi putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara...”

Dari pengertian diatas, sebuah putusan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: *pertama*, pernyataan yang tidak sekedar diucapkan, akan tetapi juga dalam bentuk tertulis yang kemudian diucapkan. *Kedua*, pernyataan itu dikemukakan oleh hakim dalam kapasitas sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang untuk itu. *Keempat*, tujuan putusan itu menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak.

Lantas apa yang membedakan antara hakim dalam membuat putusan dengan misalkan pembentuk undang-undang? Kusumadi Pudjosewojo (1976) sangat tepat menggambarkan perbedaan tugas hakim dan pembentuk undang-undang dan kekuatan mengikat putusan hakim, sehingga dapat diperoleh gambaran pengertian dari putusan. Ia mengatakan: “*Hakim memutuskan hukumnya yang berlaku antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu; hakim menentukan hukumnya in concreto. Pembentuk undang-undang menentukan hukumnya in abstracto; pembentuk undang-undang merumuskan aturan-aturan umum yang berlaku untuk semua orang yang ada di bawah pengawasannya. Oleh karena keputusan hakim menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu, maka pada dasarnya keputusan itu hanya mengikat*

pihak-pihak yang bersangkutan itu saja. Ada kalanya, bahwa suatu keputusan hakim juga mempunyai kekuatan yang harus dihormati oleh setiap orang, misalnya keputusan tentang kedudukan hukum seseorang.... Tetapi meskipun suatu keputusan hakim tertentu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, namun ada pentingnya untuk umum juga. Sebab mungkin di kemudian harinya ada terjadi perkara antara orang-orang lain daripada pihak-pihak tadi, sedangkan perkara itu menyerupai perkara antara pihak-pihak tadi. Jika keputusan yang dulu itu memang sudah adil, maka tidak ada alasan untuk tidak memutuskan bagitu juga dalam perkara yang kemudian itu.”

Mengenai tujuan tujuan suatu proses di muka pengadilan lebih ditegaskan oleh Subekti dalam *Hukum Acara Perdata* (1989) yang menyatakan: “*Tujuan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum yang tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela, dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara (“dengan kekuatan umum”)*”

Akan tetapi, penyelesaian sengketa tidak selalu melalui putusan pengadilan, karena dikenal pula dalam perkara-perkara dalam peradilan voluntair disebut penetapan. Menurut berbagai pendapat, pengadilan yang menjalankan tugas yang tiada sengketa tidak dianggap sebagai putusan, tetapi sebagai penetapan (*beschikking*) dalam administrasi yustisial di mana tugas hakim adalah sebagai pejabat sebagaimana administrasi negara. Tidak pula termasuk dalam putusan manakala lembaga peradilan menjalankan fungsi mengatur (*regelende functie*) dan fungsi administratif (*administratieve functie*), karena produk hakim atau lembaga peradilan dari menjalankan fungsi tersebut adalah keputusan administrasi negara dan peraturan perundang-undangan.

Umumnya sebuah proses memberikan putusan dimulai dari menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggap benar dan berdasarkan kebenaran ini menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih, dengan menetapkan “hubungan hukum”. Karenanya dalam putusan pengadilan selalu dapat dibaca pertimbangan-pertimbangan “mengenai duduk perkara” dan “mengenai hukumnya”. Mengenai pembuktian dan kedaluwarsa diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Selain itu, Subekti juga membedakan putusan (*vonnis*) dengan penetapan (*beschikking*) sebagaimana juga dikemukakan Sudikno dan lainnya.

UU MK tidak memberikan pengertian dan rumusan putusan (*vonnis*) MK. Putusan dan memutus disebutkan dalam berbagai pasal UU MK sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*).
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi, kecuali dalam keadaan luar biasa dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi.
- Sebelum sidang pleno Mahkamah Konstitusi dapat membentuk panel hakim yang anggotanya terdiri atas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim konstitusi untuk memeriksa yang hasilnya dibahas dalam sidang pleno untuk diambil putusan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Tidak dipenuhi diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
- Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
- Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- Putusan diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
- Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya. Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak. Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.
- Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera.
- Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.

- Mahkamah Konstitusi memberi putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat: a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; b. identitas pihak; c. ringkasan permohonan; d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan; e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; f. amar putusan; dan g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera.
- Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.
- Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana, Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Dalam hal permohonan tidak beralasan amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil pemilihan umum wajib diputus dalam jangka waktu: a. paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, dalam hal pemilihan umum anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. ●

MIFTAKHUL HUDA



SEKRETARIS JENDERAL MK **JANEDJRI M. GAFFAR**

PEMBANGUNAN HUKUM

Indonesia telah memiliki pemerintahan baru dengan dilantikannya pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019.

Kabinet pun telah dibentuk dan mulai menjalankan tugas untuk merealisasikan berbagai program kerja yang telah ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat. Agenda pembangunan hukum nasional merupakan agenda penting yang harus mendapatkan perhatian karena dua alasan. *Pertama*, Indonesia adalah negara hukum sehingga semua kebijakan negara harus dituangkan dalam bentuk hukum sebagai dasar keberlakuannya.

Kedua, bidang hukum sendiri yang meliputi aspek pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum merupakan salah satu agenda reformasi yang hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan sehingga memerlukan kerja keras bersama untuk menyelesaikannya. Harapan keberhasilan pembangunan hukum nasional terhadap Presiden sangatlah wajar mengingat kedudukan dan kekuasaan Presiden dalam UUD 1945

cukup kuat sebagai hasil dari penguatan sistem presidensial melalui perubahan UUD 1945.

Kedudukan Presiden Indonesia di bidang hukum bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat. Dalam hal pembentukan hukum, Presiden Indonesia memiliki 50% kekuasaan pembentukan undang-undang (UU) karena setiap rancangan UU harus dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Ditambah lagi kekuasaan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UU ada di bawah kontrol Presiden.

Dalam hal pelaksanaan hukum, seluruh aparat pemerintahan adalah pelaksana aturan hukum. Apa yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan aturan hukum yang berlaku. Bahkan di bidang penegakan hukum, Presiden juga memiliki peran penting karena dua lembaga utama penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan, kedudukannya berada di bawah Presiden.

Selain itu, Presiden juga memiliki peran dalam pengisian jabatan lembaga-

lembaga lain yang terkait dengan penegakan hukum dan pengadilan seperti pengisian komisioner KPK dan KY, serta memiliki wewenang mengajukan 3 dari 9 hakim konstitusi.

Persoalan Pembangunan Hukum

Sudah jamak diketahui bahwa pembangunan hukum setidaknya harus meliputi tiga subsistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Untuk dapat menentukan agenda pembangunan hukum, tentu harus diidentifikasi terlebih dahulu persoalan yang ada pada setiap subsistem hukum.

Substansi hukum adalah materi norma hukum, baik yang lahir dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Substansi hukum inilah yang akan dilaksanakan dan ditegakkan, sekaligus sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Sebagai bagian dari suatu sistem, substansi hukum telah diatur berjenjang dan saling mengait sehingga diharapkan dapat mewujudkan cita hukum dalam

mencapai tujuan nasional. Konstitusi sebagai hukum tertinggi menjadi dasar substansi dan keberlakuan seluruh norma hukum yang berlaku. Sebagai suatu sistem norma yang berpuncak pada konstitusi, setiap peraturan perundang-undangan seharusnya saling berkesesuaian secara terarah.

Hal inilah yang belum diwujudkan sehingga pembentukan norma hukum lebih banyak bersifat tambal sulam dan bersifat pragmatis. Akibatnya, tidak jarang dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan dan tumpang-tindih. Hal ini setidaknya dapat dilihat antara lain dari banyak dan seringnya perubahan dilakukan serta banyaknya permohonan pengujian UU yang diajukan ke MK.

Kita juga belum memiliki kerangka dan arah pengaturan, baik di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya sehingga perkembangan pembentukan hukum bersifat sporadis dan lebih kuat nuansa pragmatis. Dalam subsistem struktur hukum, masalah yang masih cukup akut adalah penyakit korupsi. Hal inilah yang menjadi sumber lemahnya penegakan hukum dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.

Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi memang telah digalakkan, namun belum cukup kuat membersihkan karena perubahan dari aspek tata kelola belum terjadi. Bahkan, saat ini terdapat tantangan baru, yaitu kecenderungan intervensi politik dalam struktur penegak hukum yang dapat menghambat pembenahan aparat penegak hukum.

Dari sisi budaya hukum, persoalan utama yang dihadapi adalah mewujudkan supremasi hukum sebagai salah satu ciri negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di era demokrasi, tantangan yang dihadapi supremasi hukum tidak lagi terbatas pada intervensi kekuasaan terhadap lembaga penegak hukum, namun semakin meluas.

Fenomena ketidakpatuhan kepada hukum semakin banyak terjadi dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memaksakan kehendak atas dasar

kepentingan atau keyakinan tertentu. Supremasi hukum sering kali masih dikalahkan oleh kekuatan massa yang menggunakan ancaman kekerasan.

Di samping ketiga persoalan internal di atas, sepanjang lima tahun mendatang bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan baru. Tahun depan bangsa Indonesia akan secara riil masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) yang harus diantisipasi dari sisi hukum demi menjaga kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan budaya yang berkepribadian.

Fenomena ketidakpatuhan kepada hukum semakin banyak terjadi dilakukan oleh kelompok masyarakat yang memaksakan kehendak atas dasar kepentingan atau keyakinan tertentu. Supremasi hukum sering kali masih dikalahkan oleh kekuatan massa yang menggunakan ancaman kekerasan.

Arah Pembangunan Hukum

Presiden tentu sudah seharusnya bersama-sama lembaga negara lain menggunakan kekuasaan di bidang hukum untuk menjalankan agenda pembangunan hukum guna menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan garis konstitusi.

Presiden dan DPR sesungguhnya adalah penafsir pertama konstitusi yang memiliki ruang lebih luas, bahkan jika dibandingkan dengan MK sekalipun. Untuk melaksanakan agenda pembentukan substansi hukum yang sesuai dengan garis konstitusi yang utama diperlukan saat ini adalah arah dan kerangka bersama yang jelas dan konsisten tentang sistem yang hendak dibangun.

Karena itu, diperlukan arah dan kerangka sistem politik, sistem ekonomi, dan sistem sosial budaya yang menjadi acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Arah dan kerangka ini juga sangat penting untuk tetap menjaga kesesuaian hukum nasional dengan cita hukum Pancasila, serta untuk mencegah terjadinya kekacauan, pertentangan, dan tumpang tindih antara produk hukum yang satu dan yang lain.

Di bidang struktur hukum, agenda mewujudkan aparat penegak hukum yang bersih dan profesional perlu dilakukan tidak hanya melalui proses penindakan terhadap pelanggaran, melainkan perlu perubahan dan pelaksanaan organisasi dan tata kelola terhadap lembaga yang berada di bawah Presiden.

Dengan perubahan tersebut diharapkan sistem yang ada dengan sendirinya akan mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Pada saat yang sama, harus dihindari dan dicegah adanya intervensi terhadap kerja profesional di dalam struktur hukum, apalagi terhadap lembaga independen dan lembaga peradilan.

Budaya hukum adalah hasil konstruksi sosial yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh subsistem lain.



Perubahan budaya harus diarahkan untuk memperkuat tingkat kepatuhan terhadap hukum dan putusan pengadilan. Perubahan budaya hukum ini memerlukan dua hal saja, yaitu keteladanan dan ketegasan.

Artinya kepatuhan terhadap hukum harus ditunjukkan oleh para penyelenggara negara dan elite politik, serta hukum harus ditegakkan secara tegas tanpa pandang bulu. Agenda pembangunan hukum tentu tidak dapat dijalankan hanya oleh pemerintah, tetapi oleh semua lembaga negara dari ketiga cabang kekuasaan negara secara sinergis. Bahkan, agenda ini tetap harus memberi ruang partisipasi yang luas kepada masyarakat sipil sebagai wujud prinsip negara hukum yang demokratis.

Tulisan ini pernah dimuat di Koran SINDO.

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23 Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34 Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25 Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36 Universitas Batam Batam
4 Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26 Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5 Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16 Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38 Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6 Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39 Universitas Negeri Papua Manokwari
7 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29 Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40 Universitas Musamus Merauke
8 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19 Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30 Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41 Universitas Borneo Tarakan
9 Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20 Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42 Universitas Pancasakti Tegal
10 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32 Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon	
11 Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22 Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33 Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate	



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112

Selamat Hari Pahlawan

10 NOVEMBER 2014

"Pahlawanku Idolaku"






Pahami hak Anda Bergabung dengan Sosial Media Mahkamah Konstitusi



 **Mahkamah Konstitusi**

 **@Humas_MKRI**

 **mahkamahkonstitusi**

 **Mahkamah Konstitusi RI**